

Raudhatul Jannah  
211410148



# Hak-Hak Istri Dalam Al-Qur'an

(Kajian Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'an Karya  
Ath-Thabari)



Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas PTIQ Jakarta  
2025 M/1446 H

# **HAK-HAK ISTRI DALAM AL-QUR'AN**

(Kajian Tafsir Tematik Perspektif *Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān* Karya Ath-Thabari)

## **Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Satu  
(S.1) untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

**Raudhatul Jannah**

**NIM: 211410148**



**Universitas  
PTIQ Jakarta**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2025 M/1446 H**

**HAK-HAK ISTRI DALAM AL-QUR'AN**  
**(Kajian Tafsir Tematik Perspektif *Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān***  
**Karya Ath-Thabari)**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Universitas PTIQ Jakarta Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Raudhatul Jannah

NIM: 211410148

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**  
**UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**  
**2025 M/1446 H**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raudhatul Jannah

NIM : 211410148

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Hak-hak Istri dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Perspektif *Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān* Karya Ath-Thabari)

No. Kontak : 082322474579

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Hak-hak Istri dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān Karya Ath-Thabari)*" adalah hasil karya saya sendiri, ide, gagasan dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilanya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai aturan yang berlaku.

Jakarta, 11 Juni 2025  
Yang Membuat Pernyataan



**Raudhatul Jannah**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *Hak-Hak Istri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān Karya Ath-Thabari)*, yang ditulis oleh Raudhatul Jannah NIM 211410148 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 11 Juni 2025



Hidayatullah, M.A

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Hak-Hak Istri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Ath- Thabari) yang ditulis oleh Raudhatul Jannah NIM: 211410148 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada (Rabu, 18 Juni 2025)

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, MA.	Ketua Sidang	
2.	Hidayatullah, MA.	Pembimbing	
3.	Ansor Bahary, MA.	Penguji I	
4.	Abdul Kholiq, MA.	Penguji II	

Jakarta, 18 Juni 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA.

## **MOTTO**

Tidak ada tempat bagi orang yang berakal dan beradab untuk beristirahat, tinggalkanlah tanah kelahiran dan mengasingkandırilah. Berkelanalah maka engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan. Dan berlelah-lelahlah karena sesungguhnya nikmat hidup itu didapat saat kita berlelah-lelah.

~~~ Imam Asy-Syafi'i ~~~

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

*Alhamdulillah, Alhamduliilah, Alhamdulillahrabbi'alam*

*Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah Swt. Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi atas karunia-Nya bisa mencapai keberhasilan ini, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Karya sederhana ini dan keberhasilan ini teristimewa saya persembahkan kepada:*

1. Ayah Usman dan ibu Juhani yang sangat saya cintai dan saya baggakan, terima kasih atas dedikasi yang telah diupayakan dengan penuh pengorbanan untuk saya, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Kakak-kakak saya yang tercinta Nur Hikmah, Abdul Halim, Halvian, Syasabilla, Jumardi, Rahmatang, Fitri Riskia Indah, Fatimah, Keponakan saya yang tercinta M. Rizky Pratama, M. Emier Fahreza, Aira Maulida Hilma, M. Zahir Al-Fatih, M. Zaidan Razik, Rumaisyah Athira Haniah. Sanak saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun dukungan kalian selalu saya jadikan motivasi untuk lebih maju kedepanya.
3. Segenap Keluarga besar Pondok Pesantren Sabilussalam yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.
4. Sejawat-sejawat karib saya Faizah Hanan, Julia Maesaroh, dan Sintya Wahyuningsih. Yang selalu memberi semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini
5. Sejawat-sejawat karib PMBM (Persatuan Mahasiswa Bugis Makassar), yang telah menjadi rumah kedua bagi para perantau Bugis di Jakarta.
6. Teman-teman kampus Universitas PTIQ Jakarta angkatan 21 yang saya cintai. Sungguh masa-masa menjadi mahasiswa bersama kalian adalah kenangan yang sangat indah dan tidak akan saya lupakan sampai kapanpun.
7. Teman-teman asrama Ampera PTIQ angkatan 21. Sungguh masa- masa menjadi mahasantri adalah kenangan yang sangat indah dan tidak akan saya lupakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “*Hak-hak Istri dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wīl Āy Al-Qur’ān Karya Tafsir Ath-Thabari)*”, ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Fakultas dan Pemikiran Islam di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta.

Selama penulisan ini, Penulis banyak menghadapi kesukaran dan hambatan yang disebabkan minimnya referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia dan minimnya pengetahuan dan wawasan Penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dan dukungan material dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepuh hati Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan arahan kepada kami.
3. Dr. Lukman Hakim, M.A., selaku Ketua Program Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi untuk terus semangat dalam menyusun skripsi.
4. Hidayatullah, M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
5. Ansor Bahary M.A., selaku Dosen pembimbing Proposal Skripsi yang telah memberikan bimbingannya begitu sangat detail, sehingga memberikan masukan dan ide-ide kepada Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin, Universitas PTIQ Jakarta.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.

Jakarta, 11 Juni 2025

**Raudhatul Jannah**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....                                                                                 | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                                            | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....                                                                                 | iii  |
| MOTTO.....                                                                                                     | iv   |
| PERSEMBAHAN .....                                                                                              | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                            | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                               | vii  |
| ABSTRAK .....                                                                                                  | ix   |
| ABSTRACT.....                                                                                                  | x    |
| خلاصة .....                                                                                                    | xi   |
| PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN .....                                                                              | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                         | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                 | 1    |
| B. Permasalahan.....                                                                                           | 4    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                                                                          | 5    |
| D. Tinjauan Pustaka .....                                                                                      | 5    |
| E. Metodologi Penulisan.....                                                                                   | 7    |
| F. Sistematika Penulisan.....                                                                                  | 8    |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK- HAK ISTRI DALAM AL-<br>QUR’AN SECARA UMUM.....                           | 11   |
| A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....                                                                           | 11   |
| B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri .....                                                             | 12   |
| 1. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an                                                   | 12   |
| 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hadis Nabi Saw. ....                                                    | 13   |
| 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Ijmā’ dan Qiyas ..                                                | 14   |
| 4. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif<br>Indonesia dan Kompilikasi Hukum Islam..... | 15   |
| C. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri.....                                                                   | 15   |
| 1. Hak Istri Atas Suami .....                                                                                  | 15   |
| 2. Hak suami atas istri .....                                                                                  | 27   |
| 3. Hak-hak bersama suami istri.....                                                                            | 29   |
| BAB III BIOGRAFI MUFASIR DAN KITAB TAFSIRNYA.....                                                              | 31   |
| A. Biografi Mufassir .....                                                                                     | 31   |
| 1. Latar Belakang Kehidupan.....                                                                               | 31   |
| 2. Riwayat Pendidikan .....                                                                                    | 31   |
| 3. Pandangan Para Ulama Terhadap Ath-Thabari .....                                                             | 34   |
| 4. Karya- karya Ath- Thabari .....                                                                             | 35   |
| 5. Guru-guru dan Murid Ath-Thabari.....                                                                        | 38   |
| B. Kitab Tafsir <i>Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wīl Āy Al-Qur’ān</i> .....                                             | 40   |
| 1. Latar Belakang Penulisan.....                                                                               | 40   |
| 2. Sumber Rujukan dalam Penyusunan Tafsir <i>Jāmi’ Al-Bayān ‘Fī<br/>            Ta’wīl Āy Al-Qur’ān</i> .....  | 41   |

|        |                                                                                             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | 3. Metode Tafsir dan Corak Kitab <i>Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'Fi Ta'wīl Ay Al-Qur'ān</i> ..... | 41 |
|        | 4. Karakteristik <i>Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'Fi Ta'wīl Ay Al-Qur'ān</i> .....                 | 42 |
|        | 5. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir .....                                                 | 43 |
|        | 6. Kelebihan dan Kekurangan <i>Tafsir Ath-Thabari</i> .....                                 | 43 |
| BAB IV | ANALISIS HAK-HAK ISTRI DALAM TAFSIR <i>JĀMI' AL-BAYĀN FĪ TA'WĪL ĀY AL-QUR'ĀN</i> .....      | 45 |
|        | A. Mahar .....                                                                              | 45 |
|        | B. Warisan.....                                                                             | 47 |
|        | C. Nafkah Lahir .....                                                                       | 51 |
|        | D. Nafkah Batin .....                                                                       | 53 |
|        | E. Hak untuk Memiliki Hak Asuh Anak.....                                                    | 57 |
|        | F. Diperlakukan <i>ma'rūf</i> .....                                                         | 60 |
|        | G. Hak untuk Keadilan Istri (Khusus Poligami) .....                                         | 62 |
|        | H. Hak untuk Mendapatkan Kesetiaan.....                                                     | 65 |
|        | I. Hak Untuk Berpisah ( <i>Khulu'</i> ) .....                                               | 68 |
|        | J. Hak Atas Pendidikan .....                                                                | 70 |
| BAB V  | PENUTUP .....                                                                               | 73 |
|        | A. Kesimpulan .....                                                                         | 73 |
|        | B. Saran.....                                                                               | 73 |
|        | DAFTAR PUSTAKA .....                                                                        | 74 |
|        | PROFIL PENULIS .....                                                                        | 82 |

## ABSTRAK

Hak-hak istri merupakan salah satu tema penting dalam Al-Qur'an yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks sosial yang terus berkembang, pemahaman terhadap hak-hak perempuan, khususnya istri, menjadi krusial untuk mewujudkan relasi suami-istri yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak istri dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik berdasarkan perspektif Tafsir Ath-Thabari, sebagai salah satu karya tafsir klasik yang otoritatif dan berpengaruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih fokus menggunakan metode *libray research* (kajian pustaka), selain itu penelitian ini juga menggunakan *maudhui* atau tematik yang menggunakan standar tematik Universitas PTIQ Jakarta untuk mengumpulkan data dari penelitian ini. Serta data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak istri dianalisis menggunakan pendekatan tafsir *bi al-ma'tsūr* sebagaimana diterapkan oleh Ath-Thabari dalam *Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*.

Penulis menemukan bahwa hak-hak istri dalam Al-Qur'an mencakup hak atas mahar (Qs. An-Nisa [4]: 4), hak atas nafkah dan tempat tinggal (Qs. Al-Baqarah [2]: 223), hak atas perlakuan yang baik (Qs. An-Nisa [4]: 19), serta hak-hak spiritual dan sosial lainnya. Tafsir Ath-Thabari menjelaskan ayat-ayat tersebut melalui riwayat sahabat dan tabi'in serta pendekatan kebahasaan yang mendalam. Penafsiran ini menunjukkan konsistensi pendekatan tekstual dan kontekstual, di mana nilai-nilai syar'i dijelaskan melalui riwayat otoritatif serta pemahaman bahasa Arab klasik yang mendalam. Ath-Thabari juga merefleksikan struktur sosial Arab pada masa itu, namun tetap menjunjung tinggi perlindungan dan keadilan terhadap perempuan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak istri secara komprehensif. Tafsir Ath-Thabari memperkuat hal tersebut melalui pendekatan riwayat yang menyajikan penafsiran berdasarkan pemahaman generasi awal Islam. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa tafsir klasik masih sangat relevan dalam memberikan dasar normatif untuk pembahasan isu-isu gender dan rumah tangga dalam konteks kontemporer.

## ABSTRACT

*The rights of wives are one of the important themes in the Qur'an that are closely related to the principles of justice, compassion, and responsibility in domestic life. In the context of a continuously developing social context, understanding the rights of women, especially wives, is crucial to realizing harmonious husband-wife relations in accordance with Islamic values. Therefore, this study aims to examine the rights of wives in the Qur'an with a thematic interpretation approach based on the perspective of Tafsir Ath-Thabari, as one of the authoritative and influential classical interpretations.*

*This study uses a qualitative approach that focuses more on using the Library Research method (Literature Review), in addition this study also uses maudhu'i or thematic which uses the thematic standards of PTIQ University Jakarta to collect data from this study. And primary data in the form of verses of the Qur'an related to the rights of wives are analyzed using the tafsir bi al-ma'tsur approach, as applied by Imam Ath-Thabari in Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī ta'wīl Āy Al-qur'ān.*

*The author found that the rights of wives in the Qur'an include the right to a dowry (Qs. An-Nisa [4]: 4), the right to a living and a place to live (Qs. Al-Baqarah: 223), the right to good treatment (Qs. An-Nisa [4]:19), and other spiritual and social rights. Tafsir Ath-Thabari explains these verses through the narrations of the companions and tabi'in and a deep linguistic approach. This interpretation shows the consistency of the textual and contextual approaches, where sharia values are explained through authoritative narrations and a deep understanding of classical Arabic. Ath-Thabari's also reflects the Arab social structure at that time, but still upholds the protection and justice for women.*

*The results of this study indicate that the Qur'an provides protection and respect for the rights of wives comprehensively. Tafsir Ath-Thabari strengthens this through a narration approach that presents an interpretation based on the understanding of the early generation of Islam. Thus, this study confirms that classical interpretation is still very relevant in providing a normative basis for discussing gender and household issues in the contemporary context.*

## خلاصة

تُعدّ حقوق الزوجة من المواضيع المهمة في القرآن الكريم، وهي وثيقة الصلة بمبادئ العدل والرحمة والمسؤولية في الحياة الأسرية. وفي سياق اجتماعي متطور باستمرار، يُعدّ فهم حقوق المرأة، وخاصة الزوجة، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق علاقات زوجية منسجمة ووفقًا للقيم الإسلامية. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة حقوق الزوجة في القرآن الكريم من منظور تفسير الطبري، باعتباره أحد التفسيرات المرجعية والمؤثرة تتبع هذه الدراسة منهجًا نوعيًا يركز بشكل أكبر على استخدام منهج البحث المكتبي (مراجعة الأدبيات). بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الدراسة المنهج الموضوعي، الذي يستخدم المعايير الموضوعية لجامعة PTIQ في جاكوتا، لجمع البيانات من هذه الدراسة. وقد تم تحليل البيانات الأولية، وهي عبارة عن آيات قرآنية تتعلق بحقوق الزوجات، باستخدام منهج التفسير بالمعصوم كما طبقه الطبري في تفسير جامع البيان في تأويل أي القرآن.

وجد المؤلف أن حقوق الزوجات في القرآن الكريم تشمل الحق في المهر (سورة النساء [4]: 4)، والحق في العيش والمكان للعيش (سورة البقرة [2]: 223)، والحق في المعاملة الحسنة (سورة النساء [4]: 19)، وغيرها من الحقوق الروحية والاجتماعية. يشرح تفسير الطبري هذه الآيات من خلال روايات الصحابة والتابعين ومنهج لغوي عميق. يُظهر هذا التفسير اتساق المناهج النصية والسياقية، حيث يتم شرح قيم الشريعة من خلال الروايات الموثوقة وفهم عميق للغة العربية الفصحى. يعكس الطبري أيضًا البنية الاجتماعية العربية في ذلك الوقت، لكنه لا يزال يؤيد حماية المرأة وعدالتها. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن القرآن الكريم يوفر حماية واحترامًا شاملاً لحقوق الزوجات. ويُعزز تفسير الطبري هذا من خلال منهج سردي يقدم تفسيرًا قائمًا على

فهم الجيل الأول من المسلمين. وبالتالي، تؤكد هذه الدراسة أن التفسير التقليدي لا يزال ذا أهمية بالغة في توفير أساس معياري لمناقشة قضايا النوع الاجتماعي والأسرة في السياق المعاصر.

## PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas (PTIQ) Jakarta:

### 1. Konsonan Tunggal

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا    | A     | ض    | D     |
| ب    | B     | ط    | T     |
| ت    | T     | ظ    | Z     |
| ث    | Th    | ع    | ‘     |
| ج    | J     | غ    | Gh    |
| ح    | H     | ف    | F     |
| خ    | Kh    | ق    | Q     |
| د    | D     | ك    | K     |
| ذ    | Dh    | ل    | L     |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| ر | R  | م | M |
| ز | Z  | ن | N |
| س | S  | و | W |
| ش | Sh | ه | H |
| ص | s  | ي | Y |

## 2. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Panjang | Vokal Rangkap |
|---------------|---------------|---------------|
| Fathah: A     | ا : ā         | ايح...: ay    |
| Kasrah: I     | ي : ī         | اوح...: aw    |
| Dammah: U     | و : ū         |               |

## 3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### a. Kata Sandang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "T" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalalu*

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tashdīd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di akhir kata, atau pun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf shamsiyah.

Contoh :

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبُرِّ *al-birr*

#### 5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh: الْأَفِيدَةُ *al-Af'idah*

Sedangkan ta' Marbutah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*wasal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: آيَاتُ الْكُتُبِ *al-Āyāt al-Kubrā*

#### 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: أُمِرْتُ شَيْئًا *Umirtu Shay'an*

#### 7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*), dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang.

Contoh: 'Alī Ḥasan al-'Ārid, al-'Asqalānī, al-Farmāwī

Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur'an dan Al-Baqarah

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami-istri), yang tidak hanya mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah Swt., tetapi juga aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik, yang mengatur hubungan suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban ini diatur dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan dasar hukum dan panduan bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan saling menghormati.<sup>1</sup>

Terlebih dari itu pernikahan melahirkan keluarga sebagai unit sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yang berperan sebagai fokus utama dalam proses sosialisasi. Di dalam keluarga, anak-anak pertama kali mengenal norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, keluarga juga menjadi tempat awal pembentukan karakter dan relasi sosial yang akan membentuk cara mereka berinteraksi dengan lingkungan di luar rumah. Sebagai komunitas terkecil dalam struktur masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anggotanya, khususnya anak-anak, yang nantinya akan berkontribusi pada kehidupan sosial yang lebih luas.<sup>2</sup>

Seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, begitu juga sebaliknya. Dalam suatu hubungan pernikahan, keduanya harus saling memperhatikan dan memenuhi kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Sebelum mengharapkan haknya terpenuhi secara penuh, setiap pihak hendaknya terlebih dahulu memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan tersebut. Namun secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik *idan muamalah* yang baik serta keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 3*, (Surabaya: Karya Anda, 2004), h. 19.

<sup>2</sup> Puspitawati, *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press, 2012), h. 17.

<sup>3</sup> Wiwin Nuraeni dan Masruchin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer", *Heremeneutik: dalam Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* (Jawa Tengah: IAIN Kudus. 2021), Vol. 15. No. 02, h. 381.

Sebelum Islam datang, perempuan begitu tidak berarti dan selalu diperdayai oleh dominasi laki-laki dan selalu menjadi sasaran pelecehan dan tindak kekerasan. Akan tetapi kondisi ini menjadi berbalik ketika Islam datang dan menganggap perempuan adalah bagian penting dari suatu masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan yang ingin digapai oleh Islam itu sendiri. Beberapa kasus yang terjadi pada masa Jahiliyah, misalnya perempuan tidak mendapatkan warisan akan tetapi pada masa Islam Nabi memberikan bagian warisan/*tirkah* kepada perempuan meskipun hanya separuh dari bagian laki-laki.<sup>4</sup>

Al-Qur'an juga telah menentukan hak istri dari suaminya, yaitu sama- sama mempunyai kewajiban dan sama-sama mempunyai hak, dalam surat Al-Baqarah [2]: 228 yang artinya, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rūf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*"

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir dari Kementrian Agama RI, seimbangnya hak antara perempuan dan laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat dari istrinya. Seimbangnya dalam mencapai kemajuan aspek kehidupan, seperti istri mempunyai kewajiban mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban bekerja dan memberikan nafkah yang halal untuk istri dan anaknya. Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh membantu mencari nafkah keluarga, tetapi bila istri mengeluarkan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya sebagai *tabarru'* bukan sebagai kewajiban. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga dengan memberikan biaya rumah tangga yang diperoleh dengan jalan yang halal.<sup>5</sup>

Adapun Salah satu ayat yang sangat berdampak terhadap diskriminasi perempuan ialah Qs. An-Nisa [4]: 34 pada kalimat "*qawwāmūna*" diartikan tentang derajat antara laki-laki dan perempuan. Menurut ath-thabarai dalam penggalan ayat ini dalam kitab tafsir *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān* atau yang dikenal dengan karya Ath-Thabari merupakan kitab tafsir pertama yang secara sempurna mengkaji tentang tafsir perempuan. Ia menyatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yang mengandung arti bahwa kaum laki-laki memiliki hak untuk mendidik dan mengarahkan mereka dalam menuhi hak Allah dan hak-hak Istri.<sup>6</sup>

Pemimpin dalam rumah tangga itu merupakan hak suami, sebab ia mempunyai wewenang dan kekuatan. Maka dari itu ia wajib melindungi istrinya. istri wajib mengikuti suaminya menurut secara yang patut dalam pergaulan yang sopan.

---

<sup>4</sup> Agus Nuryanto, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 61.

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 63.

<sup>6</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Tej. Ahsan Askan, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. VI, h. 526.

Oleh sebab itu, jika suami hendak menyuruh istrinya sesuatu kewajiban, hendaklah ia ingat bahwa di atas pundak kepalanya ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya itu. Umpamanya jika lelaki menyuruh perempuannya memakai perhiasan cantik, maka janganlah ia lupa, bahwa ia mesti pula memakai pakaian yang bagus.<sup>7</sup>

Hanya saja jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, tampak hak suami lebih dominan dari pada hak istri. Karena itu, perlu adanya kesadaran baru agar suami dan istri sama-sama menjamin hak pasangan, namun seringkali banyak para istri tidak memenuhi kebutuhan suami dikarenakan banyak faktor-faktor yang menghalangi istri, seperti kurang biaya, dan kebutuhan sehari-hari.<sup>8</sup> Namun pada dasarnya suami tidak akan melalaikan kewajibannya jika ia memahami betul akan kewajibannya sebagai suami itu seperti apa, mungkin si suami akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga sebagaimana aturan yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.<sup>9</sup>

Rasulullah Saw., juga telah menjelaskan dan mengajarkan bagaimana seharusnya peran dan pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga, dengan menghargai dan memuliakan derajat perempuan. Beliau mengakui kontribusi perempuan dalam membantu suaminya sesuai dengan harkat dan kodratnya. Ajaran tersebut hingga kini terus diamalkan oleh masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak yang belum sepenuhnya mengamalkan ajaran Rasulullah mengenai pemenuhan hak-hak istri. Banyak suami yang masih bersikap semena-mena terhadap istrinya, bahkan di beberapa daerah, masih ada suami yang mengekang dan tidak memberikan kebebasan kepada istri mereka, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>10</sup>

Pengadilan Agama (PA) mencatat terdapat 291.677 perceraian pada 2020. Adapun penyebab tertinggi perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 176,7 ribu kasus, penyebab tertinggi selanjutnya dikarenakan oleh masalah ekonomi, yakni 71,2 ribu kasus, kemudian, ada 34,7 ribu kasus perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, Sementara, 3,3 ribu kasus perceraian terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>11</sup>

Seperti dengan kasus seorang artis yang bernama Ria Ricis dalam kasus perceraian bisa terjadi kerana ketidak mampuan suami memenuhi hak-hak batin istri baik dari segi perhatian emosional, pemahaman, maupun dukungan dalam kehidupan keluarga. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa dalam hubungan pernikahan, pemenuhan kebutuhan batin, komunikasi yang baik, dan keseimbangan peran sangat

---

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2004 M - 1425 H), Cet. Ke-73, h. 48.

<sup>8</sup> Ira Arifah, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Analisis terhadap Tafsir Al-Qurthubi", *Skripsi* pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, h. 5.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 296.

<sup>10</sup> Wahyullah, "Implementasi Hak-Hak Istri Dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Keluaraa Islam", *Skripsi* pada Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024, h. 7.

<sup>11</sup> Ulil Fauziah & Maulana Ibrahim, "Komnas Perempuan" dalam *Jurnal Konferensi Nasional Hukum Islam* (Malang: Universitas Islam, 2021), h. 2.

penting agar kedua pihak merasa dihargai dan dicintai. Tanpa itu, meskipun dari luar tampak harmonis, perbedaan bisa berkembang menjadi masalah besar dalam hubungan.<sup>12</sup>

Jika masing-masing suami-istri menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya dengan baik, maka ketentraman dan ketenangan hati akan tercapai, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga pun menjadi sempurna. Dalam sunnah juga dijelaskan bahwa pembagian peran dalam mengelola rumah tangga antara suami dan istri merupakan tuntunan yang sesuai dengan fitrah. Islam sebagai agama fitrah mengajarkan bahwa suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjaga keharmonisan keluarga.<sup>13</sup> Namun sekarang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana hak seorang istri bisa tetap terjaga yang haknya harus dilindungi dan pantas mendapatkan perlindungan hukum.<sup>14</sup>

Dengan demikian menjadi sangat penting untuk melihat dan mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan perempuan khususnya hak-hak istri kepada suami. Dalam penelitian ini, Penulis berusaha untuk mengungkap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an perspektif *Tafsir Ath-Thabari* mengenai hak-hak istri dalam konteks sosial dan budaya masa kini. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam dan lebih kontekstual mengenai hak-hak istri yang tidak hanya relevan dengan konteks historis, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman yang lebih adil, setara, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diajarkan oleh Islam, serta memberikan kontribusi dalam dialog antara tafsir klasik dan realitas sosial kontemporer. Oleh sebab itu, meninjau dari permasalahan di atas, Peneliti tertarik membahas "*Hak- Hak Istri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān Karya Ath-Thabari)*."

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa kemungkinan permasalahan yang muncul, diantaranya yaitu:

- a. Pengertian hak dan kewajiban dalam Islam
- b. Pengungkapan hak-hak istri dalam Al-Qur'an
- c. Penafsiran Ath-Thabari terhadap ayat- ayat tentang hak istri

---

<sup>12</sup> Dewi Sefiyani dan Enda Wardan, "Pergeseran Nilai-nilai Kesakralan Pada Pernikahan Analisis Isu Perceraian Youtuber Ria Ricis" *Hukum Keluarga* (Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman. 2024), Vol. 5. No. 2, h. 16.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Tej. Moh.Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), cet. Ke-13, Jil. II, h. 229.

<sup>14</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), h. 28.

- d. Relevansi penafsiran klasik dengan kondisi sosial masyarakat modern terkait hak-hak istri
- e. Perbandingan antara penafsiran Ath-Thabari dengan mufasir lain dalam memahami hak istri dalam Al-Qur'an

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendetail dan mengkrucut, serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu bertele-tele. Di samping itu, pembatasan masalah dilakukan agar lebih memudahkan Penulis dalam menghasilkan penelitian yang maksimal, fokus dan akurat. Maka penelitian ini hanya akan terfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas hak-hak istri dalam Al-Qur'an.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang diuraikan di atas, Penulis mengambil rumusan masalah bahwasanya bagaimana analisis ayat-ayat tentang hak-hak istri dalam perspektif Tafsir Ath-Thabari?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap bagaimana hak-hak istri di dalam Al-Qur'an.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada setiap pembaca dalam memahami maksud ayat-ayat yang berkenaan tentang hak-hak istri di dalam Al-Qur'an.
- b. Penelitian ini juga mudah-mudahan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam Islam khususnya tentang hak-hak istri dalam Al-Qur'an
- c. Hasil penelitian ini mampu memnambah wawasan terkait konsep hak- hak istri dalam Al-Qur'an.

## D. Tinjauan Pustaka

Adapun hasil penelitian Penulis menemukan di beberapa jurnal, tesis, skripsi dengan pembahasan yang hampir sama mengenai hak-hak Istri dalam Al-Qur'an. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang hak- hak Istri dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*" yang ditulis oleh Budi Suhartawan. Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin Sekolah Ilmu Tinggi Al-Quran (STIQ) Ar-Rahman 2022. Jurnal ini menjelaskan pelaksanaan mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban di bawah kewajiban dan tanggung jawab suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berkembang secara harmonis dan berkelanjutan. Jika sama-sama saling mendoakan, menghargai perbedaan pendapat, menghargai keputusan masing-masing dengan kepala dingin, dan

saling memahami. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun atas dasar solidaritas cinta kepada Allah Swt.<sup>15</sup> Adapun persamaan dalam jurnal tersebut dengan Penulis yaitu sama-sama membahas hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an. Keduanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran suami dan istri dalam keluarga berdasarkan ajaran Al-Qur'an, meskipun dengan fokus yang berbeda. Keduanya juga menggunakan pendekatan tematik, di mana keduanya mengkaji dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan hubungan suami istri. Sedangkan perbedaan dengan jurnal Budi Suhartawan memiliki cakupan yang lebih luas, membahas tidak hanya hak, tetapi juga kewajiban suami istri, serta menyoroti bagaimana keduanya bisa saling mendukung untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Jurnal ini berfokus pada prinsip keharmonisan, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam kehidupan rumah tangga. Sebaliknya skripsi Penulis lebih fokus pada hak-hak istri secara spesifik, dengan pendekatan Tafsir Ath-Thabari yang memberikan analisis mendalam terhadap tafsir-tafsir klasik mengenai hak Istri dalam Al-Qur'an.

2. Skripsi yang berjudul "*Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*" yang ditulis oleh Ulfah Abdullah. Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa fakultas Syariah Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan hak-hak perempuan dalam keluarga yang dilakukan oleh Asma Barlas mulai dari metode yang digunakan sebagai langkah untuk membebaskan perempuan dari budaya patriarki yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dalam keluarga sebagaimana mestinya.<sup>16</sup> Adapun Persamaan dalam skripsi tersebut dengan Penulis yaitu mengenai hak-hak perempuan dalam konteks keluarga. Kedua skripsi ini berusaha untuk menggali dan menganalisis bagaimana hak-hak perempuan, khususnya istri, dijelaskan dalam Al-Qur'an, meskipun perspektif dan pendekatannya berbeda. Keduanya juga menekankan pentingnya memahami posisi perempuan dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam, serta memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaan Skripsi Ulfah Abdullah lebih berfokus pada pandangan Asma Barlas, seorang intelektual Muslimah yang terkenal dengan pendekatannya yang progresif terhadap pemahaman gender dalam Islam. Abdullah menganalisis pemikiran Barlas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga, yang menekankan pada pembacaan Al-Qur'an yang adil dan setara, serta menantang interpretasi patriarkal yang sering mengabaikan hak-hak perempuan. Sementara itu, skripsi Penulis lebih terfokus pada hak-hak istri dalam Al-Qur'an, dengan pendekatan Tafsir Ath-Thabari yang lebih mendalam dan klasik. Penulis mengkaji hak-hak istri berdasarkan tafsir tematik, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih tradisional

---

<sup>15</sup> Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)", *Skripsi* pada Sekolah Ilmu Tinggi Al-Qur'an Ar-Rahman Bogor, 2021, h. 12.

<sup>16</sup> Ulfah Abdullah, "Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas", *Skripsi* pada Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, h. 65.

dan mengarah pada penafsiran para ulama, khususnya *Tafsir Ath-Thabari*, dalam memahami hak perempuan dalam konteks rumah tangga.

3. Tesis yang berjudul “*Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*” yang ditulis oleh Zahri Fuad. Penulis tersebut merupakan mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta Prodi Studi Magister Fakultas Ushuluddin. Tesis ini menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur’an menyebutkan bahwa kepemimpinan suami sebagai kepala tidak mengurangi hak keperdataan istri, karena Al-Qur’an juga secara tegas menyatakan bahwa persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur’an berarti kemitraan yang setara. antara laki-laki dan perempuan dengan perannya sebagai hamba Allah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis tercapai *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan keluarganya.<sup>17</sup> Adapun Persamaan dalam tesis tersebut dengan Penulis yaitu terletak pada topik utama yang dibahas, yaitu hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan menurut Al-Qur’an. Kedua tulisan ini menggunakan pendekatan tematik untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi dan hak-hak masing-masing dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan lebih terletak pada cakupan dan fokus kajian. Tesis Zahri Fuad lebih mengedepankan konsep *kesetaraan* hak dan kewajiban antara suami dan istri, dengan tujuan untuk menyoroti bagaimana Al-Qur’an memandang kedudukan keduanya dalam rumah tangga secara adil dan seimbang. Fuad mengkaji keduanya, hak suami dan hak istri, dalam perspektif kesetaraan yang harus dijaga dalam pernikahan. Sementara itu, skripsi Penulis lebih terfokus pada hak-hak istri dalam Al-Qur’an, dengan pendekatan *Tafsir Ath-Thabari* yang lebih mendalam dan mengarah pada pemahaman tafsir klasik mengenai hak perempuan. Penulis lebih mendalami bagaimana hak-hak istri tersebut dipahami dan diinterpretasikan dalam Tafsir Ath-Thabari yang cenderung lebih terperinci dalam menjelaskan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan.

## E. Metodologi Penulisan

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yaitu dengan penggunaan analisis dan studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelusuran kajian kepustakaan *literatur review* dengan mengumpulkan data atau membaca dari beberapa sumber buku, jurnal dan publikasi pustaka lain yang memiliki kaitannya dengan topik yang akan dibahas oleh Penulis, dengan tujuan agar menghasilkan topik atau isu yang akan diangkat.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah kitab tafsir *Jāmi‘ Al-Bayān fī Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*, karya Abu Ja’far Ibnu Jarir Ath-Thabari. Sumber

---

<sup>17</sup> Zahri Fuad, “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Tesis*, pada Universitas PTIQ Jakarta, 2023, h. 149.

sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari beberapa jurnal, buku, dan bentuk lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data yang bersumber dari kitab tafsir karya Abu Ja'far Ibnu Jarir Ath-Thabari menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan mengenai topik yang akan dibahas yaitu hak-hak Istri dalam Al-Qur'an.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode tematik atau *maudhui*. Tafsir *Maudhui* adalah sebuah metode yang menentukan suatu tema dengan cara menghimpun dan mengumpulkan semua atau sebagian ayat-ayat yang berbicara tentang tema yang sedang dikaji, kemudian dikaitkan dengan yang lainnya sehingga kesimpulan secara menyeluruh dari masalah tersebut dalam kajian. Dalam tafsir *maudhui* memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema yang relevan dengan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Menentukan kata kunci yang relevan dengan tema untuk digunakan sebagai cara memilih ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan
- c. Mencari ayat yang memuat kata kunci
- d. Mengklasifikasi ayat Al-Qur'an
- e. Menganalisis ayat Al-Qur'an
- f. Membuat kesimpulan

## F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya menciptakan kesinambungan dan fokus dalam penelitian ini, kajian dibagi menjadi lima bab pembahasan. Struktur pembagian ini dirancang untuk memberikan kerangka penelitian yang terorganisir dan memastikan bahwa setiap bab memiliki keterkaitan yang jelas satu sama lain. Rincian dari setiap bab pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, idenifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, yang menjabarkan literatur terdahulu, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab kedua membahas secara umum mengenai pengertian hak dan kewajiban, landasan hukum yang melandasi hak dan kewajiban suami istri, bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, serta penjabaran hak dan hak-hak istri sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Bab III, pada bab ini Penulis akan memaparkan tentang profil mufasir, pengenalan kitab Tafsir Ath-Thabari serta latar belakang dan kontribusinya dalam bidang tafsir. Biografi mufassir, yaitu Ibn Jarir Ath-Thabari, Penulis akan menjelaskan perjalanan hidupnya, pendidikan, dan lingkungan intelektual yang mempengaruhi pemikirannya. Beliau dikenal sebagai salah satu mufasir terbesar dalam sejarah Islam, yang memberikan kontribusi besar dalam penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan yang sistematis dan mendalam. Kitab Tafsir Ath-Thabari yang paling terkenal adalah "*Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*" yang berisi tafsir komprehensif mengenai

ayat-ayat Al-Qur'an, menggabungkan berbagai riwayat dan pendapat dari para ulama sebelumnya. Kitab ini dikenal karena menyajikan tafsir dari berbagai perspektif, baik dari segi bahasa, sejarah, maupun hukum Islam, serta mengedepankan perbedaan pendapat yang muncul di kalangan para ulama tafsir. Penulis akan mengulas lebih dalam tentang pendekatan *Tafsir Ath-Thabari*, serta bagaimana tafsirnya memberi pengaruh yang besar dalam dunia ilmu tafsir dan pemahaman Al-Qur'an hingga saat ini.

Bab IV, pada bab ini Penulis akan menjelaskan hak-hak istri dalam Al-Qur'an dengan penafsiran Ath-Thabari dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, mengenai ayat-ayat hak-hak istri dalam Al-Qur'an serta perbandingan dengan penafsiran yang lain dan Implementasinya dalam penafsiran Ath-Thabari dengan konteks masa kini.

Bab V, pada bab ini Penulis akan menguraikan kesimpulan dari seluruh penelitian juga sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, dan memberikan saran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, dan di akhiri dengan daftar pustaka.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK- HAK ISTRI DALAM AL-QUR'AN SECARA UMUM

#### A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Secara etimologis, hak berarti kepemilikan, kepunyaan, atau kewenangan.<sup>18</sup> Secara definitif, hak adalah elemen normatif yang berfungsi sebagai panduan dalam bertindak, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin setiap individu untuk menjaga harkat dan martabatnya. Namun dalam mengatur dan menjalankan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama menetapkan hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan. Hak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi milik atau dapat dimiliki oleh suami istri, yang diperoleh melalui ikatan perkawinan mereka. Hak tersebut hanya dapat dipenuhi melalui pemenuhan atau pembayaran, dan dapat hilang jika pihak yang berhak rela untuk melepaskannya, meskipun haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata “wajib,” yang berarti sesuatu yang harus dilakukan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kewajiban diartikan sebagai hal-hal yang harus dilaksanakan atau diwajibkan. Dengan demikian, dalam hubungan suami istri, kewajiban merujuk pada tindakan yang harus dilakukan oleh salah satu pasangan untuk memenuhi hak pasangannya.<sup>19</sup> Penunaian kewajiban dalam agama Islam sangat penting, karena Islam datang untuk mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia. Ini menunjukkan bahwa menunaikan kewajiban merupakan bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Dengan menunaikan kewajiban, kita memberikan hak kepada orang lain, dan apabila semua hak tersebut dipenuhi, maka tidak akan ada lagi kezaliman.

Agama Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan. Jika keduanya menjalankan kewajiban dan memenuhi tanggung jawab mereka, ketentraman dan ketenangan hati akan tercipta, sehingga kebahagiaan yang sempurna dapat terwujud. Dengan demikian, keluarga yang dibentuk akan sesuai dengan ajaran agama, yaitu *sakīna*, *mawaddah*, dan *warāḥmah*. Saat akad nikah dilaksanakan (perjanjian perkawinan), suami yang merupakan seorang laki-laki akan mendapatkan berbagai hak dalam keluarga, sementara istri yang merupakan perempuan juga akan memperoleh hak-haknya. Di samping itu, keduanya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat dari ikatan perkawinan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. Ke-17, h. 339.

<sup>19</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet. Ke-1, h.126.

<sup>20</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63.

Dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, terdapat dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban materiil dan kewajiban immateriil. Kewajiban materiil berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik dan melibatkan harta, seperti mahar dan nafkah. Sementara itu, kewajiban immateriil berhubungan dengan tanggung jawab batin, seperti bergaul dengan istri dengan baik, serta memimpin istri dan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.<sup>21</sup> Usai pernikahan berlangsung, suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Kewajiban yang dilaksanakan oleh suami menjadi hak bagi istri, begitu juga sebaliknya. Hak hanya dapat diterima setelah kewajiban yang bersangkutan dipenuhi dengan baik.<sup>22</sup>

## **B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan batin yang bersifat suci, penuh tanggung jawab, serta mengandung konsekuensi hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut telah ditetapkan secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw. Ijmā' serta Qiyas (analogi hukum).<sup>23</sup> Di samping itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, hak dan kewajiban suami istri juga diatur melalui hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>24</sup> Adapun hukum hak dan kewajiban suami istri antara lain:

### 1. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an

Adapun Dalil Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum hak dan kewajiban antara suami dan istri tercantum dalam salah satu ayat dalam Qs. An-Nisa [4]: 34, yang artinya *"Kaum laki-laki itu ialah pemimpin bagi kaum wanita, oleh sebab itu Allah sudah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan sebab mereka (laki-laki) sudah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh sebab itu Allah sudah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*

Penjelasan dari ayat di atas menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah yang dimaksud meliputi penyediaan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan

<sup>21</sup> Mahmudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223.

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 313.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Jil. VII, h. 112-115.

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, No.1 Tahun 1991.

kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami. Tanggung jawab ini menjadi salah satu alasan mengapa suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karena nafkah rumah tangga merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami. Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi istri untuk membantu suami mencari nafkah, asalkan mendapat izin dari suami dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.<sup>25</sup>

Terdapat juga pada ayat yang artinya “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah dalam pandangan kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*” (Qs. At-Thalaq [65]: 7)

Ayat tersebut memberikan landasan normatif mengenai kewajiban pemberian nafkah, dengan menekankan bahwa beban pemenuhan kebutuhan hidup individu yang berada dalam kondisi kekurangan dapat menjadi tanggung jawab pihak keluarga yang lebih mampu secara finansial. Ketentuan ini bersandar pada adanya hubungan kekerabatan yang menimbulkan hak saling mewarisi, yang dalam konteks ini menjadi dasar hukum timbulnya kewajiban nafkah. Ayat ini sekaligus menegaskan peran kepala rumah tangga sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas ekonomi masing-masing, tanpa melampaui batas kemampuan yang dimiliki, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan moderasi dalam syariat Islam.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hadis Nabi Saw.

Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur’an yang berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam konteks pernikahan, hadis memberikan rincian praktis mengenai hubungan suami istri, serta menegaskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Rasulullah Saw. bersabda, “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.*” (HR. Tirmidzi), yang menekankan kewajiban suami memperlakukan istri dengan akhlak mulia. Suami juga diwajibkan memberikan nafkah sesuai kemampuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim: “*Dan mereka (para istri) berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dari kalian secara ma’rūf.*”

Sementara itu, istri juga memiliki kewajiban menaati suami selama dalam batas syariat, menjaga kehormatan dan amanah rumah tangga, sebagaimana hadis riwayat Ahmad: “*Apabila seorang wanita salat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.*” Hadis-hadis tersebut menunjukkan keseimbangan antara hak

---

<sup>25</sup> Nurul Muttaqin, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, h. 14.

dan kewajiban yang harus dijaga oleh kedua belah pihak agar rumah tangga tetap harmonis.<sup>26</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Ijmā' dan Qiyas

Para ulama menegaskan bahwasanya kewajiban suami untuk memberi nafkah, melindungi istri secara fisik dan psikologis, serta memimpin keluarga dengan adil dan bertanggung jawab. Sementara itu, istri diwajibkan untuk taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, serta mengelola rumah tangga secara amanah. Kesepakatan ini telah menjadi pijakan umum bagi para fuqaha dari berbagai mazhab, yang menguatkan norma-norma Islam terkait struktur keluarga dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ijmā' juga menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga bukan berarti dominasi mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, kasih sayang, dan musyawarah, agar tujuan pernikahan yaitu terciptanya sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam hukum Qiyas dalam hubungan suami istri, Qiyas berperan penting dalam menetapkan hak dan kewajiban yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan kehidupan modern. Misalnya, selain kewajiban nafkah yang meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Qiyas digunakan untuk memperluas definisi nafkah agar mencakup kebutuhan kontemporer seperti biaya komunikasi (telepon, internet), pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan kebutuhan psikologis yang penting dalam kehidupan rumah tangga modern. Dengan pendekatan Qiyas, para ulama menyesuaikan tuntutan nafkah dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang asli. Contohnya, jika pada zaman dahulu nafkah hanya dipahami sebagai kebutuhan fisik dasar, maka pada era digital saat ini, biaya penggunaan teknologi komunikasi yang mendukung hubungan dan pendidikan keluarga juga dapat dianggap sebagai bagian dari nafkah berdasarkan Qiyas terhadap illat nafkah, yaitu pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>28</sup>

Demikian pula, hukum Qiyas digunakan untuk menetapkan aturan baru terkait hak istri seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan yang tidak mengganggu kewajiban utama dalam rumah tangga, selama hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, ijma' dan Qiyas bersama-sama berfungsi untuk menjaga relevansi dan kelangsungan hukum Islam dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara adil dan sesuai dengan konteks zaman. Ijmā' mengokohkan konsensus dasar hukum yang telah disepakati para ulama, sementara Qiyas memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial dan teknologi baru, sehingga

<sup>26</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Tej. Ahmad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Jil. III, h. 123.

<sup>27</sup> Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Risālah fī Uṣūl al-Fiqh*, Tej. Imran Ahsan Khan Nyazee, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006), h. 45–50.

<sup>28</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zawāj wa Ahkāmuhu fī al-Islām*, Tej. Ahmad Syakir, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 210–215.

hubungan rumah tangga tetap harmonis dan sesuai tuntunan Islam. Pendekatan ini memastikan bahwa peran dan tanggung jawab suami istri tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat.<sup>29</sup>

#### 4. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif Indonesia dan Komplikasi Hukum Islam

Selain sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijmā', dan Qiyas, hak dan kewajiban suami istri juga diatur secara resmi dalam hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan utama yang mengatur hubungan perkawinan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Dalam Pasal 31 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, sementara Pasal 31 ayat (2) menegaskan kewajiban istri untuk melaksanakan tugas rumah tangga dan menaati suami selama tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, Pasal 34 mengatur bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan, seperti saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama dalam membangun keluarga.<sup>30</sup>

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia secara rinci mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin, kewajiban istri menjaga kehormatan dan rumah tangga serta menaati suami selama sesuai syariat. KHI juga memuat pengaturan mengenai hak istri seperti hak atas mahar, nafkah, dan perlakuan baik dari suami. Dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri tidak hanya berlandaskan pada hukum agama, tetapi juga dilindungi oleh hukum negara, sehingga tercipta perlindungan hukum yang jelas dan keseimbangan hak serta kewajiban yang adil sesuai prinsip Islam dan ketentuan perundang-undangan nasional.<sup>31</sup>

### C. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

#### 1. Hak Istri Atas Suami

Hak istri terhadap suami terbagi dalam dua kategori utama, yakni hak finansial berupa mahar dan nafkah. Di sisi lain, ada pula dua hak non-finansial, yaitu hak untuk diperlakukan dengan adil (apabila suami memiliki lebih dari satu istri) dan hak untuk tidak disakiti.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad al-Ghazali, *Al-Mar'ah fī al-Islām (Wanita dalam Islam)*, Terj. Ahmad Shalabi, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), cet. Ke-I, h. 185–190.

<sup>30</sup> Dewi Sartika, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Studi Atas UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 132-134.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 157- 158.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Tej. Mahyuddin Syaf, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jil. III, h. 412.

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti maskawin atau pemberian dalam pernikahan. Secara *linguistik*, mahar merupakan bentuk kata benda abstrak (*masdar*) dari akar kata مهر yang memiliki bentuk kerja (*fi'il*) مهر – يمهّر – مهراً dan kemudian mengalami pembakuan dalam bentuk kata benda tunggal (*ism mufrad*), yaitu المهر.<sup>33</sup> Adapun dalam penggunaannya, istilah مَهْرَة atau مُهْرَة menunjukkan tindakan memberi mahar kepada perempuan, yang dalam struktur bahasa Arab mencerminkan praktik pemberian mahar sebagai bagian dari prosesi pernikahan.<sup>34</sup>

Secara etimologis, istilah mahar atau *sadāq* (صداق) dalam bahasa Arab merujuk pada makna maskawin, yakni pemberian yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bagian dari akad pernikahan.<sup>35</sup> Menurut Hamka, istilah *šidaq* atau *šaduqat* berasal dari akar kata yang sama dengan *sidq* dan *sadaq*, yang juga berhubungan erat dengan kata *sadaqah* yang sudah umum dikenal. Seluruh kata tersebut mengandung makna kejujuran dan ketulusan hati. Oleh karena itu, mahar dipahami sebagai harta yang diberikan dengan niat yang tulus, hati yang bersih, dan wajah yang jernih kepada calon istri pada saat pernikahan. Secara lebih mendalam, makna simbolis dari mahar diibaratkan sebagai cap atau stempel yang menandai bahwa akad nikah telah sah dan dimaterai secara resmi.<sup>36</sup>

Secara terminologis, Taqiyuddin Abu Bakar (wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus<sup>37</sup>). Beliau mendefinisikan mahar (maskawin) sebagai sejumlah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebagai konsekuensi dari akad pernikahan atau setelah terjadinya hubungan suami istri (*wathi'*), yang menjadi bagian dari hak istri dalam institusi pernikahan Islam.<sup>38</sup>

Menurut Al-Hamdani, mahar atau maskawin merupakan pemberian yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya, baik sebelum, pada saat, maupun setelah akad nikah dilangsungkan. Pemberian ini bersifat tetap dan tidak

<sup>33</sup> Ibrahim Madzkur, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jil. II, h. 889.

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), h. 431.

<sup>35</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 36.

<sup>36</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999), Jil. IV, h. 294.

<sup>37</sup> Ibn Qādī Shuhbah, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyah al-Kubrā*, (Beirut: Ālam al-Kutub, 1991), Jil IX, h. 201.

<sup>38</sup> Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifāyatu al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtisār*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jil. II, h. 60.

dapat digantikan dengan bentuk lain, karena merupakan hak istri yang dijamin dalam hukum pernikahan Islam.<sup>39</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri (Wafat pada tahun 1941 M/ 1360 H) di Helwan. Beliau menjelaskan bahwa mahar atau maskawin merupakan sejumlah harta yang wajib diserahkan oleh seorang pria kepada wanita, yang penyebutannya tercantum dalam akad nikah. Pemberian ini menjadi tanda kesepakatan dan kerelaan kedua pihak untuk membangun kehidupan rumah tangga dalam ikatan pernikahan yang sah.<sup>40</sup>

Said Abdul Aziz Al-Jaudul juga mengartikan bahwa mahar sebagai harta atau benda yang diserahkan oleh seorang pria kepada perempuan setelah tercapainya persetujuan untuk menikah, sebagai bentuk kompensasi yang memungkinkan pria tersebut untuk menjalin hubungan suami-istri dengan perempuan tersebut.<sup>41</sup>

Secara bahasa, mahar merujuk pada pemberian harta yang dimaksudkan untuk membawa kebahagiaan pada saat pernikahan dilaksanakan. Secara istilah, mahar adalah harta yang wajib diberikan kepada pengantin wanita dalam rangka akad nikah, sebagai bentuk kompensasi atas hubungan yang dijalin antara keduanya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mahar diartikan sebagai "pemberian yang wajib berupa uang atau barang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung."<sup>42</sup> Definisi tersebut yang sudah dijelaskan tampaknya sejalan dengan sebagian besar tradisi yang ada di Indonesia, di mana mahar biasanya diberikan pada saat akad nikah dilaksanakan.

Keempat mazhab fikih memiliki rumusan definisi yang pada dasarnya tidak berbeda jauh. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sebagian ulama dari Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai berikut:

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”

- b) Menurut Mazhab Maliki, mahar didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadikan seorang istri sah untuk dijalani hubungan suami-istri. Dalam pandangan mazhab ini, seorang istri berhak untuk menolak hubungan seksual kembali sebelum menerima mahar yang menjadi haknya, meskipun keduanya telah melakukan persetubuhan sebelumnya.
- c) Mazhab Hambali menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk imbalan atas pernikahan, yang bisa disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah, disepakati setelah akad oleh kedua belah pihak, atau ditetapkan oleh hakim apabila terjadi perselisihan.

<sup>39</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 110.

<sup>40</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jil. IV, h. 76.

<sup>41</sup> Said Abdul Aziz al-Jaudul, *Wanita Di Bawah Naungan Islam*, (Jakarta: CV al-Firdaus, 1992), h. 50.

<sup>42</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 696.

d) Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan sebagai akibat dari akad nikah atau hubungan suami-istri yang sah.<sup>43</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar diartikan sebagai pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yang dapat berupa barang, uang, atau jasa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mahar harus diberikan secara langsung kepada mempelai perempuan, dan sejak saat itu menjadi hak milik pribadinya.<sup>44</sup> Mahar dipandang sebagai lambang kesetiaan serta bentuk penghargaan dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Oleh karena itu, Islam menentang penetapan mahar secara berlebihan, karena nilai simbolisnya sudah dapat diwujudkan melalui sesuatu yang sederhana dan mudah diperoleh. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Nabi yang menekankan kemudahan dalam pemberian mahar

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت: اني وهبت من نفسي, فقامت طويلا, فقال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة, قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي الا ازارى, فقال: ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فلتتمس شيئا, فقال: ما أجد شيئا, فقال: التمس ولو خاتما من حديد, فلتمس فلم يجد شيئا, فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم, سورة كذا, وسورة كذا, السور يسميها, فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن<sup>45</sup>

Artinya: “Dari Sahal Ibn Sa’ad berkata: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah saw, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia

<sup>43</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam; Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet 3, h. 254.

<sup>44</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2001), h.1-9.

<sup>45</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jil. III, No hadis 5135, h. 250.

*berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur'an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur'an". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Kewajiban memberikan mahar pada dasarnya bukan semata-mata untuk memperoleh kenikmatan lahiriah, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan hadiah dari calon suami kepada calon istri. Mahar juga menjadi simbol awal dari ikatan pernikahan serta wujud nyata kasih sayang dan ketulusan cinta seorang laki-laki terhadap pasangannya.<sup>46</sup>

#### a) Macam-macam Mahar

Para ulama fikih sepakat bahwa kewajiban membayar mahar berada di pihak mempelai laki-laki dan harus diberikan kepada mempelai perempuan. Adapun jenis mahar dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu mahar *musamma* (mahar yang disebutkan secara jelas dalam akad) dan mahar *mitsil* (mahar yang nilainya disesuaikan dengan mahar perempuan sejenis dalam keluarganya).

##### 1) Mahar Musamma

Mahar *musamma* merupakan jenis mahar yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan secara jelas dalam lafaz akad nikah. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yaitu mahar yang diserahkan secara langsung kepada mempelai perempuan pada saat akad, dan mahar *musamma ghairu mu'ajjal*, yaitu mahar yang penyerahannya ditunda hingga waktu yang disepakati.<sup>47</sup>

##### 2) Mahar Mitsil

Dalam Kitab *Fathul Mu'in* menjelaskan bahwa mahar *mitsil* merupakan mahar yang ditetapkan berdasarkan standar kewajaran, yaitu dengan merujuk pada jumlah mahar yang lazim diberikan kepada perempuan lain dalam keluarga atau masyarakat yang setara dengan mempelai perempuan, baik dari segi nasab, status sosial, maupun kondisi pribadinya. Mahar *mitsil* juga menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri telah digauli lalu meninggal dunia, atau jika suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan suami istri. Dalam kedua keadaan tersebut, istri berhak menuntut mahar *mitsil* dan memperoleh hak waris. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang menjadi landasan hukum dalam hal tersebut sebagaimana dalam hadisnya yang berbunyi:

---

<sup>46</sup> Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Miyyah, 1995), h. 384.

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang; Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 110.

عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان سمعت رسول الله قضى به بروع بنت واشق

Artinya: “Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa” binti Wasyiq.”<sup>48</sup>(HR. Tarmidzi dan Abu Dawud).

#### b) Syarat- Syarat Mahar

Jika mahar yang diberikan berupa harta atau benda berwujud, maka terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

##### 1) Barang yang diberikan harus bersifat halal dan suci.

Benda yang akan dijadikan mahar harus terbebas dari unsur yang diharamkan oleh syariat. Oleh karena itu, mahar harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, atau diperjualbelikan secara sah. Barang-barang seperti minuman keras, babi, darah, dan bangkai tidak sah dijadikan mahar karena tergolong haram menurut ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, salah satunya dalam Qs. Al-Maidah ayat 3. Maka dapat disimpulkan, bahwa segala sesuatu yang diharamkan penggunaannya dalam Islam juga tidak dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan.

##### 2) Benda yang berharga

Mahar seharusnya tidak diambil dari benda-benda yang halal namun tidak memiliki nilai atau manfaat yang dapat dinikmati oleh penerima, seperti buah atau sayuran yang sudah busuk. Hal ini akan menyederhanakan pelaksanaan ajaran agama. Sebaliknya, mahar hendaknya berasal dari hasil usaha terbaik calon suami, sebagaimana diperintahkan dalam konsep infaq yang harus diambil dari hasil yang terbaik, seperti yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 267, yang menyatakan, “wahai orang-orang yang beriman, infaklah dari hasil usaha terbaikmu”.

##### 3) Barang yang dimiliki

Selain harus berupa barang yang halal dan memiliki nilai, mahar juga wajib berasal dari sesuatu yang dimiliki secara sah oleh pihak yang memberikannya, serta dapat diserahkan kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, mahar tidak boleh berupa benda yang belum dikuasai, seperti burung yang masih terbang bebas di udara atau ikan yang masih berada di laut, karena hal tersebut mengandung unsur penipuan.

---

<sup>48</sup> Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, “*Kifāyah al-Akhyār*”, h. 63.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam Islam yang melarang transaksi atas barang yang belum dimiliki secara nyata.<sup>49</sup>

Apabila mahar yang diberikan berbentuk non-materi, maka syarat utamanya adalah harus berupa sesuatu yang secara syar'i diperbolehkan untuk diberi imbalan atau upah. Sebagai contoh, Nabi Musa menjadikan penggembalaan ternak milik Nabi Syuaib sebagai maharnya, karena jasa menggembala merupakan pekerjaan yang sah untuk memperoleh bayaran dalam pandangan Islam.<sup>50</sup>

#### c) Kadar Mahar

Meskipun Islam sangat menekankan pentingnya pemberian mahar dalam pernikahan, namun tidak ditemukan dalil syar'i yang secara eksplisit menetapkan batas minimal atau maksimal nilai mahar, termasuk kualitas dari mahar itu sendiri. Islam hanya memberikan arahan kepada para perempuan agar tidak meminta mahar secara berlebihan kepada calon suami. Anjuran ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang menyinggung pentingnya kesederhanaan dalam menentukan mahar. Sebagaimana dalam hadais Nabi Saw yang berbunyi "*Dari Aisyah ra: "Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya".*" (H.R. Ahmad).<sup>51</sup>

Al-Qur'an tidak memberikan batasan secara jelas mengenai jumlah minimal atau maksimal mahar. Satu-satunya ayat yang menyebutkan besarnya mahar adalah Qs. An-Nisa ayat 20, yang berbunyi: "*Dan kamu telah memberikan kepada salah satu dari mereka harta yang banyak*". Suatu ketika, Umar bin Khattab pernah menetapkan bahwa mahar tidak boleh melebihi 400 dirham. Ia beralasan bahwa mahar yang terlalu besar merupakan bentuk berlebihan, dan jika memang memberi mahar yang besar itu perbuatan mulia, tentu Rasulullah Saw akan memberi istri-istrinya mahar lebih dari 12 uqiyah perak. Umar bahkan menyarankan kelebihan dari 400 dirham itu diserahkan ke baitul mal. Namun, seorang perempuan dari Quraisy yang hadir dalam majelis menolak pendapat Umar dengan mengutip ayat Al-Qur'an tadi, yang menyebut mahar boleh berupa harta yang banyak (*qinthal*). Mendengar sanggahan itu, Umar pun membatalkan ketetapanannya dan menyatakan bahwa siapa pun boleh memberikan mahar lebih dari 400 dirham jika menghendakinya.<sup>52</sup>

Para ulama sepakat bahwa Islam tidak menetapkan batas maksimal dalam pemberian mahar. Namun, mereka berbeda pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Menurut ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak ada batasan paling rendah untuk mahar, baik itu berbentuk benda maupun jasa. Pendapat ini didasarkan pada salah satu hadis Nabi yang berbunyi "*Dari Jabir ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua*

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: al-Mahirah, 2010), h. 259

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 88.

<sup>51</sup> Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad ibnu Hanbal*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), h. 1836.

<sup>52</sup> Lilik Ummu Kaltsum dan Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ahkam*, (Ciputat: UIN Press, 2015), h. 224.

*genggam makanan, maka halal perempuan itu baginya.*” (HR. Ahmad dan Abu Daud).<sup>53</sup>

Berbeda pandangan dengan mazhab Syafi’i dan Hanbali, ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki meyakini bahwa mahar memiliki batas minimal tertentu. Namun, keduanya berbeda dalam menentukan jumlah tersebut. Menurut ulama Hanafiyyah, batas minimal mahar adalah sepuluh dirham perak. Jika mahar yang diberikan kurang dari jumlah tersebut, maka suami wajib menggantinya dengan mahar *mitsil* (mahar yang sepadan). Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, yang berbunyi, “*Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham.*”<sup>54</sup>

Menurut pandangan ulama Hanafiyyah, jika mahar sudah diterima oleh istri lalu rusak atau hilang, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada istri, karena suami telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun, jika mahar tersebut rusak atau hilang saat masih berada dalam penguasaan suami, maka kerusakan atau kehilangannya menjadi tanggung jawab suami, dan ia tetap wajib memberikan mahar kepada istrinya.<sup>55</sup>

#### d) Fungsi Mahar

Disyariatkannya mahar memiliki fungsi penting, yakni sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan sebagai penegasan bahwa pernikahan memiliki nilai yang agung dalam Islam. Mahar juga menjadi simbol kesungguhan dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istri, yang ditunjukkan melalui kesediaannya memberikan sebagian hartanya secara ikhlas sebagai tanda cinta dan komitmen dalam membina rumah tangga.<sup>56</sup>

Hasan Husnain menjelaskan bahwa mahar memiliki dua aspek penting. Pertama, berkaitan dengan hak Allah, yaitu bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada perempuan sebagai konsekuensi dari akad nikah atau terjadinya hubungan suami istri. Kedua, berkaitan dengan hak istri, di mana mahar menjadi milik sah perempuan dan ia berhak sepenuhnya untuk mengelola, menggunakan, atau melakukan transaksi atas mahar tersebut sesuai kehendaknya.<sup>57</sup>

Hak yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa hanya istri yang memiliki hak penuh untuk mengelola, menyimpan, dan mempergunakan mahar yang diberikan kepadanya. Hal ini menegaskan bahwa mahar bukan hanya sekadar pemberian materiil, tetapi juga hak yang sah bagi perempuan untuk digunakan

<sup>53</sup> Faisal bin Abdul Aziz, *Nayl al-Awtār*, Tej. Umar Fanani dkk, (Surabaya: al-Bina, 1993), Jil. V, h. 2229.

<sup>54</sup> Nasr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Usrah fi al-Islāmī*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1998), h. 207.

<sup>55</sup> Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 204.

<sup>56</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977), h. 82.

<sup>57</sup> Hasan Husanain, *Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al- Nahdah al-Arabiyah, 1977), h. 184.

sesuai dengan kebutuhannya atau keinginannya. Istri berhak memanfaatkan mahar tersebut tanpa campur tangan dari suami, dan mahar menjadi miliknya yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, mahar berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan serta simbol kebebasan dan kemandirian ekonomi dalam konteks pernikahan.

## 2) Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نَفَقَ – يَنْفِقُ – نَفَقَةً dapat dipahami sebagai pengeluaran atau pembelanjaan harta yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, baik bersifat individual maupun sosial, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.<sup>58</sup>

Secara etimologis, istilah *nafkah* berasal dari bahasa Arab *an-nafaqah*, yang bermakna *al-masruf* atau *al-infaq*, yakni biaya, belanja, atau pengeluaran harta. Dalam terminologi hukum Islam, *nafkah* dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istrinya, seperti penyediaan makanan, tempat tinggal, bantuan layanan rumah tangga, serta perawatan kesehatan, khususnya apabila suami memiliki kemampuan finansial yang memadai.<sup>59</sup>

Karena Nafkah merupakan kewajiban yang secara syar‘i dibebankan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya setelah akad nikah sah melalui ijab dan qabul. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nafkah didefinisikan sebagai pendapatan suami yang secara hukum wajib diberikan kepada istri.<sup>60</sup> Adapun hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- a) Ikatan perkawinannya sah
- b) Menyerahkan dirinya pada suami
- c) Suami dapat menikmati dirinya
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya
- e) Kedua-duanya saling dapat menikmati.<sup>61</sup>

Jika salah satu syarat yang menjadi dasar pemberian nafkah tidak terpenuhi, maka suami tidak lagi wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dalam ajaran Islam, kewajiban suami memberi nafkah muncul karena adanya pernikahan yang sah, yang menjadikan istri berada dalam tanggung jawab dan perlindungan suami. Sebagai

---

<sup>58</sup> Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1934.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Risalah Nikah*, Tej. Mahyuddin Syaf, (Beirut: Darul Fikri, 2006), Jil. II, h. 539.

<sup>60</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 947.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Tej. M Thalib, (Bandung: PT Al-Ma‘arif, 1996), Jil. III, h. 76.

bagian dari tanggung jawab itu, istri wajib menaati suami, tinggal di rumah yang disediakan suami, mengurus rumah tangga, serta menjaga dan mendidik anak-anak. Selama istri menjalankan kewajibannya dan tidak membangkang (*nusyuz*), maka suami wajib memenuhi kebutuhan istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, jika istri tinggal bersama suaminya dan menjalankan perannya, maka suami harus memberikan nafkah tanpa menunggu permintaan. Namun, jika suami lalai atau meninggalkan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan secara agama dan tidak memberi nafkah, maka istri berhak mengadukan hal tersebut ke pengadilan agama. Hakim dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan, dan jika terbukti benar, suami wajib mematuhi keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab secara hukum dan agama.

Nafkah menurut istilah ulama fikih merujuk pada pengeluaran yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang wajib dinafkahi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban nafkah ini mencakup kewajiban suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak. Meskipun nafkah seringkali dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi, sebenarnya nafkah terbagi menjadi dua jenis, yaitu nafkah lahir (materi) dan nafkah batin (hubungan biologis). Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri belum berlaku secara penuh hingga suami dapat melakukan hubungan seksual dengan istri.<sup>62</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah berlaku kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti suami yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan seseorang, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi pihak yang menafkahi. Selain itu, kewajiban nafkah juga mencakup kaum kerabat yang miskin dan anak-anak terlantar. Dalam konteks keluarga, nafkah harus diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kemampuan dan keadaan keluarga tersebut. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Imam Hanafi (beliau wafat pada tahun 150 H/767 M) di Baghdad, yang menyatakan bahwa setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak dan mereka yang lemah atau miskin, berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan kebutuhan dan status mereka.

#### a) Ijma'

Para ulama fikih sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya apabila pernikahan telah sah dan istri telah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan). Menurut mazhab Hanafiyah, istri yang masih di bawah umur dan belum siap untuk melakukan hubungan suami istri tidak berhak menerima nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu dasar hukum kewajiban nafkah, namun hak tersebut baru muncul apabila istri telah mencapai usia baligh dan secara fisik mampu untuk digauli. Dengan demikian, jika seorang istri

---

<sup>62</sup> Ibnu Rasyi Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid & Nihayatul Muqtaashid; Huququ Al-Zaujiyah*, (Beirut: Dar Ibnu Asshahah, 2005), Jil 1- IV, h. 44.

masih anak-anak dan belum memungkinkan untuk berhubungan secara biologis meskipun sudah menikah, maka ia belum berhak atas nafkah dari suaminya.<sup>63</sup>

b) Macam- Macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

1) Nafkah diri sendiri

Seseorang diwajibkan untuk mendahulukan pemenuhan nafkah bagi dirinya sendiri sebelum menunaikan kewajiban nafkah terhadap orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw yang berbunyi “*mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu.*” (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal).<sup>64</sup>

2) Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang lain, menurut kesepakatan para ahli fikih, didasarkan pada dua faktor utama yang menjadi sebab timbulnya tanggungan nafkah tersebut yaitu hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan.

Kewajiban nafkah yang timbul karena hubungan perkawinan mengharuskan suami untuk menafkahi istrinya yang patuh, meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kemampuan finansial suami. Sementara itu, kewajiban nafkah karena hubungan kekerabatan berlaku bagi orang tua, di mana ayah atau, jika ayah tidak ada, ibu, wajib menanggung kebutuhan anak-anaknya, termasuk cucu, dengan ketentuan bahwa mereka masih di bawah umur dan berada dalam kondisi miskin.<sup>65</sup>

c) Sebab Wajib Memberi Nafkah

1) Sebab pernikahan

Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan syariat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada Qs. Al-Baqarah [2]: 228 bahwasanya ayat ini menjelaskan mengenai nafkah menunjukkan bahwa hak istri atas nafkah bergantung pada tingkat ketaatannya kepada suami. Seorang istri yang tidak taat atau melakukan pembangkangan (*nusyuz*) dianggap tidak berhak menerima nafkah. Oleh karena itu, masing-masing pihak dalam rumah tangga hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan cara yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku (*ma'rūf*). Pemberian nafkah oleh suami merupakan bagian dari tanggung

---

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2006), Jil. VII, h.110.

<sup>64</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Amani, 2001), h.50.

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeven, 2009), Jil. IV, h. 1281.

jawabnya, sebagaimana ia juga berkewajiban memenuhi hak-hak lain yang dimiliki oleh istrinya.<sup>66</sup>

## 2) Sebab Keturunan

Pernikahan merupakan jalan untuk melahirkan keturunan, dan sebagai konsekuensinya, seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Dalam sebuah riwayat, istri Abu Sufyan pernah mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah Saw. Ia berkata, “Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, dia tidak memberikan nafkah kepadaku kecuali yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah hal itu membahayakan diriku?” Rasulullah Saw., kemudian memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Sebagaimana dalam hadis nya yang berbunyi, “*Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.*” (HR. Bukhari)<sup>67</sup>

Kewajiban nafkah dari orang tua kepada anak berlaku jika anak masih kecil dan miskin, atau sudah dewasa namun tidak mampu bekerja dan dalam kondisi miskin. Sebaliknya, anak juga diwajibkan memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya jika keduanya sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki penghasilan atau harta yang cukup.

### b. Hak yang bersifat non materi

#### 1) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakan dan memperlakukan istrinya dengan baik, menyediakan segala yang bisa ia berikan untuk menyenangkan hati istrinya, serta menunjukkan perhatian dan kesabaran ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkannya.<sup>68</sup> Yang dimaksud di sini adalah memberikan perlakuan yang layak dan penuh penghormatan kepada istri, dengan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat melukai, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, suami dianjurkan untuk memenuhi hak-hak istrinya secara tepat waktu sesuai dengan kemampuan, serta menunjukkan sikap positif berupa keceriaan, kebahagiaan, dan afeksi yang membangun keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

#### 2) Menjaga istri

Selain berkewajiban memperlakukan istri dengan baik, suami juga harus menjaga martabat dan kehormatan istrinya, serta mencegahnya dari perbuatan yang merendahkan diri atau perkataan yang tidak baik. Inilah bentuk kecemburuan yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda bahwasanya “*Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan isteriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang,*” ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, “*Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku.*” (HR. Bukhari).

---

<sup>66</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam: Hukum Fikih Lengkap*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 422.

<sup>67</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), Jil. III, h. 308.

<sup>68</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.163.

Jika seorang suami diwajibkan untuk cemburu terhadap istrinya agar tidak diganggu oleh pria lain, maka ia juga harus bersikap adil dalam kecemburuannya, objektif, dan tidak berprasangka buruk. Suami tidak boleh berlebihan dalam mengikuti setiap gerak-gerik istrinya, serta tidak boleh menghitung-hitung aib istrinya. Hal-hal tersebut justru dapat merusak hubungan suami istri dan menghilangkan kasih sayang di antara keduanya.<sup>69</sup>

### 3) Mencampuri istri

Salah satu hak fundamental dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam adalah hak istri untuk dicampuri oleh suaminya, yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin. Nafkah batin mencakup kebutuhan biologis seperti hubungan seksual, namun juga melebar pada kebutuhan non-materi, seperti cinta, kasih sayang, perhatian emosional, pengakuan, dan rasa aman. Dalam konteks ini, mencampuri istri bukan hanya berarti hubungan fisik, tetapi juga melibatkan kedekatan psikologis dan komunikasi yang sehat dalam kehidupan rumah tangga.<sup>70</sup>

Dengan demikian, mencampuri istri sebagai bagian dari nafkah batin juga merupakan realisasi dari hak-hak emosional istri, yang jika terpenuhi, dapat menciptakan rasa tentram, kedekatan, dan keutuhan hubungan dalam rumah tangga. Suami yang mengabaikan hak ini tanpa uzur syar'i tidak hanya melalaikan kewajiban biologis, tetapi juga merusak dimensi psikologis dan spiritual istri, yang berpotensi memicu ketidakharmonisan.

### 4) Memelihara Kehormatan

Seorang suami harus menghargai martabat istrinya dan menjaga kehormatan mereka. Oleh karena itu, suami tidak boleh menyakiti istri dengan kata-kata cacian atau makian. Suami juga tidak boleh membocorkan rahasia hubungan mereka kepada orang lain, apalagi mencela keluarga istrinya. Suami tidak boleh memata-matai atau mencari-cari kesalahan istrinya. Di antara hak suami adalah kecemburuan, namun tidak boleh berlebihan. Selain itu, suami tidak boleh membicarakan masalah hubungan intim mereka di depan orang lain, apalagi melakukannya di tempat umum.<sup>71</sup>

### 2. Hak suami atas istri

Setelah akad nikah yang sah, suami memiliki hak terhadap istri, yang menjadi kewajiban dan hak bagi keduanya menurut hukum Islam. Islam mendorong agar kehidupan rumah tangga dijalani dengan baik. Untuk membangun rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri harus menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam firman Allah pada Qs. Al-Baqarah (2): 228, "*Dan Para wanita mempiunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dalam pandangan cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,*

<sup>69</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h.163.

<sup>70</sup> Samsul Bahri, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 24.

<sup>71</sup> Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang:Dimas Toha Putra Group, 2006), h. 127.

*mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Dalam ayat 228 Surat Al-Baqarah ini, dijelaskan bahwa wanita memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Kata *ma'ruf* dalam ayat tersebut menjadi peringatan bagi laki-laki dan perempuan untuk tidak menyalahgunakan hak-hak mereka, tetapi untuk menghormati hak-hak masing-masing. Dengan demikian, mereka seharusnya memperbaiki pernikahan mereka dan berusaha meraih ridha Allah Swt.<sup>72</sup> Adapun hak suami atas istri dalam pandangan hukum Islam ialah:

a) Hak untuk patuh selama itu kebaikan

Islam secara tegas menekankan prinsip ketaatan istri kepada suami sebagai salah satu pilar utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan berfungsi sesuai dengan syariat. Ketaatan ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab sosial dan moral yang diatur secara sistematis dalam berbagai teks fiqh dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dalam konteks ibadah sunnah, meskipun bersifat tambahan dan tidak wajib, pelaksanaan oleh istri tetap perlu mendapat persetujuan suami, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab suami dalam mengelola dinamika keluarga.

Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang menempatkan suami sebagai pemimpin dalam ranah domestik dengan tugas menjaga kesejahteraan istri dan keluarga. Contoh aplikatif dari prinsip tersebut dapat dilihat ketika suami melarang istrinya untuk bekerja di luar rumah dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut dapat menimbulkan pengurangan hak-hak suami atau berpotensi mengganggu kelangsungan tugas-tugas domestik yang menjadi tanggung jawab istri.

Dalam konteks ini, istri diwajibkan untuk menaati larangan tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas. Namun demikian, Islam tidak menghalangi perempuan untuk berkontribusi secara ekonomi melalui pekerjaan, selama aktivitas tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti menjaga aurat, menghindari interaksi yang tidak sesuai syariat, tidak meninggalkan tanggung jawab utama dalam rumah tangga, dan tidak merugikan suami secara moral atau sosial.<sup>73</sup>

b) Melindungi diri dan harta suami ketika suami tidak ada.

Salah satu bentuk tanggung jawab utama seorang istri dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam adalah menjaga diri dan harta suaminya, khususnya ketika suami sedang tidak berada di rumah. Tugas ini bukan sekadar kewajiban sosial atau budaya, melainkan merupakan amanah yang memiliki nilai ibadah dan konsekuensi spiritual. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34, Allah menyebutkan bahwa wanita yang salihah adalah mereka yang "*qanitat*" (taat) dan "*hāfizāt lil-ghayb*" (menjaga diri ketika suami tidak ada), karena Allah telah

---

<sup>72</sup> Muhammad Bin Umar Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, Tej. Afif Busthomi, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), h. 13.

<sup>73</sup> Husein Syahata, *Iqtishad al-Bait al-Muslim fi Dau al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet 1, h.64.

memelihara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kehormatan dan amanah suami merupakan karakteristik utama seorang istri yang salehah.<sup>74</sup>

Melindungi diri berarti menjaga kehormatan pribadi dari segala bentuk perbuatan maksiat, menjaga batasan pergaulan, menutup aurat dengan baik, dan menghindari tindakan atau sikap yang dapat mencemarkan nama baik dirinya maupun suaminya. Dalam konteks ini, istri diharapkan mampu menjadi benteng moral yang kuat, bahkan ketika tidak ada yang melihat selain Allah. Sementara itu, menjaga harta suami mencakup tanggung jawab untuk tidak membelanjakan, menghibahkan, atau memanfaatkan harta yang ditinggalkan suami tanpa izin yang sah atau di luar batas yang telah disepakati bersama. Istri harus bersikap amanah dalam mengelola keuangan rumah tangga selama suami tidak berada di tempat, baik karena pekerjaan, safar, atau kondisi lainnya.<sup>75</sup>

c) Mengelola dan menjaga keharmonisan rumah tangga suami, termasuk di dalamnya merawat dan mendidik anak-anak.

Dalam Islam, salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh seorang istri adalah menjaga dan mengelola keharmonisan rumah tangga, yang mencakup tugas-tugas domestik seperti merawat suami, mendidik anak-anak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sejuk, nyaman, dan mendukung pertumbuhan spiritual serta psikologis seluruh anggota keluarga. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228, Allah Swt. menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*, yang juga menandakan adanya prinsip kesetaraan tanggung jawab antara suami dan istri dalam membina rumah tangga secara proporsional.

Islam menempatkan peran perempuan dalam rumah tangga sebagai amanah mulia yang sangat menentukan arah kehidupan keluarga. Dalam pembagian peran yang fitrah dan saling melengkapi, suami bertugas sebagai pemimpin, pelindung, dan pencari nafkah di luar rumah, sedangkan istri berperan sebagai pengelola internal rumah tangga. Peran ini mencakup pengaturan aktivitas domestik sehari-hari, seperti kebersihan rumah, penyediaan makanan, pengelolaan kebutuhan anak-anak, serta menjaga iklim emosional yang positif dan harmonis di dalam rumah.<sup>76</sup>

### 3. Hak-hak bersama suami istri

Antara hak-hak bersama yang ditetapkan syariat adalah kebolehan berhubungan seksual secara halal dalam bingkai pernikahan, kejelasan nasab anak yang lahir dari hubungan tersebut, serta hak untuk saling mewarisi. Selain itu, Islam menetapkan batasan larangan menikah dengan mahram sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri diwajibkan untuk saling memperlakukan dengan baik, menjaga keharmonisan, dan menciptakan kedamaian demi terwujudnya

<sup>74</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Tej. Faturrahman & Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jil. V, h. 168.

<sup>75</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Tej. Faturrahman & Ahmad Hotib, Jil. V, h. 234-235.

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al- Tafsir Al- Munir*, Jil. VII, h. 45- 47.

keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Adapun hak-hak bersama suami istri yaitu:

- a) Suami dan istri dibolehkan saling berhubungan secara seksual dalam ikatan pernikahan.
- b) Ketentuan mengenai haramnya menikahi kerabat (mahram) di antara mereka.
- c) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi.
- d) Anak memiliki nasab yang jelas dari suami.
- e) Kedua belah pihak wajib bertindak dengan baik, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang:Dimas Toha Putra Group, 2006), cet 1. h.127.

### BAB III BIOGRAFI MUFASIR DAN KITAB TAFSIRNYA

#### A. Biografi Mufassir

##### 1. Latar Belakang Kehidupan

Ath-Thabari memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Galib ath-Thabari al-Amuli.<sup>78</sup> Ia dilahirkan di kota Amul, yang merupakan ibu kota Tabaristan, Iran,<sup>79</sup> pada penghujung tahun 224 H/829 M atau awal 225 H/840 M dan wafat pada tahun 310 Hijriah atau 923 Masehi, tepatnya pada hari Sabtu. Jenazahnya dimakamkan keesokan harinya, yakni hari Ahad, di kediamannya sendiri pada tanggal 26 Syawal 310 H, saat pemerintahan berada di bawah kekhalifahan Abbasiyah.<sup>80</sup>

Sejak usia tujuh tahun, ath-Thabari telah menghafal Al-Qur'an. Pada usia delapan tahun, ia dipercaya menjadi imam shalat, dan saat berusia sembilan tahun, ia sudah mulai menulis hadis-hadis Nabi Saw.<sup>81</sup> Kondisi sosial yang kondusif tersebut secara psikologis memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya kecintaan Ath-Thabari terhadap ilmu pengetahuan. Di samping itu, peran serta dukungan keluarga menjadi faktor determinan yang signifikan dalam menunjang proses pendidikan dan perkembangan keilmuan keagamaannya.

Ath-Thabari menunjukkan perkembangan kepribadian yang kuat, ditandai dengan integritas tinggi dalam mengedepankan aspek spiritual di atas kepentingan materi. Hal ini mencerminkan orientasi hidupnya yang lebih berfokus pada nilai-nilai keilmuan dan keagamaan daripada hal-hal bersifat duniawi. Kemampuannya dalam menyerap dan menguasai berbagai cabang ilmu, seperti hadis, fikih, sejarah, dan balaghah, menjadikan Ath-Thabari sosok yang begitu menonjol di masanya. Meski memiliki penguasaan luas dalam banyak bidang, masyarakat pada waktu itu lebih mengenalnya sebagai ahli fikih yang disegani.<sup>82</sup>

Ath-Thabari awalnya mengikuti mazhab Syafi'i dalam praktik keagamaannya. Seiring waktu dan setelah melakukan penelaahan yang mendalam, ia memutuskan untuk mengembangkan mazhab fikihnya sendiri, yang kemudian dikenal oleh para pengikutnya sebagai mazhab Jaririyah.<sup>83</sup>

##### 2. Riwayat Pendidikan

---

<sup>78</sup> Muhammad Bakr Isma'il, *Ibn Jarir ath-Ṭabarī wa Manhajuhu fī al-Tafsīr*, (Kairo: Dar al-Manar, 1991), h.9-10.

<sup>79</sup> Mustafa as-Sawi al-Juwaini, *Manāhij fī al-Tafsīr*, (Iskandariyah: Mansya'at al-Ma'arif, t.t.), h. 301.

<sup>80</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil I, h. 9-10.

<sup>81</sup> Abu Abdullah Yaqut Abdullah ar-Rumi al-Hamawi, *Mu'jam al-'Udabā'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), h. 247-248.

<sup>82</sup> Muhammad Bakr Isma'il, *Ibn Jarir al-Ṭabarī wa Manhajuhu fī al-Tafsīr*, h. 21.

<sup>83</sup> Rosihan Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Isra'iliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 60.

Ibnu Jarir Ath-Thabari meninggalkan kota kelahirannya, Amul, ketika menginjak usia dewasa, setelah memperoleh izin dari ayahnya untuk memulai perjalanan ilmiah pada usia dua puluh tahun. Selama masa pengembaraannya, ayahnya secara konsisten mendukungnya dengan mengirimkan berbagai keperluan ke sejumlah negeri yang ia singgahi. Ath-Thabari memulai perjalanan intelektualnya di kampung halamannya, Amul, sebelum melanjutkan pencarian ilmu ke wilayah-wilayah tetangga. Dalam usahanya menimba ilmu dari para ulama, ia menunjukkan dedikasi yang tinggi, dengan cara menyimak langsung penjelasan guru, menghafalkan materi yang diajarkan, dan kemudian mendokumentasikannya secara sistematis.

Dengan tekad yang kuat untuk beribadah dan menuntut ilmu, Ath-Thabari rela meninggalkan kampung halamannya. Jarak yang jauh antara rumah dan pusat-pusat keilmuan tidak menyurutkan langkahnya ia mengembara dari satu daerah ke daerah lain demi meraih ilmu dari sumber-sumber terbaik. Kunjungan awal ath-Thabari dimulai dari sebuah daerah di Ray (Persia) yang cukup jauh. Kami menyeberang daerah perairan beberapa jauh layaknya orang yang tidak waras, hingga kami sampai di tempat Ibnu Humaid dan mendapati majelisnya. Di sana, ia mendalami ilmu hadits melalui bimbingan para ulama terkemuka seperti Muhammad bin Humayd ar-Razi dan Musanna ibn Ibrahim al-Ibili. Selain fokus pada hadis, ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas wawasan sejarahnya dengan belajar langsung dari Muhammad ibn Hammad bin ad-Daulabi.<sup>84</sup>

Kota berikutnya yang ia kunjungi ke Baghdad dengan tujuan menimba ilmu langsung dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Namun, keinginannya tersebut tidak terlaksana karena Ahmad bin Hanbal telah wafat sebelum kedatangannya. Meskipun saat itu usianya baru menginjak tujuh belas tahun, ath-Thabari tetap menunjukkan semangat yang tinggi untuk menetap di Baghdad, melanjutkan proses belajar dan menulis bersama para ulama setempat, meski hanya dengan bekal yang terbatas.<sup>85</sup> Namun, menurut pendapat Fuad Sezgin, ath-Thabari diketahui pernah menghadiri majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Ahmad bin Hanbal, meskipun tidak secara intensif berguru kepadanya.<sup>86</sup>

Kemudian Ath-Thabari kembali ke Basrah dan Kufah menempuh perjalanan untuk berguru kepada sejumlah ulama terkemuka pada masanya, seperti Muhammad bin Musa al-Harshi, Imad bin Musa al-Qazzaz, Muhammad bin Abd al-A'la al-San'ani, Bishr bin Mu'adh, Abu al-Ash'ath, Muhammad bin Bashar, dan lainnya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Kufah, di mana ia mencatat ilmu dari Abu Kuraib Muhammad bin al-A'la al-Hamadani (w. 243 H), seorang guru yang dikenal sangat tegas dan keras terhadap murid-muridnya, hingga tidak sedikit di antara mereka yang tidak mampu menyelesaikan proses belajar di majelisnya. Di

---

<sup>84</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil I, h. 4-5.

<sup>85</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil I, h. 14.

<sup>86</sup> Fuad Sizkin, *Tarikh at-Turats al-Arabi*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah, 1991), Jil. I, h. 159.

antara guru lainnya yang ia temui di sana adalah Hunad bin al-Sarri dan Ismail bin Musa.<sup>87</sup>

Setelah menyelesaikan perjalanannya ke Basrah dan Kufah, ath-Thabari kembali ke Baghdad dan menetap di sana untuk waktu yang cukup lama. Selama masa tinggalnya tersebut, ia memperdalam ilmu qira'ah melalui bimbingan Ahmad ibn Yusuf ash-Sha'labi. Di samping itu, ia juga mempelajari fikih mazhab asy-Syafi'i dari dua tokoh penting, yakni Hasan ibn Muhammad as-Sabbah az-Za'farani dan Abu Sa'id al-Astakhari.

Setelah menetap di Baghdad, Ath-Thabari melanjutkan perjalanannya ke Mesir pada tahun 235 H, bertepatan dengan masa pemerintahan Ahmad ibn Tulun. Ia tinggal untuk beberapa waktu di kota Fustat, kemudian melanjutkan kunjungan ilmiahnya ke wilayah Syam, sebelum akhirnya kembali lagi ke Mesir pada tahun 265 H. Selama berada di Mesir, ath-Thabari mendalami fikih mazhab asy-Syafi'i melalui pembelajaran dengan sejumlah ulama terkemuka, di antaranya ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hakam, serta saudara dari yang terakhir tersebut.

Ath-Thabari juga memperluas wawasan keilmuannya dalam bidang fikih Maliki dengan berguru kepada para murid 'Abdullah ibn Wahb. Ia sempat melakukan perjalanan ke Beirut untuk mempelajari ilmu qira'ah dari al-'Abbas ibn al-Walid. Sementara itu, selama berada di Mesir, ia juga menjalin hubungan ilmiah dengan Yunus ibn 'Abd al-A'la al-Sadafi, dari siapa ia mempelajari qira'ah Hamzah dan Warsy. Selain disiplin-disiplin tersebut, Ath-Thabari turut mendalami ilmu nahwu, sastra, bahasa Arab, serta sejarah dari berbagai ulama lainnya yang ia temui sepanjang pengembaraannya.<sup>88</sup>

Usai menyelesaikan perjalanannya di Mesir, Ath-Thabari kembali ke Baghdad dan menetap di kota tersebut hingga akhir hayatnya. Ia wafat pada tahun 310 H/923 M dalam usia 85 tahun, dan dimakamkan di tempat yang sama, yakni di Baghdad. Sepanjang perjalanan intelektualnya, Ath-Thabari senantiasa berinteraksi dengan sejumlah ulama besar untuk menimba ilmu secara langsung. Ia tidak membatasi diri pada satu bidang keilmuan saja, melainkan mendalami berbagai disiplin ilmu secara komprehensif, sehingga ia pun dikenal luas sebagai seorang ilmuwan ensiklopedis yang multidisipliner.<sup>89</sup>

Para guru yang membimbing Ath-Thabari, seperti Sufyan ibn 'Uyainah dan Waqi' ibn al-Jarrah, memberikan kontribusi besar dalam membentuk landasan keilmuan yang kemudian membantunya dalam penyusunan karya tafsirnya.<sup>90</sup> Ath-Thabari berhasil meraih tingkat keilmuan yang melampaui pada zamanya, menjadikannya salah satu ulama dan ahli fikih terkemuka pada masanya. Ia mempelajari fikih mazhab asy-Syafi'i dari ar-Rabi' bin Sulaiman di Mesir dan dari al-

<sup>87</sup> Muhammad Bakr Isma'il, *Ibn Jarir al-Tabari wa Manhajuhu fi al-Tafsir*, h. 25.

<sup>88</sup> Subhi as-Salih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 290.

<sup>89</sup> Rosihan Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Isra'iliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu katsir*, h. 60.

<sup>90</sup> Subhi as-salih, *Membahas ilmu-ilmu Al- Qur'an*, h. 384- 385.

Hasan bin Muhammad az-Za'farani di Baghdad. Sementara dalam fikih Maliki, ia belajar dari Yunus bin 'Abd al-A'la serta dari putra-putra dan keponakan 'Abd al-Hakam, yakni Muhammad, 'Abd ar-Rahman, dan Sa'id. Di wilayah Rayy, ia juga mendalami fikih bersama Abu Muqatil.

Dengan perjalanan ilmiah yang luas, ia berhasil memperoleh sanad keilmuan yang tinggi di berbagai pusat keilmuan seperti Mesir, Suriah, Irak, Kufah, Basrah, dan Rayy. Hal ini menjadikannya seorang cendekiawan serba bisa yang menguasai berbagai bidang keilmuan, meliputi Al-Qur'an, Hadis, Fikih, tata bahasa Arab, puisi, serta bahasa.<sup>91</sup>

### 3. Pandangan Para Ulama Terhadap Ath-Thabari

Para ulama terkemuka mengakui keunggulan dan kepemimpinannya yang luar biasa, memuji keluasan ilmunya yang berpadu harmonis dengan kerendahan hati, ketajaman ingatan, dan kecerdasan yang mengesankan, sementara hidupnya dihiasi oleh sikap asketis, kesucian jiwa, dan kesalehan yang mendalam. Dalam kitab *Tārīkh Baghdād*, al-Khatib al-Baghdadi menyampaikan bahwa dalam pandangan para ulama berkata:

- a. Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi menjelaskan bahwa sosok tersebut merupakan salah satu ulama terkemuka yang keputusan-keputusannya dijadikan rujukan. Ia berhasil menghimpun berbagai disiplin ilmu yang sebelumnya tidak diajarkan oleh para ulama di zamannya. Selain dikenal sebagai penghafal Al-Qur'an, ia juga menguasai berbagai qira'at (bacaan Al-Qur'an), memiliki kepekaan terhadap makna-makna ayat, serta ahli dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Keilmuannya juga mencakup pengetahuan mendalam tentang sunnah, jalur periwayatan yang shahih maupun yang cacat, serta pemahaman terhadap perkataan para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Di antara karya-karya besarnya adalah *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk* dan *Tahdzīb al-Atsar*, selain sejumlah karya penting lainnya dalam bidang kaidah-kaidah fiqih dan cabang-cabangnya.
- b. Setelah meminjam kitab *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, dari Abu Bakar Ibn Baluyah dan membacanya hingga selesai, Ibnu Khuzaymah memberikan kesaksian bahwa ia tidak mengetahui ada seorang pun di muka bumi ini yang melebihi keutamaan dan keluasan ilmu Ibnu Jarir, baik dalam pemahaman maupun dalam penyusunan karya ilmiah.<sup>92</sup>
- c. Al-Husain bin Ali at-Tamimi menceritakan bahwa ketika ia kembali dari Baghdad ke Nishapur, Ibnu Khuzaymah menanyainya tentang kabar-kabar yang didengarnya di Baghdad. Setelah at-Tamimi menyebutkan sejumlah tokoh yang ia temui, Ibnu Khuzaymah bertanya apakah ia sempat mendengar langsung dari Muhammad bin Jarir. Ketika at-Tamimi menjawab bahwa ia tidak mendengarnya, Ibnu Khuzaymah menegaskan bahwa seandainya ia sempat mendengar dari Muhammad bin Jarir, hal itu akan lebih utama dan lebih berharga

<sup>91</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil 1V, h. 17-18.

<sup>92</sup> Khatib Al-Baghdadi, *Tārīkh Baghdād*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004), Jil II, h. 163- 164.

- baginya dibandingkan seluruh tokoh lain yang telah ia dengarkan.<sup>93</sup>
- d. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tafsir yang paling autentik dan terpercaya di antara karya-karya tafsir yang beredar di tangan umat manusia adalah Tafsir karya Muhammad bin Jarir ath-Tabari. Ia menekankan bahwa Ath-Tabari mengemukakan riwayat-riwayat dari para salaf dengan sanad-sanad yang valid dan dapat diverifikasi, tanpa memasukkan unsur bid'ah maupun meriwayatkan dari tokoh-tokoh yang diragukan kredibilitasnya, seperti Muqatil bin Bakkar dan al-Kalbi.<sup>94</sup>
  - e. Jalaluddin as-Suyuthi menegaskan bahwa tafsir karya Ath-Thabari merupakan karya tafsir yang paling signifikan dan menonjol dibandingkan karya-karya lainnya. Tafsir ini tidak hanya memuat penjelasan atas makna ayat, tetapi juga menawarkan pendekatan analitis, deduktif, serta menampilkan keutamaan satu pendapat atas yang lain. Para ulama mengapresiasi keluasan ilmunya serta semangat keilmuannya yang luar biasa, hingga murid-muridnya sendiri merasa kesulitan untuk mendokumentasikan seluruh karyanya. Abu al-Qasim bin Aqil al-Warraaq meriwayatkan bahwa suatu ketika Ath-Thabari mengusulkan kepada para sahabatnya untuk menyusun sejarah dunia dari Nabi Adam hingga masa mereka, namun mereka merasa bahwa tugas tersebut terlalu berat dan menguras tenaga. Mendengar itu, Ath-Tabari hanya menjawab dengan ungkapan *istirja'*: *Inna lillāhi wa inna ilayhi rāji'ūn*.<sup>95</sup>
  - f. Adz-Dzahabi menyebut Muhammad bin Jarir Ath-Tabari sebagai salah satu tokoh paling menonjol pada masanya dalam hal keluasan ilmu, ketajaman intelektual, dan produktivitas penulisan. Ia digambarkan sebagai sosok yang jarang ditemukanandingannya seorang yang terpercaya, jujur, dan memiliki hafalan yang kuat. Selain itu, Ath-Thabari dikenal sebagai pemuka dalam bidang tafsir, fiqih, serta perdebatan *ijmā'* dan *khilāf*. Ia juga diakui sebagai ulama terkemuka dalam sejarah Islam, qira'at Al-Qur'an, dan bahasa Arab.<sup>96</sup>
4. Karya- karya Ath- Thabari

Dengan keluasan dan kedalaman ilmunya, tidak mengherankan jika ath-Thabari dikenal luas sebagai salah satu tokoh ilmuwan terkemuka pada masanya. Salah satu karya monumentalnya yang paling terkenal adalah dalam bidang tafsir, yaitu *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa keahlian Ath-Thabari tidak terbatas pada bidang tafsir semata. Ia juga menghasilkan sejumlah karya penting lainnya di berbagai disiplin ilmu, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

- a. Karya *Laṭīf al-Qawl fī Ahkām Sharā'i' al-Islām* merupakan salah satu kontribusi penting ath-Thabari dalam bidang fikih, di mana dalam kitab ini ia menguraikan

---

<sup>93</sup> Tajuddin As-Subki, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyah al-Kubrā*, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, 1999), Jil. III, h. 164.

<sup>94</sup> Ibnu Taimiah, *Majmū' al-Fatāwā*, (Saudi: Wizarah as-Su'uni al-Islamiyah wa ad-Da'wah wa al Irsyad, 2004), Jil XIII h. 385.

<sup>95</sup> As-Suyuti, *Al-I'tqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Risalah Publisher, 2008), Jil. IV, h. 242.

<sup>96</sup> Adz-Dzahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, (Beirut: Risalah Publisher, 2004), Jil. IV, h. 242.

secara sistematis pandangan-pandangan hukum dari mazhab fikih yang ia rumuskan sendiri.

- b. Kitab *al-Khaft fī Ahkām Sharā'ī al-Islām* disusun sebagai ringkasan dari karya sebelumnya, *Laṭīf al-Qawl fī Ahkām Sharā'ī al-Islām*, yang memuat inti ajaran dan pandangan fikih dari mazhab ath-Thabari dalam bentuk yang lebih padat dan terstruktur.
- c. Karya *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk wa Akhbāruhum*, yang juga dikenal dengan judul *Tārīkh ar-Rusul wa al-Anbiyā' wa al-Mulūk wa al-Khulafā'*, merupakan salah satu kontribusi monumental Ath-Thabari dalam bidang historiografi Islam. Kitab ini diakui sebagai salah satu sumber sejarah paling otoritatif pada masanya, khususnya dalam kaitannya dengan riwayat-riwayat hadis. Terdiri dari dua Jilid. dengan total sekitar 3.000 halaman, karya ini semula direncanakan oleh ath-Thabari untuk mencapai 30.000 halaman. Namun, niat tersebut tidak terwujud karena keberatan dari para sahabat dan muridnya. Isi kitab ini mencakup rentang sejarah sejak awal mula kehidupan hingga tahun 302 H, disusun secara kronologis berdasarkan tahun terjadinya peristiwa.
- d. Karya *Tārīkh al-Rijāl* memuat informasi penting mengenai biografi para perawi hadis dan dikenal sebagai karya pelengkap yang mendukung narasi sejarah dalam karya-karya sebelumnya. Kitab ini berfungsi sebagai referensi otoritatif dalam memahami latar belakang dan kredibilitas tokoh-tokoh yang berperan dalam transmisi hadis dan sejarah Islam.
- e. Kitab *al-Qirā'āt wa-Tanzīl al-Qur'ān* membahas perbedaan pandangan di antara para *qari'* mengenai variasi huruf dalam bacaan Al-Qur'an. Dalam karya ini, ath-Thabari menyusun klasifikasi nama-nama ahli qira'ah dari berbagai wilayah penting seperti Madinah, Mekah, Kufah, Syam, dan Basrah, disertai dengan penjelasan mendetail mengenai corak dan karakteristik qira'ah masing-masing.
- f. Kitab *Tahdzīb al-Āthār wa Tafṣīl ats-Thābit 'an Rasūlillāh min al-Akhbār* merupakan karya ath-Thabari yang secara khusus mengkaji berbagai aspek terkait hadis Nabi. Meskipun kitab ini tidak sempat diselesaikan oleh ath-Thabari dan tidak ada tokoh setelahnya yang mampu menuntaskannya, karya ini tetap dianggap sebagai sumbangan penting dalam bidang ilmu hadis. Penulisannya diawali dengan pembahasan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Bakar, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap masing-masing hadis, mencakup aspek sanad, jalur periwayatan, serta identifikasi kemungkinan kecacatan dalam periwayatannya.
- g. Kitab *Ikhtilāf al-Fuqahā* merupakan karya ath-Thabari dalam bidang fikih yang menghimpun beragam pendapat dari para ulama fikih terkemuka. Karya ini menyajikan perbandingan pandangan hukum dari berbagai mazhab secara sistematis dan mendalam. Dengan jumlah mencapai sekitar 3.000 halaman, kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami spektrum ijtihad di kalangan fuqaha.
- h. Kitab *Adab al-Qudat* merupakan salah satu karya ath-Thabari yang membahas persoalan-persoalan fikih, khususnya yang berkaitan dengan etika, tugas, dan

tanggung jawab para hakim dalam menjalankan peran kehakiman menurut syariat Islam.

- i. Kitab *Al-Jāmi' al-Uṣūl fī al-Qirā'āt* merupakan bukti mendalamnya penguasaan ath-Thabari terhadap ilmu qira'ah Al-Qur'an. Karya ini disusun secara komprehensif dalam 18 Jil., mencerminkan keluasan wawasan dan ketekunan ilmiahnya dalam menelaah berbagai varian bacaan Al-Qur'an secara sistematis.
- j. Kitab *al-Ādāb al-Ḥamīda wa-Akhlāq al-Nafīsa* merupakan karya ath-Thabari yang mengulas secara mendalam tentang nilai-nilai etika dan akhlak mulia. Melalui karya ini, ia menyoroti pentingnya perilaku terpuji dalam kehidupan individu maupun sosial dalam kerangka ajaran Islam.<sup>97</sup>
- k. Kitab *Faḍā'il 'Alī ibn Abī Ṭālib* diawali dengan penyajian riwayat-riwayat sahih yang berkaitan dengan peristiwa Ghadir Khum, kemudian dilanjutkan dengan uraian komprehensif mengenai berbagai keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh 'Alī ibn Abī Ṭālib, berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif dalam tradisi Islam.
- l. Kitab *Ikhtilāf 'Ulūm al-Amṣār fī Ahkām Sharā'i' al-Islām* memuat kompilasi beragam pandangan ulama dari berbagai wilayah mengenai persoalan-persoalan hukum syariat. Karya ini mencerminkan pendekatan komparatif ath-Thabari dalam mengkaji dinamika ijtihad dan keragaman pemikiran hukum Islam antar pusat-pusat keilmuan.
- m. Kitab *al-Baṣīṭ fī al-Fiqh* karya Ath-Thabari yang membahas berbagai aspek hukum Islam secara menyeluruh. Melalui karya ini, ia menguraikan prinsip-prinsip fikih dengan pendekatan yang jelas dan terstruktur, mencerminkan kedalaman pemahamannya terhadap syariat.
- n. Kitab *Dhail al-Mudhāyyal* merupakan karya historis ath-Thabari yang memuat rangkaian biografi dan catatan sejarah mengenai para sahabat Nabi, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, serta tokoh-tokoh penting lainnya hingga mencapai masa kehidupan ath-Thabari sendiri.
- o. Kitab *Mukhtasar Manāsik al-Hajj* merupakan karya ringkas Ath-Thabari yang membahas tata cara pelaksanaan ibadah haji, disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman mengenai rukun, syarat, dan ketentuan manasik haji menurut pandangan syariat.
- p. Kitab *Adab al-Manāsik* merupakan karya Ath-Thabari yang mengulas etika dan adab pelaksanaan ibadah haji, menyoroti aspek spiritual dan tata perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi oleh jamaah selama menjalankan manasik, sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- q. Kitab *al-Radd 'alā Ibn 'Abd al-Ḥakam 'alā Mālik* merupakan karya Ath-Thabari yang ditulis sebagai tanggapan kritis terhadap pandangan Ibn 'Abd al-Ḥakam mengenai mazhab Imam Malik. Dalam karya ini, Ath-Thabari menyajikan

---

<sup>97</sup> Heri Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam: Dari Abu Bakar Hingga Nasr dan Qardhawi*, (Jakarta: Hikmah, 2003), h. 92.

analisis argumentatif terhadap isu-isu fikih yang diperdebatkan, sekaligus menunjukkan keluasan ilmunya dalam perbandingan mazhab.

- r. Risalah *al-Musammah bi Sarīh as-Sunnah* merupakan karya Ath-Thabari yang secara lugas menegaskan prinsip-prinsip dasar *Ahl al-Sunnah* Dalam risalah ini, ia menjelaskan pokok-pokok akidah dan manhaj yang sesuai dengan pemahaman salaf, sebagai bentuk klarifikasi terhadap penyimpangan dan kekeliruan dalam pemahaman keagamaan pada masanya.<sup>98</sup>

Beberapa sumber menyatakan bahwa banyak karya hukum Ath-Thabari hilang seiring punahnya mazhab Jaririyah yang pernah ia ikuti. Meski begitu, sebagian karya pentingnya tetap ada dan masih bisa dipelajari oleh umat Islam sampai sekarang yaitu:

- a. Karya tafsir al-Thabari yang paling monumental berjudul *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān* yang merupakan penafsiran komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan riwayat dan dirayah yang mendalam.
- b. Dalam bidang qira'ah, Ath-Thabari menulis kitab berjudul *Kitab al-Qirā'āt wa-Tanzīl Al-Qur'ān*, yang menjelaskan perbedaan cara membaca Al-Qur'an di antara para *Qāri'*. Dalam kitab ini, ia juga membagi dan menerangkan berbagai macam qira'at dari daerah seperti Madinah, Mekah, Kufah, Syam, dan Basrah.
- c. Dalam bidang fiqih seperti, 1) *Ikhtilāf al-'Ulamā' al-Amṣār fī Ahkām Shar' al-Islām* 2) *Laṭīf al-Qawl fī Ahkām Shar' al-Islām* 3) *al-Khilāf Ahkām Sharā'i' al-Islām* 4) *Kitab Mukhtasar Manasik al-Hajj* 5) *Kitab Mukhtasar al-Farā'id* 6) *Kitab al-Radd 'alā Ibn 'Abd al-Ḥakam 'alā Mālik* 7) *Kitab Basīṭ al-Qawl fī Ahkām Shar' al-Islām*.
- d. Dalam bidang Ushuluddin seperti, 1) *Risālat al-Baṣīr fī Ma'ālim al-Dīn* 2) *Risālat al-Musammāh bi-Ṣarīh al-Sunnah* 3) *Kitab al-Mūjaz fī Uṣūl*.
- e. Akhlak: *Kitab Dabb al-Nufūs al-Jayyidah wa al-Akhilāq al-Nafīṣah*
- f. Dalam bidang sejarah seperti, 1) *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk* 2) *Kitab Zail al-Muzil* 3) *Kitab Faḍā'il 'Alī ibn Abī Ṭālib* 4) *Kitab Faḍā'il Abī Bakr wa 'Umar* 5) Dan lain sebagainya.<sup>99</sup>

#### 5. Guru-guru dan Murid Ath-Thabari

Adapun Di antara sosok-sosok yang menjadi guru bagi Ath-Thabari sebagai berikut:

- a. Ahmad bin Hammad ad-Daulabi merupakan salah satu guru pertama ath-Thabari di tanah kelahirannya, Al-Thabaristan, sebelum ath-Thabari melanjutkan perjalanan belajarnya ke berbagai wilayah. Ahmad juga dikenal sebagai penulis karya *Al-Mubtada' wa al-Maghazi*.
- b. Muhammad bin Humayd Ar-Razi dan Musanna Ibn Ibrahim al-Ibili Kedua ulama tersebut merupakan guru-guru ath-Thabari dalam mempelajari ilmu hadis selama ia berada di kota Rayy.

---

<sup>98</sup> Abdurrohman, Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an, dalam jurnal *kordinat* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018). Vol. 17. No. 1, h. 73.

<sup>99</sup> Mustafa as-Sawi al Juwaini, *Manāhij fī Tafsīr*, (Iskandariyah: Mansya'at al-Ma'arif, t.t.), h. 304-316.

- c. Sulaiman al-Thulhi selama berada di Kufah, ath-Thabari mempelajari ilmu qira'at dari Sulaiman al-Thulhi.
- d. Ibrahim Abu Kuraib Muhammad Ibn A'la al-Hamdani Beliau dikenal dengan julukan Abu Kuraib dan merupakan seorang ulama terkemuka dalam bidang hadis. Ath-Thabari mencatat lebih dari seribu hadis yang ia dengar langsung darinya, bahkan ath-Thabari dikenal sebagai salah satu murid dengan hafalan yang paling kuat di antara yang lainnya.
- e. Ahmad Ibn Yusuf ash-Sha'labi. Di kota Baghdad, Ath-Thabari mempelajari ilmu qira'at sebagai bagian dari pengembangan ilmiahnya.
- f. Ismail bin Musa as-Saddi merupakan seorang syekh dan ulama hadis terkemuka dari kota Kufah.
- g. Zaid bin Akhzam Abu Thalib at-Ta'i al-Basri adalah seorang penghafal dan pembaca Al-Qur'an yang juga dikenal sebagai penulis berbagai kitab.
- h. Az-Zubayr bin Bakkar Abu Abdullah, yang merupakan keturunan dari Az-Zubayr bin al-Awwam, adalah seorang ulama dan penulis yang dikenal dengan karya monumentalnya *Silsilah Quraisy*, sebuah kitab yang bernilai tinggi dan memiliki kedudukan penting dalam literatur sejarah dan nasab.
- i. Ubaidillah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farukh al-Makhzumi dikenal sebagai seorang penghafal yang andal dan ahli dalam bidang hadis.
- j. Ali bin Harb bin Muhammad bin Ali bin Hayyan Abu al-Hassan merupakan seorang ulama hadis yang terpercaya serta ahli dalam bidang sastra.<sup>100</sup>

Ath-Thabari sebagai pendidik menerapkan prinsip keadilan dalam memperlakukan seluruh muridnya tanpa terkecuali. Ia menolak memberikan pengajaran secara khusus, bahkan kepada murid yang sangat ia sayangi, karena meyakini bahwa ilmu harus disampaikan secara merata tanpa adanya keistimewaan. Komitmennya terhadap prinsip ini juga tercermin dalam kebiasaannya untuk tidak melanjutkan pelajaran di majelis jika ada murid yang tidak hadir. Demikian pula, ia tidak bersedia mengajarkan materi kepada murid yang sebelumnya meminta diajar namun kemudian tidak hadir, hingga murid tersebut kembali mengikuti majelisnya.<sup>101</sup>

Adapun sosok-sosok yang menjadi murid ath-Thabari dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Abu Syu'aib bin al-Hasan al Harrani
- b. Abu al-Qasim ath-Thabrani
- c. Ahmad bin Kamil al-Qadhi
- d. Abu Bakar asy- Syafi'i
- e. Abu Ahmad Ibnu Adi
- f. Mukhallad bin Ja'far al-Baqrahi
- g. Abu Muhammad Ibn Zaid al-Qadhi
- h. Ahmad bin al-Qasim al-Khasysyab
- i. Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan

---

<sup>100</sup> Ath-Thabari, *Shahih Tarikh Al-Thabari*, Tej. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jil. I h, 36-39.

<sup>101</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil I, h. 36-40.

- j. Abu Ja'far bin Ahmad bin Ali al-Katib
- k. Abdul Ghaffar bin Ubaidillah al-Hudhaibi
- l. Abu al-Mufadhdhal Muhammad bin Abdillah asy-Syaibani
- m. Mu'alla bin Said.

## **B. Kitab Tafsir *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān***

### 1. Latar Belakang Penulisan

Karya Ath-Thabari dalam bidang Tafsir merupakan salah satu Tafsir generasi pertama yang berhasil disusun dalam bentuk buku dan tetap terjaga kelestariannya hingga kini. Meskipun demikian, ath-Thabari sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk menyusun kitab-kitab tafsir dari karyanya. Namun, pada masa tersebut, perkembangan tafsir berlangsung dengan relatif lambat. Pada era pemerintahan Daulah Abbasiyah, muncul inisiatif untuk membukukan berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, yang turut mempercepat laju pembukuan tafsir secara signifikan.<sup>102</sup>

Salah satu karya besar yang dihasilkan oleh Ath-Thabari adalah tafsirnya yang berjudul *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, yang juga dikenal dengan sebutan *Jami' Al-Bayan 'an Tafsir Al-Qur'ān*. Karya ini menjadi salah satu tafsir terbesar dan paling berpengaruh pada zamannya. Pada mulanya, kitab ini sempat hilang dan keberadaannya tidak diketahui. Namun kemudian, kitab tersebut berhasil ditemukan kembali dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di perpustakaan milik seorang pejabat Najed, yakni Hammad bin 'Amir 'Abd al-Rasyid. Menurut pendapat Goldziher, penemuan manuskrip tersebut berkaitan erat dengan keberadaan naskah aslinya.<sup>103</sup>

Latar belakang penulisan kitab tafsir ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Husnul Hakim dalam karyanya *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik hingga Masa Kontemporer)*, dipaparkan bahwasanya “*Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang terjaga dari segala keraguan dan mengandung makna yang mendalam serta luas, mendorong saya untuk melalui karya komprehensif ini menjelaskan pokok-pokok ajaran yang sangat dibutuhkan manusia, sekaligus menghubungkannya dengan kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab ini, Ath-Thabari juga menguraikan berbagai hal yang menjadi titik kesepakatan maupun perbedaan pendapat, disertai penyajian argumentasi masing-masing pihak. Setelah itu, Ath-Thabari melakukan tarjih untuk menentukan pendapat yang paling kuat menurut saya, dengan penyampaian yang singkat dan padat*”.<sup>104</sup>

Kitab tafsir *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān* ini mencakup penafsiran lengkap terhadap seluruh isi Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz. Karya tersebut

<sup>102</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil I, h. 40.

<sup>103</sup> Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern*, Tej. Hairussalim dan Syarif Hidayatullah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 91.

<sup>104</sup> Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, (Jakarta: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019), h. 20 -21.

kemudian dibukukan menjadi 15 Jil. dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut, pada tahun 2001, dengan rincian sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Jilid. 1: Muqadimah dan Juz 1.
  - b. Jilid. 2: Juz 2
  - c. Jilid. 3: Juz 3 dan Juz 4
  - d. Jilid. 4: Juz 5 dan Juz 6
  - e. Jilid. 5: Juz 7 dan Juz 8
  - f. Jilid. 6: Juz 9 dan Juz 10
  - g. Jilid. 7: Juz 11 dan Juz 12
  - h. Jilid. 8: Juz 13 dan Juz 14
  - i. Jilid. 9: Juz 15 dan Juz 16
  - j. Jilid. 10: Juz 17 dan Juz 18
  - k. Jilid. 11: Juz 19, 20, dan 21
  - l. Jilid. 12: Juz 22- 24
  - m. Jilid. 13: Juz 25- 27
  - n. Jilid. 14: Juz 28-29
  - o. Jilid. 15: Juz 30.
2. Sumber Rujukan dalam Penyusunan Tafsir *Jāmi' Al-Bayān 'Fi Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*

Sumber utama dalam Tafsir Ath-Thabari adalah metode penafsiran *bi al-ma'tsūr* yaitu pendekatan tafsir yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang otentik. Sumber tafsir tersebut merujuk secara jelas pada sabda Rasulullah Saw, penjelasan para sahabat, serta pendapat-pendapat dari para tabi'in.<sup>106</sup> Penafsiran yang dilakukan oleh Ibn Jarir Ath-Thabari menunjukkan perbedaan dan keunggulan dibandingkan mufassir sebelumnya. Selain mengandalkan riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad Saw dan pendapat mufassir sebelumnya, Ath-Thabari juga secara kritis menilai dan menolak riwayat-riwayat yang tidak shahih.<sup>107</sup>

3. Metode Tafsir dan Corak Kitab *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'Fi Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*

Metode tafsir yang diterapkan oleh Ath-Thabari dalam adalah metode *Taḥlīlī* yaitu pendekatan yang menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya. Penjelasan dalam tafsir ini disusun sesuai dengan urutan surah dalam mushaf Utsmani, dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah an-Nas.

Metode tafsir yang digunakan mencakup penjelasan mengenai *Mufradāt* (kosakata), *Munāsabah* (hubungan antar ayat atau antar surah), *Asbāb al-Nuzūl*

---

<sup>105</sup> Al-Hasan al-Asy'ari Ulamai, *Membedah Kitab Tafsir Hadis*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 32.

<sup>106</sup> Rosihan Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israilliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, h. 66.

<sup>107</sup> Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Tej. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 84.

(kaitan turunnya ayat dengan peristiwa tertentu), serta menyertakan dalil-dalil dari Nabi Saw., para sahabat, dan tabi'in.<sup>108</sup>

Adapun Corak Tafsir Ath-Thabari dapat dikategorikan sebagai corak *lughawi*, mengingat kemampuan balaghah dan fashahahnyanya yang sangat baik. Selain itu, Ath-Thabari juga menunjukkan kemahirannya sebagai seorang sastrawan, yang tercermin dalam cara penafsirannya yang kadang menyertakan syair dan membahas aspek *i'rab*.<sup>109</sup> Corak *lughawi* adalah pendekatan tafsir yang berupaya mengungkap makna-makna Al-Qur'an melalui penerapan kaidah-kaidah kebahasaan. Pendekatan ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membahas aspek-aspek ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an.<sup>110</sup>

#### 4. Karakteristik *Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'Fi Ta'wīl Ay Al-Qur'an*

Terdapat sejumlah metode karakteristik yang diterapkan oleh Ath-Thabari dalam menyusun penafsirannya sebagai berikut:

- a. Ath-Thabari memulai penafsiran ayat dengan mengemukakan pernyataan, "Pendapat mengenai takwil firman Allah adalah sebagai berikut."
- b. Selanjutnya, Ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut dan memperkuat pendapatnya dengan menyertakan riwayat yang berasal dari sanadnya sendiri, yang diperoleh dari para sahabat dan tabi'in.
- c. Ath-Thabari kemudian menyimpulkan pendapat umum dari nash Al-Qur'an dengan merujuk pada *atsar-atsar* yang diriwayatkannya sebagai landasan pendukung.
- d. Ath-Thabari menyebutkan *atsar-atsar* yang bersumber dari Rasulullah Saw, para sahabat, dan tabi'in, dengan menyampaikan sanad-sanadnya secara urut, dimulai dari yang paling kuat hingga yang bersifat sahiih.
- e. Ath-Thabari memperkuat pendapat yang dianggapnya paling kuat dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendasarinya.
- f. Selanjutnya, menguraikan pendapat para ahli bahasa, termasuk analisis terhadap bentuk kata dan maknanya, baik dalam bentuk tunggal maupun gabungan, serta memberikan penjelasan mengenai makna yang dimaksud dalam nash tersebut.
- g. Menjelaskan berbagai qira'at, dengan menyoroti qira'at yang dianggap kuat dan menolak qira'at yang dianggap tidak benar.
- h. Menyertakan berbagai syair untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap makna nash tersebut.
- i. Mengemukakan *i'rab* serta pendapat para ahli nahwu untuk menjelaskan makna yang timbul sebagai akibat dari perbedaan *i'rab* tersebut.
- j. Memaparkan berbagai pendapat fiqh dalam menjelaskan ayat-ayat hukum,

<sup>108</sup> Muhammad Wardah, dkk., *Telaah Kitab Tafsir*, (Jakarta: Sejahtera Kita, 2021), h. 61.

<sup>109</sup> Eman Suherman dan Khairul Katsirin, "Corak dan Logika Penafsiran At-Thabari dalam Jami'ul Bayan an Ta'wilil Qur'an", *Aksiorellgia: dalam Jurnal Studi Keislaman* (Kalimantan Barat: CV Global Research Publication. 2013), Vo. 1. No. 1, h. 42.

<sup>110</sup> Abdurrahman Rusli Tanjung, "Wawasan Penafsiran Al-Qur'an dengan Pendekatan Lughawi (Tafsir Lughawi)", dalam *Jurnal Analytica Islamica* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2014), Vol. 3. No. 2, h. 334.

mendiskusikan masing-masing pendapat tersebut, dan menguatkan pendapat yang dianggapnya paling tepat.

- k. Terkadang, Ath-Thabari mengutip pendapat para ahli kalam, yang sering disebutnya sebagai ahli *jadal* (ahli teologi dialektis), mendiskusikan pandangan mereka, dan kemudian cenderung kepada pendapat yang sejalan dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.
- l. Ath-Thabari memberikan penghargaan yang tinggi terhadap *Ijmā'* umat dalam menentukan pilihan pendapat yang dianggap paling tepat.<sup>111</sup>
5. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir
  - a. Tafsir Ath-Thabari disusun mengikuti urutan mushaf, sesuai dengan susunan surah dan ayat dalam mushaf Utsmani. Seseekali, ia juga menyisipkan ayat lain untuk menguatkan atau mendukung penafsirannya. Penjelasan dimulai dengan penyebutan status ayat, apakah *makkiyyah* atau *madaniyyah*, dilanjutkan dengan jumlah ayat, kemudian pembacaan basmalah.
  - b. Menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menyampaikan pandangan atau ijtihad pribadinya, guna memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap makna yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut."
  - c. Mengemukakan landasan pendukung dengan merujuk pada riwayat atau syair Arab sebagai penguat penafsiran.
  - d. Mengemukakan beragam pandangan mengenai penafsiran makna yang terkandung dalam bagian ayat tersebut.
  - e. Pada akhirnya, Ath-Thabari melakukan *Tarjīh* dengan menganalisis ayat-ayat dari berbagai aspek, termasuk aspek linguistik (*lughah*), lalu menetapkan salah satu pendapat sebagai yang paling kuat dan paling sesuai.<sup>112</sup>
6. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir Ath-Thabari*
  - a. Kelebihan Tafsir Ath-Thabari

Tafsir Ath-Thabari memuat berbagai disiplin ilmu yang mendukung kelengkapan dan kesempurnaannya, seperti ilmu bahasa, nahwu, riwayat, qira'at, dan lain-lain. Ath-Thabari pun menunjukkan kesungguhan luar biasa dalam menjelaskan setiap permasalahan. Ciri ini tercermin dalam karyanya, di mana ia dengan penuh ketelitian dan kesabaran meneliti setiap hadis dan atsar yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, tanpa mengabaikan penjelasan mengenai *Asbāb al-Nuzūl*, hukum-hukum, qira'at, serta berbagai lafaz yang membutuhkan uraian makna secara lebih rinci.

- b. Kekurangan Tafsir Ath-Thabari

Karena banyaknya riwayat yang dimuat dalam karyanya, Ath-Thabari memberikan komentar terhadap sebagian besar riwayat tersebut. Namun, ada juga riwayat yang tidak dikomentarkannya, sehingga diperlukan penelitian lanjutan terhadap riwayat-riwayat yang belum dijelaskan. Seperti yang disampaikan oleh adz-Dzahabi,

---

<sup>111</sup> Yunus Hasan Abidu, *Tafsir al-Qur'an, Sejarah Tafsir Dan Metode Mufasirnya*, Tej. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2007), h. 70-71.

<sup>112</sup> Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami'al-Bayan Karya Ibnu Jarir al-Thabari" dalam *Jurnal Madaniyah* (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. 2017), Vol. 7. No. 2, h. 337.

Ath-Thabari mengumpulkan sejumlah besar riwayat hadis dalam empat bagian, lalu memberikan komentarnya, “*Saya melihat sebagian besar riwayat ini dan sangat terkesan dengan keluasannya*”.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Muhammad Fadini, “Penciptaan dan Tipu Daya Iblis dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir al-Thabari”, *Skripsi* pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015, h. 29.

**BAB IV**  
**ANALISIS HAK-HAK ISTRI DALAM TAFSIR *JĀMI' AL-BAYĀN FĪ TA'WĪL***  
***ĀYAL-QUR'ĀN***

**A. Mahar**

Dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, Islam telah menetapkan sejumlah ketentuan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam hal pemberian mahar kepada istri. Mahar bukan sekadar formalitas dalam pernikahan, melainkan simbol penghargaan, tanggung jawab, serta bentuk pengakuan terhadap martabat perempuan.<sup>114</sup> Ketentuan mengenai mahar tidak hanya dijelaskan dalam hadis, tetapi juga ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang memuat perintah tersebut adalah sebagai berikut:

﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴾

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Qs. An- Nisa [4]: 4)

Dari ayat diatas terdapat kalimat *صَدُقَاتِهِنَّ* kalimat tersebut berasal dari kata *صَدَقَ* yang berarti kebenaran. Istilah *الْمَرْأَةُ صَدَاقُهَا*, atau bisa juga disebut *صَدَاقُهَا* maupun *صُدْفُهَا*, merujuk pada mahar yang diberikan kepada seorang wanita. Ungkapan *قَدْ أَصَدَّقْتُهَا* berarti aku benar-benar telah memberinya mahar. Maka dari itu kalimat *صَدُقَاتِهِنَّ* bisa dimaknai dengan mahar.<sup>115</sup> Selain dari kata *صَدُقَاتِهِنَّ* yang bermakna sama dengan kalimat tersebut yaitu kata *أَجُورٌ* bermakna kinayah dari mahar (mas kawin). Kata *al-ajru* dan *al-ujrah* dipakai untuk menyatakan imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan yang sejenis. Kedua istilah ini hanya digunakan dalam konteks yang memberikan manfaat, bukan untuk sesuatu yang mendatangkan kerugian.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Novita Sari, “Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember. 2023), Vol. 2 No. 1 h. 16–35.

<sup>115</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Tej. Ahmad Zaini Dahlan, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), Jil. II, h. 459

<sup>116</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Mufradat Al-Fazhil Qur'an*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1967), h. 63

Kemudian ayat ini diturunkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Shalih berkata, “Bahwa dahulu seseorang jika ingin menikahkan budak wanitanya, maka ia mengambil maskawin (mahar) dan tidak menyerahkan kepada budaknya, maka Allah melarang mereka untuk berbuat seperti itu dengan turunya firman Allah, “Berikanlah maskawin (Mahar) kepada wanita yang kamu nikahhi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>117</sup>

Dalam *Tafsir Ath-Thabari*, ayat ini ditafsirkan sebagai perintah langsung dari Allah kepada para suami agar menyerahkan mahar (*saduqat*) kepada istri mereka dengan ikhlas, sempurna, dan tidak dikurangi. Ath-Thabari menjelaskan bahwa kata *saduqātihinna* mengacu pada mahar yang wajib diberikan kepada perempuan karena akad nikah, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas hak mereka dalam pernikahan. Ath-Thabari juga menafsirkan kata *nihlah* (نِخْلَةً) sebagai pemberian yang tulus dan wajib bukan hadiah sukarela yang dapat ditarik kembali. Ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah semata-mata bentuk kerelaan atau hadiah budaya, melainkan kewajiban syar’i yang bersumber dari perintah Allah. Oleh karena itu, suami tidak boleh menahan atau mengurangi mahar, baik sebelum maupun sesudah akad.<sup>118</sup>

Namun, jika perempuan dengan kerelaan hati mereka tanpa paksaan memberikan sebagian dari mahar tersebut kembali kepada suaminya, maka menurut Ath-Thabari, hal itu halal dan boleh diterima, karena telah diberikan atas dasar keikhlasan. Ini ditegaskan dalam firman: “*fa in tibna lakum 'an syai-in minhu nafsan*” yang berarti “jika mereka rela memberikan sebagian darinya dengan lapang dada”.<sup>119</sup>

Ath-Thabari juga menyertakan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi’in yang menunjukkan bahwa penyerahan mahar secara utuh adalah syarat sah dan bentuk penghormatan terhadap perempuan, dan tidak boleh diganggu gugat kecuali atas dasar kerelaan istri sendiri. Dalam penafsirannya, beliau memperkuat pendapatnya dengan beberapa riwayat dari Ibnu ‘Abbas dan Mujahid yang menjelaskan bahwa mahar adalah milik penuh perempuan, dan tidak boleh diambil atau dikuasai oleh wali atau suami tanpa persetujuan mereka. Mujahid juga menekankan bahwa jika perempuan memberikan sebagian dari maharnya kepada suami dengan lapang dada, maka pemberian itu halal baginya. Ath-Thabari menambahkan pula bahwa jika suami menuntut atau mengambil mahar secara paksa, maka itu adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip syariat. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, yang menyatakan bahwa mahar adalah simbol penghormatan kepada perempuan dan tidak boleh diremehkan, karena ia menjadi bukti kesungguhan dan tanggung jawab suami.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turunya Wahyu Al-Qur’an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), h. 127.

<sup>118</sup> Ath-Thabari, *Jāmi‘ Al-Bayān Fī Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, Jil. VII, h. 553.

<sup>119</sup> Ath-Thabari, *Jāmi‘ Al-Bayān Fī Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, Jil. VII, h. 558.

<sup>120</sup> Ath-Thabari, *Jāmi‘ Al-Bayān Fī Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, Jil. VII, h. 559.

Penafsiran ini mempertegas bahwa Islam memuliakan perempuan dengan menjadikan mahar sebagai hak milik yang sah dan melarang segala bentuk eksploitasi atas harta tersebut. Mahar bukan sekadar simbol, tetapi merupakan manifestasi tanggung jawab dan kejujuran laki-laki dalam pernikahan. Dalam konteks ini, Ath-Thabari menyampaikan bahwa ayat ini juga menjadi dasar bagi keadilan dalam relasi suami istri dan penguatan posisi perempuan dalam sistem keluarga Islam.<sup>121</sup>

Penafsiran ini mencerminkan semangat keadilan yang menjadi prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam. Mahar bukan hanya bentuk tanggung jawab finansial laki-laki, tetapi juga menjadi simbol legalitas dan penghargaan terhadap posisi perempuan sebagai subjek yang memiliki hak penuh dalam pernikahan. Dalam masyarakat patriarkal, di mana hak-hak perempuan kerap terpinggirkan, penafsiran ini menghadirkan perspektif progresif yang mengakui kepemilikan perempuan atas mahar sebagai bagian dari hak ekonomi yang dilindungi syariat.

Ath-Thabari juga menegaskan bahwa apabila seorang istri secara sukarela memberikan sebagian mahar kepada suaminya, maka hal tersebut boleh diterima selama tidak mengandung unsur paksaan. Penafsiran ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap kehendak dan otonomi perempuan dalam mengelola hartanya. Dengan demikian, Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki dan mengatur hartanya sendiri, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui kepemilikan sah atas mahar.

Penafsiran Ath-Thabari memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab problematika kontemporer, khususnya dalam isu keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Di tengah praktik sosial yang terkadang menomorduakan hak perempuan atas mahar atau menjadikan mahar sebagai formalitas belaka, tafsir ini menegaskan kembali prinsip bahwa mahar adalah hak penuh istri yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, termasuk suami dan wali.

Dengan demikian bahwasanya Qs. An-Nisa (4): 4, sebagaimana ditafsirkan oleh Ath-Thabari, memiliki fungsi normatif sekaligus etis dalam pembentukan relasi suami istri yang adil dan beradab. Ayat ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap hak perempuan atas mahar, tetapi juga mengandung pesan moral tentang pentingnya penghargaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam membina kehidupan rumah tangga dalam Islam. Dalam konteks ini, Tafsir Ath-Thabari berkontribusi besar dalam memperkuat posisi perempuan secara spiritual, sosial, dan hukum dalam institusi pernikahan Islam.

## **B. Warisan**

Pembagian warisan merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bersifat tetap dan mendasar. Allah telah menetapkan ketentuan warisan secara rinci dalam Al-Qur'an untuk menjaga keadilan, mencegah pertikaian, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, khususnya hak istri. Dalam hal ini, baik suami maupun istri memiliki hak yang jelas terhadap harta peninggalan

---

<sup>121</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VI, h. 411.

pasangannya.<sup>122</sup> Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan tanggung jawab dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga serta menjamin keberlangsungan hak waris yang tidak bisa diabaikan. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini secara tegas adalah sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۗ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Qs. An-Nisa [4]: 12).

Pada ayat di atas terdapat kalimat *يُورَثُ* berasal dari kata *الوراث* dan *الإرث* merujuk pada perpindahan kepemilikan suatu harta dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui akad atau bentuk perjanjian yang sejenis. Harta yang diterima dari

<sup>122</sup> Agung Arif Yuni Hasan, “Hubungan antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam”, *Skripsi* pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, h. 20.

seseorang yang telah meninggal dunia termasuk dalam kategori الوراثت, sehingga harta peninggalan tersebut dinamakan إرث<sup>123</sup> atau ميراث.

Selain itu, ada istilah الوصية, yang berarti permintaan dari seseorang agar suatu perbuatan dilakukan untuk kepentingan orang lain, biasanya disertai nasihat atau pesan tertentu. Makna ini diturunkan dari ungkapan Arab أَرْضٌ وَاصِيَّةٌ, yang berarti tanah yang tersambung dengan tanaman, menunjukkan adanya kesinambungan atau keterhubungan. Dalam konteks pewarisan, juga digunakan istilah أَوْضَاءُ yang berarti ia mewasiatkannya.<sup>124</sup>

Keterkaitan antara الإرث/الوراثت dan الوصية terletak pada proses perpindahan harta setelah seseorang meninggal dunia. Keduanya sama-sama menjadi sarana untuk mengalihkan harta, namun berbeda secara hukum الإرث (warisan) terjadi secara otomatis menurut ketentuan syariat tanpa adanya permintaan sebelumnya dari pewaris, sedangkan الوصية adalah permintaan yang disampaikan oleh seseorang sebelum meninggal agar hartanya dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, sering kali bersifat sukarela dan terbatas jumlahnya.

Abu Ja'far dalam tafsirnya menjelaskan secara rinci makna ayat tentang pembagian warisan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya Ketika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang istri tanpa memiliki anak, maka bagian warisan yang diberikan kepada istrinya adalah seperempat dari harta peninggalannya. Namun, apabila ia memiliki anak baik dari istri yang masih hidup maupun dari istri yang sudah meninggal sebelumnya maka bagian istrinya berkurang menjadi seperdelapan dari total harta yang ditinggalkan. Ketentuan ini tidak bersifat mutlak langsung berlaku, karena ada syarat penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu pelunasan utang-utang almarhum dan pemenuhan wasiat yang telah dibuatnya. Walaupun dalam ayat disebutkan wasiat terlebih dahulu sebelum utang, para ulama sepakat bahwa penyebutan ini bukan menunjukkan urutan pelaksanaan, melainkan sekadar susunan dalam kalimat. Dalam praktiknya, utang lebih dahulu dilunasi karena termasuk kewajiban yang mendesak dan mengikat, sedangkan wasiat bersifat anjuran.<sup>125</sup>

Mengenai kata *kalālah* yang disebut dalam ayat ini, para ahli tafsir berbeda pendapat dalam memaknainya. Namun, pendapat yang paling kuat dan banyak

<sup>123</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Tej. Ahmad Zaini Dahlan, Jil. II, h. 746

<sup>124</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Mufradat Al-Fazhil Qur'an*, h. 689

<sup>125</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. XIII, h. 327-330.

didukung oleh riwayat sahabat dan tabiin adalah bahwa *kalālah* merujuk kepada seseorang yang wafat tanpa meninggalkan ayah maupun anak. Abu Bakar ash-Shiddiq pernah ditanya tentang arti *kalālah*, dan beliau menjawab bahwa itu adalah orang yang tidak memiliki ayah dan anak. Pendapat ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab, walaupun beliau sempat merasa ragu dan menyebut bahwa ia berharap Rasulullah Saw., menjelaskan makna *kalālah* secara lebih rinci sebelum wafat. Ibn Abbas juga termasuk yang berpendapat demikian, menyatakan bahwa *kalālah* adalah orang yang tidak meninggalkan ayah dan anak ketika wafat. Penafsiran ini diperkuat dengan banyak riwayat dan penjelasan dari para sahabat, seperti yang diriwayatkan Ath-Thabari dalam tafsirnya, bahwa *kalālah* bukan sekadar orang yang tidak punya anak, tetapi juga tidak memiliki ayah, sehingga yang berhak atas warisannya adalah kerabat yang lebih jauh, seperti saudara kandung, saudara seibu, atau paman.<sup>126</sup>

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa jika orang yang meninggal adalah *kalālah* dan hanya memiliki satu saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan), maka saudara tersebut mendapat seperenam bagian dari harta warisan. Namun, apabila yang ditinggalkan lebih dari satu saudara seibu, maka mereka berbagi sepertiga dari harta peninggalan secara sama rata, tanpa perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Ini berbeda dari pembagian warisan bagi anak-anak, yang memperhitungkan jenis kelamin, di mana anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak perempuan.<sup>127</sup>

Para ulama menafsirkan bahwa keadilan dalam pembagian tersebut disesuaikan dengan peran tanggung jawab masing-masing dalam struktur sosial keluarga Islam. Seluruh pembagian ini hanya dilakukan setelah utang dan wasiat diselesaikan terlebih dahulu, dan dengan syarat bahwa wasiat tersebut tidak mendatangkan mudarat (kerugian atau ketidakadilan) bagi ahli waris. Allah menutup ayat ini dengan penegasan bahwa pembagian warisan tersebut adalah ketetapan-Nya, dan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Lembut dalam memberikan hukum yang terbaik bagi umat manusia.<sup>128</sup>

Dengan demikian ayat ini memberikan penegasan bahwa perempuan, khususnya istri, memiliki hak yang jelas dan terjamin atas warisan dari suaminya baik dalam kondisi suami meninggal tanpa anak maupun memiliki anak. Berbeda dari penafsiran Ath-Thabari yang fokus pada rincian teknis pembagian waris berdasarkan status anak dan utang/wasiat, analisis ini menyoroti nilai keadilan yang diusung Islam terhadap hak perempuan sebagai ahli waris.

Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai hukum kewarisan, tetapi juga sebagai koreksi sosial atas perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, serta penguatan terhadap hak-hak istri untuk memperoleh kepastian ekonomi pasca

<sup>126</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. XIII, h. 345.

<sup>127</sup> Laily Fitriani, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Bagi Saudara Kandung Laki-laki dan Perempuan", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, h. 30-32.

<sup>128</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VI, , h. 557.

kematian suami. Hak waris ini menjadi bagian integral dari perlindungan hukum Islam terhadap perempuan, khususnya dalam menjaga kelangsungan hidupnya secara layak setelah menjadi janda.

### C. Nafkah Lahir

Dalam perspektif Islam, memberikan nafkah lahir kepada istri bukanlah sekadar pilihan, melainkan merupakan kewajiban yang tegas dan termasuk dalam hak asasi istri dalam perkawinan. Imam-imam fikih klasik dan praktisi hukum keluarga sepakat, bahwa nafkah mencakup kebutuhan utama seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan primer lainnya.<sup>129</sup> Pada Qs.Al-Baqarah [2]: 223 ini menjelaskan tanggung jawab ini dengan alegori mendalam sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
مُؤَلَّفُوهُ لَبَّيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: “Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”. (Qs.Al-Baqarah [2]: 223).

Pada ayat di atas terdapat kata حَرْثٌ yang berasal dari kata Kata الحَرْثٌ berarti menebarkan benih di atas tanah dan mempersiapkannya untuk ditanami. Namun, dalam ayat ini, penggunaan redaksi tersebut merupakan bentuk tasybih atau perumpamaan. Hal ini karena pada diri istri, laki-laki menanamkan benih guna melestarikan keturunan manusia, sebagaimana seseorang menanam benih di tanah untuk mempertahankan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, kata الحَرْثٌ dalam firman-Nya menunjukkan makna kiasan yang menggambarkan proses reproduksi manusia melalui perumpamaan dengan aktivitas bercocok tanam.<sup>130</sup>

Kemudian ayat ini turun dari Jabir bin Abdullah berkata, Kaum yahudi meyakini bahwa jika seorang suami mencampuri istrinya di lubang farjinya dari arah belakang maka akan lahir anak yang bermata juling. Ayat ini turun sebagai sanggahan atas keyakinan kaum yahudi bahwa jika suami mencampuri istrinya di farji dari arah belakang maka anak yang lahir dari hubungan itu akan bermata juling.<sup>131</sup>

<sup>129</sup> Arif Sahrozi, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, (Medan: Universitas Islam Sumatera Utara. 2022), Vol. 3. No. 2, h. 162.

<sup>130</sup> Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Ter. Ahmad Zaini Dahlan, Jil. II, h. 479

<sup>131</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, *Asbabun Nuzul*, h. 124- 125.

Dalam tafsir ayat yang berbunyi "*istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sebagaimana yang kamu kehendaki*" (Qs. Al-Baqarah: 223), beliau menjelaskan bahwa maksud dari "ladang" adalah tempat menanam benih, yang dalam konteks ini adalah rahim istri sebagai tempat berlangsungnya proses reproduksi. Penafsiran ini menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri tidak semata-mata bersifat biologis atau seksual, tetapi juga terkait erat dengan tanggung jawab yang menyertainya. Sebagaimana seseorang yang memiliki ladang tentu bertanggung jawab merawat, menyiram, dan mengelolanya dengan baik demi menghasilkan panen yang baik, maka begitu pula seorang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, ayat ini secara tidak langsung juga menegaskan kewajiban nafkah lahir yang harus ditunaikan suami kepada istri.<sup>132</sup>

Dalam konteks ini, nafkah lahir menjadi bagian penting dari tanggung jawab suami terhadap istri. Nafkah lahir mencakup pemenuhan kebutuhan fisik istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan, yang harus diberikan oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian terhadap istri. Ath-Thabari dan para ahli tafsir lain seperti mufasir seperti al-Qurṭubī (Wafat Pada tahun 671 H / 1273 M), Fakhruddin al-Rāzī (Wafat pada tahun 606 H / 1210 M), Ibn 'Āshūr (Wafat pada tahun 1393 H / 1973 M), dan Wahbah az-Zuhaylī (Wafat pada tahun 8 Agustus 2015 M / 23 Syawwal 1436 H). Juga menyampaikan bahwa penggunaan majas ini juga menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Maka, mendatangi istri dengan cara yang halal harus disertai pula dengan pemenuhan kewajiban nafkah secara lahiriah, yang merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab dan amanah seorang suami.<sup>133</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa perumpamaan istri sebagai "ladang" tidak hanya mengandung makna biologis, melainkan juga simbolik, yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kehidupan keluarga yang harus dijaga dan dirawat oleh suami. Dalam tafsirnya, Ath-Thabari menjelaskan bahwa sebagaimana ladang yang membutuhkan perhatian, pengelolaan, dan pemeliharaan agar menghasilkan panen yang baik, demikian pula istri membutuhkan perlakuan yang penuh tanggung jawab dari suami. Hal ini mengandung isyarat bahwa suami tidak hanya dituntut untuk memenuhi hak biologis melalui hubungan yang halal, tetapi juga memiliki kewajiban yang lebih luas, yaitu memberikan nafkah lahir sebagai bentuk tanggung jawab material terhadap istri.

Nafkah lahir yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan, sebagaimana juga ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, ayat ini secara tersirat mengajarkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemenuhan syahwat, tetapi juga harus dibarengi dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana suami wajib memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan finansial atas amanah yang diembannya. Tafsir ini memperkuat pemahaman bahwa Islam mengatur

<sup>132</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. II, h. 175-177.

<sup>133</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. II, h. 180-182.

relasi rumah tangga secara komprehensif, mengedepankan tanggung jawab dan penghormatan terhadap istri, termasuk dalam hal pemberian nafkah lahir sebagai bagian dari hak istri yang tidak boleh diabaikan.

#### D. Nafkah Batin

Dalam Islam, selain kewajiban nafkah lahir berupa materi, suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya. Nafkah batin ini mencakup hubungan emosional, perhatian, kasih sayang, serta hubungan intim yang halal dan sehat. Kewajiban ini menjadi bagian dari akhlak pergaulan suami istri yang baik, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.<sup>134</sup> Salah satu ayat yang menjadi dasar penting tentang pergaulan yang baik antara suami dan istri, yang secara implisit mencakup kewajiban nafkah batin, adalah firman Allah Swt. Dalam Surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (Qs. An-Nisa [4]: 19)

Kata *آتَيْتُمُوهُنَّ* dalam ayat Al-Qur'an berasal dari akar kata *أتى* yang secara dasar berarti “datang” atau “berjalan dengan lancar.” Dalam konteks ayat, kata ini telah berubah bentuk menjadi pola *af'ala* (أَتَى - يُؤْتِي - إِيْتَاءٌ), yang membawa makna kausatif, yaitu “memberikan” atau “menyerahkan”. Jadi, bukan sekadar “datang” secara pasif, tetapi “membuat sesuatu datang kepada orang lain,” yang di sini berarti memberikan sesuatu kepada istri secara aktif dan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks nafkah dalam pernikahan, *آتَيْتُمُوهُنَّ* merujuk pada pemberian yang wajib diberikan suami kepada istri, tidak hanya berupa materi (nafkah lahir) tetapi juga mencakup pemberian perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan

<sup>134</sup> Mahdum Kholit Al-Asror Idum, “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir,” *Al-Gharra: dalam Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam* (Lampung: Institut Al-Maarif Way Kanan. 2023), Vol. 3. No. 2, h. 15.

emosional (nafkah batin). Konsep pemberian ini menunjukkan bahwa nafkah batin bukan hanya kewajiban fisik atau materi, tapi juga tindakan aktif suami untuk “menghadirkan” rasa cinta, perhatian, dan perlakuan baik kepada istri.

Makna kausatif dari pola *af‘ala* menegaskan bahwa nafkah batin adalah sebuah usaha aktif dan berkelanjutan dari suami untuk membuat “datang” kepada istri yaitu kasih sayang, kehangatan, dan perhatian yang seharusnya diterima istri dalam pernikahan. Ini selaras dengan pesan dalam Al-Qur’an yang memerintahkan agar suami “bergaul dengan mereka (istri) secara baik”, yang berarti pemenuhan nafkah batin sebagai manifestasi kasih sayang dan penghormatan.<sup>135</sup>

Kemudian ayat ini turun pada masa Jahiliah, ketika seorang pria wafat, para ahli warisnya dianggap berhak untuk mewarisi istri yang ditinggalkannya. Namun, demi menjunjung tinggi kehormatan perempuan, ayat ini diturunkan untuk menghapus kebiasaan tersebut. Menjelaskan firman Allah, *“Yā ayyuhallażīna āmanū lā yaḥillu lakum an tarithū an-nisā’a karhan walā ta ‘dulūhunna litazhabū biba‘di mā ātaitemūhunna”*, Ibnu ‘Abbās mengungkapkan bahwa pada masa lampau, jika seorang pria meninggal dunia, para wali atau ahli warisnya dianggap berhak atas istri yang ditinggalkan. Mereka bisa memilih untuk menikahinya, menikahkannya dengan orang lain, atau bahkan membiarkannya tanpa kejelasan, tanpa memberikan kesempatan untuk menikah kembali. Mereka merasa memiliki kuasa lebih besar atas wanita tersebut dibandingkan keluarga kandungnya. Maka dari itu, ayat ini diturunkan untuk menghapus praktik tersebut.

Sedangkan pula riwayat lain yang menjelaskan sebab nuzul ayat ini, yaitu: Abu Umāmah bin Sahl bin Ḥanīf menuturkan bahwa ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya berniat untuk menikahi istri ayahnya sebuah kebiasaan yang lazim dilakukan pada masa jahiliah. Untuk menghapus tradisi tersebut, Allah menurunkan ayat, *“lā yaḥillu lakum an tarithū an-nisā’a karhan.”*<sup>136</sup>

Ath-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya pada firman Allah **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

**لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا** Menurut beliau, ayat tersebut merupakan seruan

kepada orang-orang yang telah mengimani Allah dan Rasul-Nya untuk meninggalkan praktik-praktik tidak adil yang berasal dari masa Jahiliah. Salah satu praktik tersebut adalah memperlakukan perempuan, khususnya janda, sebagai bagian dari harta warisan.<sup>137</sup> Dalam budaya pra-Islam, jika seorang suami wafat, maka anak laki-laki dari suami itu atau kerabat dekatnya memiliki hak atas istri yang ditinggalkan. Mereka bisa menikahi janda tersebut tanpa izinnya, atau mencegahnya menikah kembali, sehingga perempuan kehilangan hak otonominya atas diri sendiri. Islam datang dengan membawa prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Melalui ayat ini, Allah Swt. melarang keras tindakan mewarisi perempuan secara

<sup>135</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Mufradat Al-Fazhil Qur’an*, h. 60

<sup>136</sup> Muchlis Muhammad Hanfī, *Asbabun Nuzul*, h. 173- 174.

<sup>137</sup> Ath-Thabari, *Jāmi‘ Al-Bayān Fī Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*, Jil. VIII, h. 140-142.

paksa, serta menegaskan bahwa tidak dibenarkan menikahi istri ayah, atau melarang seorang janda untuk menikah kembali.<sup>138</sup>

Jika dikaitkan dengan nafkah batin, larangan ini juga menunjukkan bahwa Islam memandang hubungan pernikahan bukan hanya sebagai ikatan legal atau sosial, tetapi juga sebagai hubungan yang harus dilandasi oleh kerelaan, kasih sayang, dan hak-hak batiniah yang tidak dapat dipaksakan. Nafkah batin, yang mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, afeksi, dan hubungan suami-istri yang sehat secara fisik dan psikologis, hanya dapat terwujud dalam hubungan pernikahan yang dilandasi oleh kehendak dan persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain, pernikahan yang dipaksakan, seperti praktik warisan perempuan di masa Jahiliyah, tidak akan mampu memenuhi unsur nafkah batin, karena hilangnya aspek kerelaan, cinta, dan penghormatan yang menjadi fondasi *sakīnah* (ketenteraman) dalam rumah tangga. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menegaskan larangan terhadap praktik yang menindas perempuan, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak batiniah perempuan dalam pernikahan termasuk hak atas cinta, kenyamanan emosional, dan hubungan intim yang sehat sebagai bagian dari nafkah batin yang wajib diberikan oleh suami.<sup>139</sup>

Pendapat beliau sejalan dengan tafsir para ahli takwil yang terdahulu. Beberapa riwayat yang mendukung pandangan ini menunjukkan bahwa praktik pemaksaan terhadap perempuan sebagai bagian dari warisan merupakan kebiasaan yang ada pada masa Jahiliyah, kemudian dihapuskan melalui wahyu. Riwayat pertama yang berasal dari Ibnu Abbas, melalui perantara *Ikrimah*, menjelaskan bahwa ketika Allah Swt. menurunkan firman-Nya dalam Surah An-Nisa ayat 19: “*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan cara paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.*”<sup>140</sup>

Ayat ini terkait dengan tradisi masyarakat Jahiliyah, di mana jika seorang laki-laki meninggal dunia, walinya seperti anak laki-laki atau kerabatnya memiliki hak untuk menguasai istri yang ditinggalkan. Mereka bisa memilih untuk menikahi janda tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, terutama jika suami sebelumnya memiliki lebih dari satu istri, atau bahkan melarangnya menikah kembali dengan pihak lain, sehingga perempuan tersebut terhalang untuk memilih kehidupan yang layak setelah masa iddah.

Riwayat kedua, yang berasal dari Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal bin Hanif, menyebutkan bahwa ketika Abu Qais bin Al-Aslat wafat, anak laki-lakinya berniat untuk menikahi istri ayahnya, sesuai dengan adat masyarakat Arab pada masa Jahiliyah. Namun, praktek semacam ini dianggap tidak etis dan menindas. Oleh karena itu, Allah Swt. menurunkan wahyu yang secara tegas melarang praktik

---

<sup>138</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text From a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. 110-112.

<sup>139</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VIII, h. 234-236.

<sup>140</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VIII, h. 220-223.

tersebut, sebagai upaya reformasi yang memperkenalkan hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama setelah ditinggal suami.<sup>141</sup>

Riwayat lain yang juga mendukung pemahaman ini disampaikan oleh Abu Mujliz, melalui jalur Ya'qub bin Ibrahim, Ibnu 'Ulayyah, dan Sulaiman At-Taimi, yang menambahkan bahwa di masyarakat Hijaz pada masa itu, setelah seseorang meninggal, kerabat laki-laki terutama anak laki-laki lebih merasa berhak atas istri yang ditinggalkan daripada wali perempuan itu sendiri. Allah Swt. kemudian menurunkan wahyu untuk membenahi praktik yang tidak adil ini.<sup>142</sup>

Ayat dan riwayat-riwayat ini menggarisbawahi bahwa perempuan dalam Islam tidak dipandang sebagai objek warisan, dan mereka memiliki hak penuh untuk menentukan nasib hidup dan pernikahannya. Ketika seorang perempuan dipaksa dalam pernikahan atau dicegah menikah kembali, maka bukan hanya hak sipil dan sosialnya yang dilanggar, tetapi juga hak nafkah batinnya yakni hak atas hubungan pernikahan yang sehat, yang dibangun atas dasar kasih sayang, kerelaan, dan pemenuhan emosional serta spiritual.<sup>143</sup>

Penjelasan penafsiran Ath-Thabari terhadap Qs. An-Nisa ayat 19 memang berfokus pada pelarangan praktik warisan perempuan yang berlaku di masa Jahiliyah. Namun, dari perspektif masa kini, ayat ini tidak hanya menghapus praktik yang menindas perempuan, tetapi juga menegaskan prinsip dasar dalam Islam tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas nafkah batin. Analisis ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan relasi pernikahan bukan hanya pada aspek legal semata, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual istri. Ketika Allah Swt., melarang pemaksaan terhadap perempuan untuk dinikahi atau dicegah menikah kembali, ini secara implisit menekankan bahwa hak istri untuk mendapatkan hubungan yang sehat, penuh cinta, dan berdasarkan kerelaan adalah bagian dari hak nafkah batin yang wajib dipenuhi.

Dengan demikian, hak atas nafkah batin bukan hanya sebatas hubungan fisik, tetapi mencakup keseluruhan rasa aman, kenyamanan jiwa, serta penghormatan terhadap kehendak dan martabat perempuan dalam pernikahan. Ayat ini memperlihatkan bahwa Islam mengakui pentingnya kerelaan dalam pernikahan sebagai prasyarat tercapainya *sakīnah*, yang mustahil diperoleh jika perempuan berada dalam ikatan yang tidak didasarkan pada cinta dan pilihan bebas. Maka dari itu, hak istri atas nafkah batin memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai keadilan, rahmah, dan penghormatan terhadap perempuan yang dibawa oleh syariat Islam.

Ayat ini juga menegaskan bahwa pengharaman terhadap praktik pemaksaan warisan perempuan tidak hanya menghapus ketidakadilan terhadap harta waris, tetapi juga memperkenalkan prinsip baru dalam Islam bahwa pernikahan harus berdasarkan

---

<sup>141</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VIII, h. 225-227.

<sup>142</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VIII, h. 230-232.

<sup>143</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VI, h. 629- 655.

kerelaan, penghormatan terhadap martabat perempuan, dan menanggalkan praktik patriarki yang merugikan. Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep nafkah batin, yang menuntut agar pernikahan dibangun atas dasar kasih sayang, keterbukaan emosional, dan pemenuhan hak spiritual serta emosional kedua belah pihak. Keterpaksaan dalam pernikahan, seperti yang terjadi dalam praktik pemaksaan warisan perempuan, merusak dan mengganggu keseimbangan dalam hubungan suami-istri.

### E. Hak untuk Memiliki Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan salah satu hak penting yang melekat pada istri sebagai ibu kandung, yang berperan utama dalam memberikan perawatan dan pengasuhan selama masa menyusui dan pertumbuhan awal anak. Kewajiban suami menyediakan nafkah lahir seperti makanan dan pakaian bagi ibu dan anak selama masa tersebut, merupakan bentuk penghormatan dan pemenuhan hak istri sekaligus memastikan keberlangsungan tumbuh kembang anak secara baik. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa pemenuhan hak asuh dan nafkah harus dilakukan dengan adil dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta didasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan anak.<sup>144</sup> Adapun Ayat yang secara khusus membahas tentang hak istri untuk memiliki hak asuh anak sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada

<sup>144</sup> Nurul Hidayah, “Hak Asuh Anak dan Kewajiban Suami dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Al-Qanun* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. 2022), Vol. 5. No. 2, h. 120–135.

*Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*". (Qs. Al- Baqarah [2]: 233).

Hak asuh anak (*ḥadānah*) merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya setelah terjadinya perceraian. Dalam konteks ini, Qs. Al-Baqarah ayat 233 memberikan landasan yang kuat mengenai peran sentral ibu dalam pengasuhan anak, terutama pada masa awal kehidupan. Firman Allah, يُرْضِعَنَّ

أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan," menegaskan bahwa ibu memiliki kedudukan utama dalam merawat dan menyusui anak. Penafsiran Ath-Thabari dalam penafsirannya terhadap ayat ini menunjukkan bahwa ibu yang telah ditalak dan masih memiliki anak dari pernikahan yang sah tetap diberi prioritas untuk merawat anak-anaknya, baik anak tersebut lahir sebelum maupun sesudah jatuhnya talak, selama hubungan pernikahan sebelumnya sah secara syariat.<sup>145</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa perintah menyusui dalam ayat ini bukan bersifat wajib secara mutlak, melainkan menunjukkan keutamaan dan kedudukan ibu sebagai pihak paling layak dalam pengasuhan anak usia dini. Qs. Ath-Thalaq [65] 6 mendukung pemahaman ini dengan memberikan alternatif penyusuan oleh perempuan lain jika terjadi kesulitan atau ketidaksepakatan antara ayah dan ibu, dengan syarat diberikan kompensasi yang layak. Hal ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dan kemaslahatan dalam syariat, meskipun tetap menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak atas pengasuhan selama tidak ada penghalang syar'i.<sup>146</sup>

Pada kalimat وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ "selama dua tahun penuh" dalam *Tafsir Ath-Thabari* menjelaskan bahwasanya sebagai batas maksimal masa penyusuan, dan sekaligus menjadi dasar penetapan dalam fikih terkait durasi *ḥadānah*, terutama jika terjadi sengketa antara kedua orang tua. Ayat ini tidak menetapkan kewajiban mutlak kepada ibu untuk menyusui, namun memperkuat legitimasi bahwa pengasuhan anak pada masa awal kehidupan adalah hak yang secara naluriah dan syar'i lebih melekat kepada ibu. Oleh karena itu, dalam konteks perceraian, Islam mengakui hak ibu untuk mengasuh anak selama ia mampu dan memenuhi kualifikasi syar'i.<sup>147</sup>

<sup>145</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. II, h. 410-411.

<sup>146</sup> Dina Hasriyana & Endang Surani, "Pentingnya Memberikan ASI Eksklusif untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan: Literatur Review" dalam *Jurnal SALAM: Sosial dan Budaya Syar-I* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2021), Vol. 8. No. 5, h. 1435–1448.

<sup>147</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. II, h. 412-413.

Pandangan ini juga didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang sepakat bahwa ibu adalah pihak paling berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian, terutama jika anak masih belum mencapai usia *tamyīz* (usia mampu membedakan mana yang baik dan buruk). Hal ini dilandaskan pada pertimbangan emosional, psikologis, dan praktis, karena ibu dinilai lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, serta memenuhi kebutuhan dasar anak. Hadis Nabi Saw juga secara eksplisit menegaskan keutamaan hak ibu, sebagaimana ketika seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata bahwa ia telah mengandung, menyusui, dan mengasuh anaknya, tetapi suaminya ingin mengambil anak tersebut setelah perceraian. Nabi menjawab, “*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi*” (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi rujukan penting dalam menetapkan prinsip keutamaan ibu dalam *hadanah*.<sup>148</sup>

Hak asuh yang diberikan kepada ibu ini juga memiliki kaitan erat dengan pemenuhan nafkah batin dan kesejahteraan emosional anak. Islam sebagai agama yang menjunjung kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan menempatkan kesejahteraan jiwa dan perkembangan psikologis anak sebagai aspek penting dalam pengasuhan. Dalam masa tumbuh kembang, anak sangat membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang, rasa aman, dan kedekatan emosional, yang umumnya lebih dapat dipenuhi oleh ibu. Oleh karena itu, pemberian hak asuh kepada ibu tidak hanya mempertimbangkan tanggung jawab biologis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan batiniah anak dalam mencapai pertumbuhan yang sehat secara fisik dan psikologis.<sup>149</sup>

Dengan demikian dalam ayat ini menekankan bahwa perintah menyusui selama dua tahun penuh bukan merupakan kewajiban mutlak, melainkan suatu bentuk anjuran syar'i yang menunjukkan keutamaan peran ibu dalam pengasuhan anak. Meskipun penafsiran beliau fokus pada aspek hukum fiqh klasik yang bersifat normatif, dapat dianalisis bahwa ayat ini secara implisit mengandung pengakuan terhadap hak istri, khususnya dalam konteks *hadanah* setelah perceraian. Sebutan langsung terhadap para ibu sebagai pihak yang menyusui anak-anak mereka menunjukkan bahwa pengasuhan anak usia dini lebih melekat secara alami dan syar'i kepada ibu dibandingkan ayah.

Sementara itu, kewajiban ayah yang disebutkan dalam ayat ini adalah menanggung kebutuhan makan dan pakaian dengan cara yang patut, yang berarti meskipun telah terjadi perceraian, ibu tetap berhak mendapat dukungan materi demi kelangsungan tugas pengasuhan. Dalam konteks ini, ayat ini tidak hanya memperkuat posisi ibu sebagai pengasuh utama, tetapi juga menjadi dasar pengakuan terhadap hak istri untuk memiliki hak asuh anak pasca perceraian. Hak ini tidak hanya dilandasi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh pertimbangan emosional dan kebutuhan batiniah anak yang lebih cenderung dapat dipenuhi oleh ibu. Dengan demikian, analisis ini

---

<sup>148</sup> Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986), Jil. III, h. 230.

<sup>149</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. IV, h. 1.

menunjukkan bahwa meskipun Ath-Thabari tidak secara eksplisit membahas hak *hadanah* sebagai hak istri, penafsiran beliau tetap memberikan dasar kuat yang dapat dikembangkan dalam perspektif hukum Islam yang berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan anak serta perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dengan Demikian bahwa Islam menempatkan ibu sebagai pihak utama dan paling layak untuk memegang hak asuh anak setelah perceraian, selama anak belum mampu mandiri. Keutamaan ibu dalam menyusui dan merawat anak mencerminkan pengakuan syariat terhadap peran penting perempuan dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak, baik secara lahir maupun batin. Pandangan ini menjadi dasar bagi pengaturan hukum Islam dalam mengedepankan prinsip kemaslahatan anak dan keadilan antara kedua orang tua pasca perceraian.

#### F. Diperlakukan *ma'rūf*

Hubungan suami istri harus didasari oleh sikap saling menghormati, memperlakukan satu sama lain dengan baik dan penuh kebaikan (*ma'rūf*). Islam melarang perlakuan paksa atau penyusutan hak istri, termasuk dalam hal harta maupun hak-hak lain yang telah diberikan. Suami diwajibkan untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut, adil, dan penuh kesabaran, kecuali jika istri melakukan pelanggaran berat.<sup>150</sup> Oleh karena itu, Allah Swt. menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Qs. An-Nisa [4]: 19)

Dalam ayat tersebut terdapat kata *وَعَاشِرُوهُنَّ*, yang berasal dari akar kata *العَشْرَ، العَشْرَ، العَشْرُونَ، العَشِيرُ، العِشْر* semua bentuk ini berkaitan dengan makna kedekatan, kebersamaan, atau sesuatu yang sudah sangat dikenal. Secara khusus, kata

<sup>150</sup> Siti Fatimah, “Kewajiban Suami dalam Memperlakukan Istri Berdasarkan Perspektif Fikih Kontemporer,” dalam *Jurnal Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2021), Vol. 8. No. 1, h. 45–58.

العشِيرُ berarti orang yang mempergauli atau berinteraksi secara dekat, baik itu anggota keluarga, pasangan, atau orang-orang yang memiliki hubungan erat. Maka dari itu وَعَاشِرُوهُنَّ dapat dipahami sebagai perintah untuk bergaul atau memperlakukan istri dengan cara yang baik dan akrab, karena akar katanya menunjukkan hubungan yang tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan sosial seperti halnya seseorang memperlakukan orang terdekat yang telah lama dikenal.<sup>151</sup>

Salah satu prinsip dasar dalam membangun rumah tangga Islami adalah kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan *ma'rūf*, yakni sikap baik, adil, dan penuh kasih sayang. Prinsip ini ditegaskan dalam Qs. An-Nisa [4]: 19, "*Wa 'āshirūhunna bil-ma'rūf*", yang berarti "*Pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang baik.*" Dalam tafsirnya, Ath-Thabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ma'rūf* dalam ayat ini adalah perlakuan yang layak sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti memberikan nafkah, tidak menyakiti secara fisik maupun verbal, serta memperlakukan istri dengan kasih sayang dan kelembutan. Beliau menukil pendapat *Qatādah* yang berkata: "*Bergaullah dengan istri kalian dengan cara terbaik; jika kalian menyukai mereka, maka muliakanlah mereka, dan jika tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin ketidaksukaan itu membawa kebaikan dari Allah.*" Pendapat ini mengacu pada bagian akhir ayat yang menyatakan bahwa ketidaksukaan suami terhadap istrinya belum tentu menjadi alasan untuk memperlakukannya buruk, sebab boleh jadi dalam dirinya terdapat kebaikan besar yang hanya Allah ketahui.<sup>152</sup>

Selain itu, Ath-Thabari juga meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās bahwa maksud dari *ma'rūf* adalah: "*Janganlah kamu menyakiti mereka, jangan mengangkat tangan kepada mereka, dan jangan pula berkata kasar kepada mereka.*" Riwayat ini memperjelas bahwa pergaulan *ma'rūf* tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga menyentuh aspek batiniah dan psikologis dalam interaksi suami istri.<sup>153</sup> Sejalan dengan itu, Al-Qurtubi menambahkan bahwa *'āshirūhunna bil-ma'rūf* berarti mempergauli istri secara manusiawi dan lembut, serta menjauhi tindakan zalim yang membuat istri merasa terhina atau tersiksa dalam rumah tangga. Maka dari itu, hak istri untuk diperlakukan secara *ma'rūf* merupakan bagian dari pemenuhan hak-haknya sebagai pasangan hidup yang sah, dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan serta kasih sayang dalam Islam. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa syariat Islam memandang perempuan sebagai subjek yang utuh dengan hak-hak yang harus dipenuhi, bukan sekadar objek dalam rumah tangga.<sup>154</sup>

<sup>151</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Tej. Ahmad Zaini Dahlan, Jil. II, h. 738

<sup>152</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VI, h. 291–293.

<sup>153</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VI, h. 294.

<sup>154</sup> Ayu Purnamasari, "Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Lampung, 2021, h. 41.

Penegasan dalam QS. An-Nisa (4): 19 mengenai kewajiban suami memperlakukan istri secara *ma'rūf* mencerminkan nilai keadilan dan etika sosial yang sangat relevan dalam menjawab berbagai problematika rumah tangga di era modern. Perlakuan *ma'rūf* yang dimaksud tidak bisa dipahami sekadar sebagai kewajiban formal atau aturan kaku, melainkan harus dihayati sebagai sikap yang mencerminkan rasa hormat, kasih sayang, dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks modern, di mana peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat semakin berkembang, perlakuan *ma'rūf* menuntut suami untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan materi istri, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan emosional. Suami diharapkan menjadi pendukung dan sahabat yang memahami kesulitan dan kebutuhan istrinya, bukan sebagai sosok otoriter yang mengabaikan martabat istri.

Selain itu, pentingnya sabar dan menerima kekurangan pasangan seperti yang diungkapkan dalam ayat ini mengajarkan bahwa dalam rumah tangga pasti ada tantangan dan perbedaan, tetapi hal tersebut harus dihadapi dengan kepala dingin dan kesadaran bahwa setiap pasangan memiliki kelebihan yang patut dihargai. Ketidaksukaan atau ketidaksempurnaan bukan alasan untuk memperlakukan istri secara tidak adil atau kasar.

Dengan demikian, prinsip *ma'rūf* ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga nilai universal dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati hak asasi istri sebagai individu yang utuh. Penegakan prinsip ini akan memperkuat fondasi rumah tangga yang sehat, harmonis, dan berkeadilan, serta mencerminkan ajaran Islam yang mengedepankan kemanusiaan dan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan.

### G. Hak untuk Keadilan Istri (Khusus Poligami)

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu bentuk keadilan yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah keadilan terhadap istri-istri, khususnya dalam praktik poligami. Islam membolehkan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, namun dengan syarat utama yaitu mampu berlaku adil. Ketentuan ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang menjelaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam praktik poligami agar tidak terjadi kezaliman terhadap istri-istri sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya

*perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*". (Qs. An- Nisa [4]: 3).

Dalam ayat tersebut terdapat kata *تُقْسِطُوا*, yang berasal dari kata dasar *قَسَطَ*.

Kata ini bermakna berbuat adil, terutama dalam konteks pembagian secara adil di antara beberapa pihak.<sup>155</sup> Makna ini sering dikaitkan dengan tindakan membagi sesuatu secara proporsional dan tanpa pilih kasih. Selain itu, terdapat pula kata *تَعْدِلُوا*,

yang berasal dari akar kata *عَدَلَ*, yang juga berarti keadilan. Namun, dalam konteks ayat ini, keadilan yang dimaksud lebih spesifik, yaitu adil dalam pembagian jatah malam dan pemberian nafkah kepada istri-istri.<sup>156</sup>

Kedua kata ini sama-sama berbicara tentang konsep keadilan, namun dengan nuansa yang berbeda. *تُقْسِطُوا* menekankan pada tindakan keadilan secara umum dalam pembagian, sedangkan *تَعْدِلُوا* menekankan pada praktik keadilan dalam hubungan suami-istri, khususnya dalam hal yang bersifat emosional dan finansial. Keterkaitannya terletak pada tujuan dari keduanya: menegakkan keadilan dalam hubungan sosial dan rumah tangga, terutama dalam konteks poligami. Al-Qur'an menggunakan kedua kata tersebut untuk menegaskan bahwa siapapun yang hendak menikahi lebih dari satu istri, wajib menjaga keadilan, baik secara umum (melalui pembagian yang adil) maupun secara khusus (dalam jatah waktu dan nafkah). Tanpa keadilan ini, seseorang dilarang melanjutkan niat beristri lebih dari satu karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan penindasan.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wali yang menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya. Pernikahan itu bukan didasari oleh rasa cinta, melainkan karena ia menginginkan sebatang pohon kurma yang dimiliki oleh perempuan tersebut.

Aisyah ra menjelaskan bahwa ada seorang pria yang menjadi wali bagi seorang perempuan yatim, lalu ia menikahinya. Perempuan tersebut memiliki sebuah pohon kurma sebagai warisan dari orang tuanya. Pria itu mempertahankannya sebagai istri, namun tidak memberikan hak-haknya secara layak. Peristiwa ini menjadi latar turunny firman Allah: "*Wa in khiftum allā tuqsitū fī al-yatāmā.*" Hisyām, perawi hadis ini, mengatakan bahwa ia menduga ayahnya berkata, perempuan yatim itu telah menjadi sekutu pria tersebut, baik dalam kepemilikan pohon kurma maupun dalam harta lainnya, karena harta mereka telah tercampur.<sup>157</sup>

Ath-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya pada ayat ini bahwasanya prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam hubungan pernikahan, khususnya dalam

---

<sup>155</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Ter. Ahmad Zaini Dahlan, Jil. II, h. 180

<sup>156</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Mufradat Al-Fazhil Qur'an*, h. 443

<sup>157</sup> Muchlis Muhammad Hanfi, *Asbabun Nuzul*, h. 169- 170.

konteks poligami. Ayat ini diturunkan untuk mengatur perlakuan terhadap perempuan yatim, yang seringkali rentan mengalami ketidakadilan, baik dalam pemberian mahar maupun hak-hak lainnya. Jika seorang wali merasa tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka ia dianjurkan untuk menikahi perempuan lain yang halal baginya, hingga empat orang, dengan syarat mampu menegakkan keadilan di antara mereka. Namun, apabila masih ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, maka syariat membatasi hanya kepada satu istri, demi mencegah terjadinya kezaliman.<sup>158</sup>

Dalam hal ini, hak istri atas keadilan sangat ditekankan oleh ayat tersebut. Keadilan yang dimaksud meliputi aspek materi seperti mahar dan nafkah, serta aspek non-materi seperti waktu, perhatian, dan perlakuan emosional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak istri, dan keadilan dalam pernikahan bukan hanya bersifat etis, tetapi menjadi tuntutan syar'i yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka, ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap istri memiliki hak yang setara untuk diperlakukan secara adil, dan setiap bentuk pernikahan yang mengabaikan prinsip keadilan berpotensi keluar dari nilai-nilai yang ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>159</sup>

Riwayat-riwayat yang sejalan dengan pendapat tersebut memberikan penjelasan mendalam mengenai keadilan dalam pernikahan, terutama terkait hak istri, yang dijelaskan dalam ayat ini. Yunus bin Yazid melaporkan bahwa Rabi'ah mengungkapkan bahwa firman Allah *“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),”* bermakna bahwa Allah memerintahkan untuk meninggalkan mereka jika suami merasa tidak mampu berlaku adil, dan menghalalkan empat wanita lain sebagai pilihan, sepanjang suami dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil.<sup>160</sup>

Riwayat lain yang mendukung pendapat ini datang dari Al-Hasan bin Yahya yang menceritakan bahwa Abdurrazzaq mengabarkan kepadanya bahwa Ma'mar menceritakan dari az-Zuhri, yang mendengar dari Urwah bin Az-Zubair, yang kemudian menyampaikan bahwa Aisyah, istri Nabi Saw., memberikan penjelasan yang sama mengenai ayat tersebut. Riwayat ini serupa dengan yang diceritakan oleh Ibnu Humaid dari Ibnu Mubarak. Selanjutnya, Al-Mutsanna juga melaporkan bahwa Abu Shalih menceritakan dari Al-Laits, yang mendengar langsung dari Yunus, yang menyampaikan bahwa Ibnu Syihab menceritakan riwayat ini dari Urwah bin Az-Zubair. Urwah bertanya kepada Aisyah mengenai hal yang sama, dan Aisyah kemudian menceritakan riwayat ini sesuai dengan yang diterima dari Ibnu Wahb. Semua riwayat ini memperkuat pemahaman bahwa keadilan terhadap istri merupakan prinsip utama dalam pernikahan yang diatur oleh Allah, baik dalam aspek mahar, nafkah, maupun perlakuan emosional.<sup>161</sup>

<sup>158</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. V, h. 529.

<sup>159</sup> Ali Khaeri, “Konsep Adil Poligami Perspektif Surat An-Nisa' Ayat 3 dan KHI.” dalam *Jurnal Masile: Studi Ilmu Keislaman* (Cirebon: IPEBA. 2023), Vol. 4. No. 1, h. 82-96.

<sup>160</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. V, h. 531.

<sup>161</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VI, , h. 532.

Dari seluruh riwayat tersebut, jelas terlihat bahwa Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam rumah tangga, khususnya terhadap hak-hak istri. Jika seorang suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka ia diperintahkan untuk menikahi satu istri saja, atau memilih budak yang dimilikinya, untuk menghindari ketidakadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak istri, baik dalam aspek material maupun emosional, harus dipenuhi dengan adil, agar tercipta kesejahteraan dan keadilan dalam institusi pernikahan.<sup>162</sup>

Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam relasi pernikahan, terutama dalam praktik poligami. Namun, keadilan yang dimaksud dalam konteks ini tidak terbatas pada aspek hukum atau keuangan semata, melainkan meliputi dimensi yang lebih luas, seperti keadilan emosional, perhatian, dan pengakuan martabat istri. Perintah untuk menikahi satu istri saja apabila ada kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, mencerminkan bahwa Islam tidak memberi ruang bagi relasi yang berpotensi melahirkan kezaliman dalam rumah tangga. Dengan demikian, hak istri atas keadilan merupakan prinsip yang melekat dalam struktur pernikahan Islam. Keadilan ini tidak bersifat relatif atau pilihan, melainkan menjadi indikator sah dan tidaknya sebuah relasi pernikahan dalam pandangan syariat.

Ketentuan ini sekaligus menjadi perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi emosional dan ketimpangan peran dalam rumah tangga. Dalam konteks kekinian, prinsip ini dapat dijadikan rujukan normatif untuk menilai etika relasi suami istri, di mana setiap tindakan suami yang mengabaikan keadilan berpotensi mencederai hak istri yang dijamin oleh syariat. Oleh karena itu, ayat ini bukan hanya membatasi praktik poligami, tetapi juga menegaskan bahwa keadilan merupakan hak mendasar istri yang tidak boleh diabaikan dalam kondisi apapun.

## H. Hak untuk Mendapatkan Kesetiaan

Dalam rumah tangga Islam, salah satu hak penting yang dimiliki istri adalah mendapatkan kesetiaan dari suami dan juga menjaga kesetiaan dirinya sendiri. Kesetiaan ini diwujudkan dengan menjaga kehormatan diri, termasuk menjaga pandangan, memelihara aurat, dan tidak menampakkan perhiasan kepada orang lain selain suami dan pihak-pihak yang diperbolehkan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hak istri agar merasa aman, dihargai, dan terjaga martabatnya dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan saling menghormati.<sup>163</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah Swt. yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih

<sup>162</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. VI, , h. 379.

<sup>163</sup> Amin Abdullah, *Islam dan Perempuan: Antara Kesetiaan dan Perlindungan Hak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 112-118.

suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.. (Qs. An-Nur [24]: 30).

Pada ayat diatas terdapat kata **يَعُضُّوا** berasal dari akar kata **عَضَّ** yang berarti mengurangi, baik itu dalam konteks penglihatan maupun suara.<sup>164</sup> Dalam ayat ini, maksudnya adalah menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan, sebagai bentuk menjaga kehormatan diri dan menjaga kesetiaan terhadap pasangannya dan tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau hasrat yang bisa menimbulkan godaan. Hal ini merupakan implementasi dari hak pasangan untuk mendapatkan kesetiaan dan perlindungan kehormatan dalam pernikahan. Maka, menjaga pandangan bukan hanya perintah moral, tapi juga wujud nyata dari menjaga hak-hak pasangan dalam hubungan suci pernikahan.<sup>165</sup>

Dalam Tafsir Ath-Thabari menjelaskan terhadap firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 30 tidak hanya menekankan pentingnya pengendalian diri laki-laki beriman melalui penundukan pandangan dan penjagaan kemaluan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kejujuran dan kesetiaan dalam relasi pernikahan. Perintah untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang haram dan memelihara kemaluan dari perbuatan tercela merupakan bentuk konkret dari komitmen moral seorang suami dalam menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya.<sup>166</sup>

Dalam konteks hak istri, ayat ini mencerminkan kewajiban suami untuk bersikap jujur dan setia, serta tidak mengarahkan pandangan atau nafsunya kepada selain istrinya secara yang melanggar batas syariat. Sikap tersebut adalah manifestasi dari kesetiaan, yang merupakan hak mendasar bagi seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan menjaga pandangan dan kemaluan, suami tidak hanya melindungi dirinya dari dosa, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kehormatan istrinya, sehingga terbangun relasi yang berlandaskan rasa aman, kejujuran, dan saling menghormati. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika individu, tetapi juga sebagai landasan spiritual dan moral dalam menjamin hak-hak istri, terutama dalam hal mendapatkan kesetiaan dan perlindungan dari pengkhianatan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.<sup>167</sup>

Terhadap firman Allah Swt. dalam ayat ini juga ditegaskan dalam berbagai riwayat yang diriwayatkan oleh ahli tafsir klasik. Dalam salah satu riwayat, Ali bin Sahal Ar-Ramli menyampaikan bahwa Al-Hajjaj meriwayatkan dari Abu Ja'far, dari

<sup>164</sup> Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Tej. Ahmad Zaini Dahlan, Jil. II, h. 861

<sup>165</sup> Riski Yadi, "Menjaga Pandangan Perspektif Al-Qur'an pada Surah An-Nur:30 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, dan Al-Maraghi)", *Skripsi* pada IAIN Curup Bengkulu, 2023, h. 324.

<sup>166</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. XIX, h. 123.

<sup>167</sup> Gita Puspita Ningrum & Dapit Amril, "Pasangan Hidup Ideal dalam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Kajian Al-Qur'an* (Sumatera Barat: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. 2024), Vol. 6. No. 1, h. 9-21.

Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu 'Aliyah, mengenai firman Allah "*Katakanlah kepada perempuan yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya.'*" dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "menjaga kemaluan" dalam ayat ini adalah menjaga bagian tubuh yang berpotensi menjerumuskan kepada perbuatan zina. Namun, khusus dalam konteks ayat ini, menurut mereka, makna menjaga kemaluan lebih merujuk pada tindakan menutupi bagian tersebut dari pandangan yang tidak halal.<sup>168</sup>

Dalam riwayat lain, Yunus meriwayatkan bahwa Ibnu Wahb menyampaikan pendapat dari Ibnu Zaid mengenai ayat yang sama. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah agar kaum perempuan menahan pandangan mereka dan tidak melihat kepada hal-hal yang dilarang. Ibnu Zaid juga menekankan bahwa menundukkan pandangan secara total memang sulit, namun yang dituntut dalam ayat ini adalah upaya aktif untuk menghindari pandangan yang menimbulkan fitnah dan menjaga kehormatan diri melalui penutupan aurat secara layak.<sup>169</sup>

Dengan demikian, ayat ini menekankan bahwa perintah untuk menjaga pandangan dan kemaluan dalam ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika personal, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip menjaga integritas moral dan sosial. Dalam konteks relasi pernikahan, penafsiran ini menguatkan hak seorang istri untuk memperoleh kesetiaan dan penghormatan dari suaminya. Menundukkan pandangan dan menjaga aurat menjadi simbol komitmen terhadap kehormatan pasangan serta perlindungan terhadap ikatan suci pernikahan dari hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan dalam rumah tangga.<sup>170</sup>

Bahwasanya ayat ini memberikan dasar spiritual yang kuat bagi konsep kesetiaan dan kejujuran dalam rumah tangga. Perintah Allah kepada laki-laki beriman untuk menjaga pandangan dan kemaluan bukan hanya sebatas pengendalian hawa nafsu secara individu, melainkan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat hubungan suami istri. Dalam kerangka pernikahan, tindakan menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan dan memelihara kemaluan dari perbuatan yang melanggar syariat adalah manifestasi nyata dari loyalitas seorang suami kepada istrinya. Kesetiaan bukan sekadar komitmen emosional, tetapi juga merupakan hak yang secara moral dan spiritual dijamin dalam ajaran Islam. Ketika suami menjaga dirinya dari pandangan dan perbuatan yang mengarah pada pengkhianatan, ia sedang menunaikan kewajibannya dalam menjaga kehormatan istrinya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa hak istri atas kejujuran dan kesetiaan adalah bagian integral dari etika Islam dalam berumah tangga. Ayat ini juga menjadi pengingat bahwa pelanggaran terhadap prinsip tersebut bukan hanya berdampak pada hubungan pasangan, tetapi juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah, sehingga

---

<sup>168</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. XIX, h. 126.

<sup>169</sup> Akbar Hs, "Gad al-Baṣar (Menahan Pandangan) dalam Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi* pada UIN Alauddin Makassar, 2016, h 78.

<sup>170</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. XIX, h. 96.

kesetiaan suami kepada istri memiliki dimensi ibadah yang luhur dan bukan sekadar etika sosial semata.

### I. Hak Untuk Berpisah (*Khulu'*)

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua hubungan berjalan harmonis. Ketika seorang istri merasa tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan bersama suami baik karena ketidakharmonisan, hilangnya rasa cinta, atau beban psikologis lainnya Islam memberikan jalan keluar yang adil dan manusiawi. Salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap perempuan adalah adanya hak untuk berpisah melalui *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya melindungi hak suami untuk menceraikan, tetapi juga memberikan ruang bagi istri untuk menentukan masa depan hidupnya. Hak ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّحَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ حَقِمْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۙ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 229).

Dalam tafsirnya terhadap Qs. Al-Baqarah ayat 229, Ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil disyariatkannya *khulu'*, yaitu bentuk perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan kepada suaminya, umumnya berupa pengembalian mahar. Tafsir ini didasarkan pada kalimat *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ*

*بهٖ* yang berarti “tidak ada dosa bagi keduanya (suami dan istri) dalam hal tebusan yang diberikan oleh istri.” Menurut beliau ayat ini mengatur solusi syar’i ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi berjalan sesuai tuntunan syariat, khususnya ketika seorang

istri tidak mampu hidup harmonis bersama suaminya dan khawatir melanggar batas-batas Allah.<sup>171</sup>

Riwayat yang menjadi dasar turunnya ayat ini berasal dari kisah istri Tsabit bin Qais, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari. Disebutkan bahwa istri Tsabit datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak bisa mencintainya.” Ia pun mengatakan bahwa ia khawatir tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan hukum Allah. Rasulullah Saw bertanya, “Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia berikan kepadamu (sebagai mahar)?” Ia menjawab, “Ya.” Maka Nabi Saw pun bersabda kepada Tsabit, “Terimalah kebunnya dan ceraikanlah dia.” (HR. al-Bukhari). Ath-Thabari mengutip riwayat ini untuk menegaskan bahwa *khulu'* adalah bentuk perceraian yang sah, yang membuktikan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk memutuskan kelanjutan pernikahan, terutama ketika pernikahan tersebut tidak lagi bisa menciptakan kedamaian, cinta, dan saling menghargai.<sup>172</sup>

Jadi penafsiran Ath-Thabari terhadap Qs. Al-Baqarah ayat 229 menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap teks Al-Qur'an yang bersifat humanistik dan kontekstual. Dalam menjelaskan kebolehan *khulu'*, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan, Ath-Thabari tidak hanya mengandalkan bunyi literal ayat, tetapi juga memperkuatnya dengan riwayat hadis sahih tentang istri Tsabit bin Qais. Melalui pendekatan ini, ia menegaskan bahwa Islam memberikan jalan keluar yang adil ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis. Hal ini memperlihatkan bahwa perceraian bukan sekadar hak prerogatif suami, tetapi juga dapat diinisiasi oleh istri secara syar'i, terutama ketika ada kekhawatiran akan melanggar batas-batas Allah.<sup>173</sup> Dengan demikian penafsiran ini sangat relevan dalam konteks kesetaraan gender di masa sekarang. Dengan menyoroti kisah perempuan yang tidak lagi mampu mencintai suaminya, namun tetap menghormati agama dan akhlaknya, Ath-Thabari menunjukkan bahwa Islam mengakui emosi dan kehendak perempuan sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Ini menjadi argumen penting bahwa perempuan dalam Islam bukanlah makhluk pasif, tetapi subjek aktif yang memiliki hak penuh atas pilihan hidupnya, termasuk dalam urusan rumah tangga. Dalam masyarakat modern di mana perjuangan hak-hak perempuan terus berlangsung, penafsiran ini menjadi sangat kontekstual dan progresif. Ia membuktikan bahwa nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat perempuan sudah terbangun dalam kerangka hukum Islam sejak masa awal.<sup>174</sup>

<sup>171</sup> Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jil. III, h. 821.

<sup>172</sup> Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Dār ibn Kathīr, 2001), Jil. VII, no hadis, 5273, h. 29.

<sup>173</sup> Adiansyah & Yahya, “Metode Kontemporer dalam Tafsir Al-Qur'an: Studi Tafsir Ath-Thabari,” dalam *Jurna Jurnal Quran & Tafseer Studies* (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2022), Vol. 2. No 1, h. 1-17.

<sup>174</sup> Putri Ayu Lestari, “Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review,” dalam *Jurnal of Islamic Studies* (Bandung: Yayasan Sinergi Kawula Muda. 2024), Vol. 2 No. 4, h. 203–214.

## J. Hak Atas Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk bagi seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana peningkatan intelektual, tetapi juga sebagai jalan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar. Oleh karena itu, dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban moral dan agama untuk membimbing serta memberikan kesempatan belajar bagi istrinya. Hal ini penting agar seorang istri mampu menjalankan perannya secara utuh, baik sebagai individu yang bertanggung jawab kepada Allah maupun sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Maka, hak atas pendidikan bagi istri tidak hanya bersifat opsional, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Salah satu ayat yang secara kuat menegaskan tanggung jawab suami dalam hal ini adalah Qs. At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Qs. At-Tahrim [66]: 6)

Menurut Ath-Thabari, ayat ini memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka dengan cara mengajarkan mereka ketaatan kepada Allah. Maksud “keluargamu” adalah tanggung jawab setiap individu untuk mendidik dan membimbing keluarganya agar selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian, menjaga keluarga dari neraka bukan hanya kewajiban secara pribadi, tetapi juga harus diwujudkan melalui pendidikan dan pengajaran agama yang benar dalam keluarga.

Dalam hal ini, istri memiliki hak penuh untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama yang benar agar ia mampu memelihara dirinya dan keluarganya dari perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Pendidikan kepada istri menjadi sangat penting karena dengan ilmu dan pemahaman agama yang baik, ia dapat menjalankan perannya dalam keluarga sesuai tuntunan syariat, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak, serta ikut menjaga keluarga agar tetap dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, memberi pendidikan yang baik dan benar kepada istri adalah bagian dari upaya memenuhi perintah Allah dalam ayat ini untuk melindungi keluarga dari api neraka.<sup>175</sup>

<sup>175</sup> Ath-Thabari, *Jāmi‘ Al-Bayān Fī Ta‘wīl Āy Al-Qur‘ān*, Jil. XXV, h. 244.

Penafsiran Ath-Thabari terhadap ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab individu dalam menjaga keselamatan diri dan keluarganya dari siksa neraka melalui pendidikan dan pengajaran agama. Dalam konteks ini, penafsiran Ath-Thabari tidak hanya menekankan aspek ritual dan individu, tetapi juga memperluas makna “keluarga” sebagai lingkup pendidikan spiritual yang harus dijaga secara bersama. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan agama bukan sekadar kewajiban individu semata, melainkan kewajiban kolektif yang harus dijalankan dalam kerangka keluarga.<sup>176</sup>

Selain itu, penafsiran ini secara implisit memberikan landasan normatif yang kuat terhadap hak perempuan, khususnya istri, dalam memperoleh pendidikan agama yang memadai. Dengan menempatkan pendidikan istri sebagai kunci utama dalam menjaga keluarga dari bahaya neraka, Ath-Thabari mengakui peran sentral perempuan sebagai posisi aktif dalam pembentukan dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Pandangan ini sangat progresif mengingat konteks sosial pada masa Ath-Thabari yang cenderung patriarkal, sehingga menunjukkan bahwa Islam sejak awal memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan secara optimal melalui akses pendidikan.<sup>177</sup>

Dalam konteks kekinian, penafsiran ini relevan sebagai dasar argumentasi dalam upaya pemberdayaan perempuan terutama dalam pendidikan agama. Memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada istri tidak hanya memperkuat fondasi keluarga secara spiritual, tetapi juga memastikan keberlangsungan ketaatan kepada Allah dalam generasi berikutnya. Oleh karena itu, tafsir Ath-Thabari ini dapat dijadikan pijakan teoritis dalam studi tentang hubungan antara pendidikan perempuan, peran keluarga, dan pemenuhan tanggung jawab agama. Secara metodologis, pendekatan Ath-Thabari yang mengintegrasikan teks Al-Qur’an dengan konteks sosial dan tanggung jawab praktis dalam kehidupan keluarga dapat menjadi model tafsir yang kontekstual dan aplikatif. Hal ini penting dalam kajian tafsir modern yang berupaya menjembatani teks klasik dengan persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan isu gender dan pendidikan.

---

<sup>176</sup> Siti Nurjanah, “Peran Pendidikan Agama dalam Pembentukan Karakter Keluarga Muslim”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, h. 10-25.

<sup>177</sup> Aisyah Sofyan, “Perempuan dan Pendidikan Islam: Studi Hak Perempuan dalam Perspektif Tafsir”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, h. 25.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak-hak istri dan analisis terhadap penafsiran Ath-Thabari dalam *Tafsir Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Hak-hak tersebut meliputi hak atas mahar, nafkah lahir dan batin, perlakuan yang baik, partisipasi dalam keputusan rumah tangga, serta penghormatan dan perlindungan dari suami. Ath-Thabari dalam penafsirannya menggunakan pendekatan riwayat yang mengedepankan keterangan para sahabat dan tabi'in, serta analisis bahasa Arab klasik, untuk memperjelas makna ayat-ayat tersebut. Penekanannya tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual, yang mengajarkan suami untuk memperlakukan istri dengan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Penafsiran ini menunjukkan bahwa hak-hak istri merupakan bagian integral dari visi Islam dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak istri secara menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ath-Thabari berkontribusi besar terhadap terciptanya keluarga yang harmonis dan masyarakat yang adil dan beradab.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai hak-hak istri dalam Al-Qur'an dari perspektif Tafsir Ath-Thabari, Penulis menyarankan agar masyarakat Muslim, khususnya para suami dan calon suami, dapat lebih memahami dan mengamalkan hak-hak istri sesuai dengan ajaran Al-Qur'an agar tercipta keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pembahasan Hak-hak istri dalam Al-Qur'an Perspektif tafsir Ath-Thabari dalam karya ilmiah ini, masih memerlukan penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melengkapi penelitian ini dan menggali lebih dalam solusi-solusi yang inovatif. Namun diharapkan karya ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap interpretasi Al-Qur'an, menggugah kesadaran akan pentingnya hak-hak istri, dan memberikan panduan praktis bagi pasangan yang ini memiliki keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Ati, Mahmudah 'Abd. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Abdullah, Amin. *Islam dan Perempuan: Antara Kesetiaan dan Perlindungan Hak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Abdullah, M. Amin. "Rekonstruksi Metodologi Studi Islam di Era Multikultural dan Multireligius." dalam Jurnal *Studi Agama Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2000), Vol. 1. No. 1.
- Abdullah, Ulfah. "Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas." *Skripsi* pada Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Abdurrohman. "Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an." Jurnal *kordinat* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018). Vol. 17. No. 1.
- Abidu, Yunus Hasan. *Tafsir al-Qur'an, Sejarah Tafsir Dan Metode Mufasirnya*, Tej. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2007.
- Aisyah, Siti "Perbandingan Penafsiran Mahar dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer." dalam Jurnal *Studi Al-Qur'an dan Tafsir* (Jawa Timur: Universitas Annuqayah. 2021), Vol. 4. No. 2.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anwar, Muhammad. "Analisis Tafsir Surat An-Nisa Ayat 4 dalam Perspektif Ath-Thabari dan Quraish Shihab." *Skripsi* pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Anwar, Rosihan. *Melacak Unsur-Unsur Isra'iliyyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arifah, Ira. "Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Analisis terhadap Tafsir Al-Qurthubi." *Skripsi* pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Al-Ashfahani, Raghīb. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Tej. Ahmad Zaini Dahlan. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Aziz, Faisal bin Abdul. *Nayl al-Awṭār*, Tej. Umar Fanani dkk. Surabaya: al-Bina, 1993.
- Azzam, Abdul Aziz M. dan Abdul Wahhab Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Baghdadi, Khatib. *Tārīkh Baghdād*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Bahri, Samsul. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayatuhal al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Al-Bukhari. *Matamu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2009.
- Darminta, Poerwa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dasuki, Musthafa. *Metodologi Tafsir: Pendekatan dan Metode Para Mufasir dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dhuha, Syamsud. "Tafsir Asas Monogami dalam Surah An-Nisā' ayat 3 dan 129." dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* (Kendari: Institut Agama Islam Negeri. 2021), Vol. 3. No. 1.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Depag, 2001.
- Djamaan, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dimas Toha Putra Group, 2006.
- Adz-Dzahabi. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Beirut: Risalah Publisher, 2004.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Women, Islam and the State in Indonesia." dalam *Journal Al-Jami'ah: of Islamic Studies* (Jakarta: UIN Jakarta. 2006), Vol. 44. No. 1.
- Fadini, Muhammad. "Penciptaan dan Tipu Daya Iblis dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir al-Thabari." *Skripsi* pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.
- Fatimah, Siti. "Kewajiban Suami dalam Memperlakukan Istri Berdasarkan Perspektif Fikih Kontemporer." dalam *Jurnal Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2021), Vol. 8. No. 1.
- Fauziah, Ulil dan Maulana Ibrahim, "Komnas Perempuan" dalam *Jurnal Konferensi Nasional Hukum Islam*. Malang: Universitas Islam, 2021.
- Fauziah. "Analisis Penafsiran Ath-Ṭabarī terhadap Q.S. An-Nisā' ayat 4 dan Relevansinya dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia." *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Fitriani, Laily. "Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Bagi Saudara Kandung Laki-laki dan Perempuan." *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Fuad, Zahri. "Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Tesis*, pada Universitas PTIQ Jakarta, 2023.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mar'ah fī al-Islām (Wanita dalam Islam)*, Terj. Ahmad Shalabi. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Al-Hafid, Ibnu Rasyid. *Bidayatul Muṭahid & Nihayatul Muṭashid; Huququ Al-Zaujiyah*. Beirut: Dar Ibnu Asshahah, 2005.
- Hakim, Ahmad Husnul. *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir; Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*. Jakarta: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019.
- Al-Hamawi, Abu Abdullah Yaquṭ Abdullah ar-Rumi. *Mu'jam al-'Uḍabā'*. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999.

- Hanafi, Muchlis Muhammad. *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turumnya Wahyu Al- Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2017.
- Hanbal, Ahmad Ibnu. *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998.
- Hasan, Agung Arif Yuni “Hubungan antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam.” *Skripsi* pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hidayah, Nurul. “Hak Asuh Anak dan Kewajiban Suami dalam Perspektif Hukum Islam.” dalam *Jurnal Al-Qanun* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. 2022), Vol. 5. No. 2.
- Hidayat dan Ahmad. “Penafsiran Ayat Poligami dalam Surah An-Nisā’: Studi Komparatif Ath-Thabari dan Al-Qurthubi.” dalam *Jurnal Tafsir dan Studi Al-Qur'an* (UIN: Jakarta. 2020), Vol. 6. No. 1.
- Hidayat, Rahmat. “Perbandingan Pendekatan Tafsir Ath-Thabari dan Buya Hamka dalam Konteks Hukum Waris Islam.” dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Kontemporer* (Jawa Tengah: Universitas Islam Nahdlatul Ulama. 2022), Vol. 5. No. 1.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. “Mu'asyarah bil Ma'rūf sebagai Asas Perkawinan.” dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* (Malang: Universitas Islam. 2023), Vol. 5. No. 1.
- Huda, Nurul. “Penafsiran Ath-Thabari tentang Qs. An-Nisa [4]: 34 dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam.” *Skripsi* pada UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Humaidi, Muhammad Hamdi. “Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah bagi Anak yang belum Mumayyiz Karena Istri Nusyuz Ditinjau dari Maqashid Syariah.” *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Husanain, Hasan. *Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al- Nahdah al-Arabiyah, 1977.
- Ibrahim, Muhammad Sa'ad. “Pendekatan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak (Hadanah) Pasca Perceraian.” *Skripsi* pada UIN Sunan Kalijaga Depok, 2020.
- Idum, Mahdum Kholit Al-Asror. “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir.” *Al-Gharra*: dalam *Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam* (Lampung: Institut Al-Maarif Way Kanan. 2023), Vol. 3. No. 2.
- Isma'il, Muhammad Bakr. *Ibn Jarīr al-Ṭabarī wa Manhajuhu fī al-Tafsīr*. Kairo: Dar al-Manar, 1991.
- Jamaluddin. “Tafsir Al-‘Azīm Ibnu Katsīr (Studi Tentang Sumber, Metode dan Corak Penafsirannya).” dalam *Jurnal Mutawatir* (Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2013), Vol. 3. No. 1.
- Jansen. *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern*, Tej. Hairussalim dan Syarif Hidayatullah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Al-Jaudul, Said Abdul Aziz. *Wanita Di Bawah Naungan Islam*. Jakarta: CV. Al-Firdaus, 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Juwaini, Mustafa as-Sawi. *Manāhij fī al-Tafsīr*. Iskandariyah: Mansya'at al-Ma'arif, t.t.

- Kaltsum, Lilik Ummu dan Abd. Moqsith Ghazali. *Tafsir Ahkam*. Ciputat: UIN Press, 2015.
- Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibn Kathīr*, Tej. M. Abdu Ghoffar dkk. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Khaeri, Ali. “Konsep Adil Poligami Perspektif Surat An-Nisa’ Ayat 3 dan KHI.” dalam *Jurnal Masile: Studi Ilmu Keislaman* (Cirebon: IPEBA. 2023), Vol. 4. No. 1.
- Khoiruddin, “Konsep Nafkah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer (Studi Komparatif atas Tafsir Al-Thabari dan Tafsir Al-Mishbah).” dalam *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bogor: STAI Al-Hidayah. 2021), Vol. 7. No. 1.
- Al-Kurdiy, Muhammad Amin. *Tanwīr al-Qulūb*. Beirut: Dar al-Kutub al-Miyah, 1995.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Madzkur, Ibrahim. *Al-Mu’jam al-Wasit*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mardiana, Annisa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Tidak Memenuhi Nafkah Batin Karena Perjudohan.” *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Mas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzab Syafi’i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muchith, Djafar Abdul. *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II tentang Waris, Pasal 176, disahkan oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Muktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam tentang Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Perempuan, 2002.
- Muttaqin, Nurul. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Al- Ibriz.” *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Nastiti, Riski Amalia. “Pornografi dan Pornoaksi Berbasis Pendidikan Karakter Islam pada Remaja di Era Digital: Tinjauan Tafsir Ath-Ṭabari An-Nūr Ayat 30–31.” dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* (Kalimantan Selatan: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an. 2025), Vol. 3. No. 1.
- Nasution, Khairuddin. *Studi Tentang Mahar dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. *Keharmonisan Rumah Tangga*, Tej. Afif Busthomi. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Nizami, Auliya Ghazna. “Hak Pengasuhan Anak dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits.” dalam *Jurnal Ilmiah Pesantren*, (Jawa Tengah: Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam. 2015), Vol. Vol. 3. No. 3.
- Nuraeni, Wiwin dan Masruchin. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer”, *Heremeneutik: dalam Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir* (Jawa Tengah: IAIN Kudus. 2021), Vol. 15. No. 02.

- Nuryanto, Agus. *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1991.
- Purnamasari, Ayu. “Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Mu‘asyarah bil Ma‘ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Lampung, 2021.
- Puspitawati. *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zawāj wa Ahkāmuhu fī al-Islām*, Tej. Ahmad Syakir. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*, Tej. Faturrahman & Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zilalil Qur’an*, Tej. As’ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rafiq, Muhammad. “Tafsir Ayat Tentang Menundukkan Pandangan dalam Perspektif Ath-Thabari dan Relevansinya dengan Etika Sosial Islam.” *Skripsi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fikih Lengkap*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: Risalah Nikah*, Tej. Mahyuddin Syaf. Beirut: Darul Fikri, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Tej. Mahyuddin Syaf. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang; Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sahrozi, Arif, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir.” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, (Medan: Universitas Islam Sumatera Utara. 2022), Vol. 3. No. 2.
- As-Salih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Sari, Novita. “Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam.” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember. 2023), Vol. 2.
- Sartika, Dewi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Studi Atas UU Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sefiyani, Dewi dan Enda Wardan, “Pergeseran Nilai-nilai Kesakralan Pada Pernikahan Analisis Isu Perceraian Youtuber Ria Ricis.” *Hukum Keluarga* (Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman, 2024), Vol. 5. No. 2.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an*. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Sizkin, Fuad. *Tarikh at-Turats al-Arabi*. Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Sa’ud al Islamiyah, 1991.

- Srifariyati. “Manhaj Tafsir Jami’al-Bayan Karya Ibnu Jarir al-Thabari.” dalam Jurnal *Madaniyah* (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. 2017), Vol. 7. No. 2.
- As-Subki, Tajuddin. *Ṭabaqāt al-Shāfi’iyah al-Kubrā*. Beirut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, 1999.
- Sucipto, Heri. *Ensiklopedi Tokoh Islam: Dari Abu Bakar Hingga Nasr dan Qardhawi*. Jakarta: Hikmah, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Suhartawan, Budi. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik).” *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Ilmu Tinggi Al-Qur’an Ar-Rahman Bogor, 2021.
- Suherman, Eman dan Khairul Katsirin. “Corak dan Logika Penafsiran At-Thabari dalam Jami’ul Bayan an Ta’wilil Qur’an.” *Aksiorellgia*: dalam Jurnal *Studi Keislaman* (Kalimantan Barat: CV Global Research Publication. 2013), Vol. 1. No. 1.
- As-Suyuti. *Al-I’tqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Risalah Publisher, 2008.
- Asy-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Al-Sya’rawi*. Mesir: Majma’ al-Buhuth al-Ilmiyyah, 1991.
- Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Risālah fī Uṣūl al-Fiqh*, Tej. Imran Ahsan Khan Nyazee. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006.
- Syahata, Husein. *Iqtishad al-Bait al-Muslim fī Dau al-Syari’ah al-Islamiyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Asy-Syirbashi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Al-Qur’an*, Tej. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Taimiah, Ibnu. *Majmū’ al-Fatāwā*. Saudi: Wizarah as-Su’uni al-Islamiyah wa ad-Da’wah wa al-Irsyad, 2004.
- Tanjung, Abdurrahman Rusli. “Wawasan Penafsiran Al-Qur’an dengan Pendekatan Lugawi (Tafsir Lugawi).” dalam Jurnal *Analytica Islamica* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2014), Vol. 3. No. 2.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*. Tej. Ahsan Askan. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ath-Thabari. *Shahih Tarikh Al-Thabari*, Tej. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*, Tej. Ahmad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ulamai, al-Hasan al-Asy’ari. *Membedah Kitab Tafsir Hadis*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Wadud, Amina. *Qur’an and Woman: Reading the Sacred Text from A Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahyullah. “Implementasi Hak-Hak Istri Dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Keluarah Islam.” *Skripsi* pada Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Wardah, Muhammad, dkk. *Telaah Kitab Tafsir*. Jakarta: Sejahtera Kita, 2021.
- Wasil, Nasr Farid Muhammad. *Fiqh al-Ushrah fī al-Islāmī*. Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 1998.

- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1977.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.
- Yadi, Riski. “Menjaga Pandangan Perspektif Al-Qur’an pada Surah An-Nur:30 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, dan Al-Maraghi)”, *Skripsi* pada IAIN Curup Bengkulu, 2023.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur’an Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2004.
- Zaenudin. “Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An-Nūr Ayat 31).” dalam *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah. 2017), Vol. 4. No. 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i*. Jakarta: al-Mahirah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.



## PROFIL PENULIS



Nama Lengkap Penulis adalah Raudhatul Jannah dan penulis akrab disapa Raudho atau jannah. Penulis lahir di Riau, 07 Juli 2002. Penulis adalah anak keempat dari lima bersaudara. Orangtua Penulis bernama Juhani dan Usman. Penulis memiliki hobi membaca dan bernyanyi. Penulis mulai belajar pada bangku sekolah di SDN Negeri 008 Benteng riau selama enam tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Nurul Ulama DDI Benteng selama tiga tahun. Selanjutnya ia, bersekolah di MA Nurul Ulama DDI Benteng selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2020. Dan pada tahun yang sama, ia melanjutkan pondok pesantren Universitas Rabbani di bandung selama satu tahun. Kemudian pada tahun 2021 ia, melanjutkan studi di Universitas PTIQ Jakarta program studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir dan berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu empat tahun dengan menghasilkan skripsi yang berjudul Hak-hak istri dalam Al-Qur'an kajian tafsir tematik perspektif *tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Āy Al-Qur'ān* Karya Ath-Thabari.

Buku ini mengkaji secara mendalam hak-hak istri dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik berdasarkan karya klasik Imam Ath-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān fi Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Dalam konteks sosial yang terus berkembang, pemahaman terhadap hak perempuan dalam keluarga—khususnya istri—menjadi sangat krusial untuk menciptakan relasi rumah tangga yang harmonis, adil, dan sesuai syariat Islam.

Melalui penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka, penulis mengidentifikasi berbagai hak istri dalam Al-Qur'an seperti hak atas mahar, nafkah lahir dan batin, perlakuan ma'rūf, hak waris, hak pendidikan, hingga hak atas keadilan dalam poligami. Tafsir Ath-Thabari digunakan sebagai landasan utama untuk menggali makna ayat-ayat tersebut melalui pendekatan *bi al-ma'tsūr* dan kebahasaan yang kuat, yang mencerminkan pandangan otoritatif generasi awal Islam.

Hasil kajian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an secara komprehensif menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap istri, dan bahwa tafsir klasik tetap relevan untuk membahas isu-isu gender dan rumah tangga kontemporer. Buku ini cocok untuk mahasiswa, akademisi, pemerhati isu perempuan, serta siapa saja yang ingin memahami hak-hak istri dalam perspektif tafsir Islam yang autentik dan mendalam.

